



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrat, yang diwakili oleh:

1. Nama : Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Jabatan : Ketua Umum/Presiden DPP Partai Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat.
2. Nama : Dr. Hinca Panjaitan XIII, S.H.,M.H.,ACCS
Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, SH. MH. CLA., Drs. M. Utomo A. Karim. T, SH.,MH., Mehbob, SH. MH. MBA. CN., Jansen Sitindaon, SH. MH., Richard Faisal, SH. MH., Yandri Sudarso, SH. MH., Ardian Hamdani, SH. MH., Muhajir, SH. MH., Agatha A. Lidyawati Rafli, BSC. SH. MH., Dimaz Elroy, S.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Pangihutan B. Haloho, S.H., Dormauli Silalahi, S.H., Natalia Sahetapy, S.H., beralamat di Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, JAKARTA PUSAT, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 207/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH., Taufik Hidayat, SH., M.Hum., Wahyu Januar, SH., Miftakhul Huda, SH., Sutejo, SH., MH., Tri Sandhi Wibisono, SH., MH., Imamul Muttaqin, SHI., MH., Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH., Remana Nugroho, SH., Hairil Syapril Soleh, SH., Dipo Lukmanul Akbar, SH., Imron Rosadi, SH., Miftahul Ulum, SH., Idris Sopian Ahmad, SH., SHI., Adityo Darmadi, SH., MH., Fanadini Dewi, SH., Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI., Putera Amatullah Fauzi, SH., Ahmad Karomi Akbar, SH., adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum **NURHADISIGIT LAW OFFICE** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II. Partai Demokrat**, yang diwakili oleh :

1. Nama : Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrat
 Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41,
 Jakarta Pusat
2. Nama : Dr. Hinca IP Panjaitan XIII, S.H.,M.H.,ACCS
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat
 Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41,
 Jakarta Pusat

Bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat memberikan Surat Persetujuan bertanggal 21 Mei 2019 kepada Perseorangan Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah III dari Partai Demokrat Nomor Urut 2 atas nama Harmusa Oktaviani untuk mengajukan Permohonan Hasil Pemilihan Umum sepanjang Dapil Jawa Tengah III, serta Perseorangan Calon Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah VI Nomor Urut 2 atas nama Bramantyo Suwondo dan

Perseorangan Calon Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah IV Nomor Urut 1 atas nama Dian Mega untuk mengajukan Permohonan Hasil Pemilihan Umum sepanjang Dapil Jawa Tengah VI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, SH. MH. CLA., Drs. M. Utomo A. Karim. T, SH. MH., Mehbob, SH. MH. MBA. CN., Muhajir, SH. MH., Jansen Sitindaon, SH. MH., Yandri Sudarso, SH. MH., Ardian Hamdani, SH. MH., Agatha A. Lidyawati Rafli, BSC. SH. MH., Dormauli Silalahi, SH. MH., Dimaz Elroy, SH., Richard Faisal, SH. MH., Asdar Toshibo, SH., Pangihutan B. Haloho, SH., Reinhard Romulo Silaban, SH., Natalia Sahetapy, SH., adalah Advokat dari "TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD) beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, JAKARTA PUSAT, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

III. Partai Amanat Nasional, yang diwakili oleh:

1. Nama : Zulkifli Hasan
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional
 Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
 NIK : 3175031705620005
2. Nama : Eddy Soeparno
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional
 Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
 NIK : 3174030605650001

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/PAN/PHPU/VI/2019 bertanggal 21 Juni 2019 memberikan kuasa kepada Surya Imam Wahyudi, SH, MH., R.A. Shanti Dewi Mulyaharjani, S.H.,M.H., Jubir, S.H., Andi Muhammad Yusuf, S.H., Aris Septiono, S.H.,M.H adalah Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional yang beralamat kantor di Jalan Gatot

Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

IV. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh:

1. Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
 Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
 Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58,
 Menteng, Jakarta Pusat
 NIK : 0953046301470009

2. Nama : **HASTO KRISTIYANTO**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
 Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58,
 Menteng, Jakarta Pusat
 NIK : 3275010707660024

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2419/EX/DPP/VI/2019 bertanggal 2 Juli 2019 memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., Dr. Yanuar P Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Sirra Prayuna, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., I Wayan Sudirta, S.H., Gusti Randa Manik, SH., Imran Mahfudi, S.H., M.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, S.H., Berto Herora Harahap, S.H., Tri Purwaningsih, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Aries Surya, S.H., Alvon K. Palma, S.H., Aprilson Purba, S.H., M.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M. Ibnu, S.H., Samuel David, S.H., Dibranto Tobok Pakpahan, S.H., Shella Aryani Fanda, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BIL., M.Si., Farida Hanum, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Benny Hutabarat, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Harli Muin, SH., MA., MT., Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Rafael Situmorang, SH., MH., Jellij F.B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H.,

Anthony LJ Ratag, S.H., Hakim Yunizar, S.H., Mahendra, S.H., M.Hum., Astiruddin Purba, SH., Ronny Talapessy, SH. MH., Eliezer Murafer, SH., Kodrat Efendi, SH., MH., Yuliwati, S.H., adalah Advokat/Penasehat Hukum “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN**” beralamat di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia ;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, 23 Mei 2019 Pukul 15.42 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 09-14-13/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan permohonan bertanggal 21 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, 24 Mei 2019 pukul 01.04 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 263-14-13/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 27 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya di sebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan khusus.;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : “Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”;
- d. Bahwa dengan berlakunya Undang – undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa Dalam hal terjadi perselisihan

penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;

- e. Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan :“KPU, KPU Provinsi, Kabupaten / Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;
- f. Bahwa permohonan *a quo* adalah Permohonan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari **Selasa** Pukul : **01. 46 WIB** ;
- g. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten / Kota, sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan :

“Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota adalah partai Politik ;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) ;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : “Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan / lulus verifikasi oleh KPU ;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2018), pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik / partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi / DPRA / DPRK ;
- e. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah Partai Politik Peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut : 14 (empat belas) ;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987 / PL.01.8-KPT / 06 / KPU / V / 2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL

PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU ;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang diumumkan **secara nasional** pada hari **Selasa** Pukul : **01. 46 WIB**;
- c. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi dilakukan Pemohon pada hari **Kamis, Tertanggal 24 Mei 2019, Pukul : 01.04 WIB** ;
- d. Bahwa Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

NAMA : DJOKO UJIANTO

DAPIL JAWA TENGAH 3

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terjadinya Kecurangan di Dapil Jawa Tengah III terdiri dari daerah kabupaten pati, kabupaten Grobogan dan kabupaten Rembang, Jumlah pemilih kabupaten Pati dan Grobogan Sama 1.100.000 kurang lebih yang datang kira kira 80% Plus Minus 800.000. Di Kabupaten Blora hak pilihnya kurang lebih 800.000 setelah pemilih dilaksanakan, perhitungan dikabupaten Pati Pemohon (Djoko Udjianto) Mendapat 34.000 Suara Caleg No 2 Harmusa Octaviani mendapat 9.000 sekian dan di kabupaten Grobogan Pemohon (Djoko Udjianto) mendapatkan perolehan 22.000 suara sekian Nomer 2 Mendapat 12.000 yang menarik setelah Pemohon (Djoko Udjianto) Menang di Kedua kabupaten Pati dan Grobogan, terjadi pengurangan suara milik Pemohon (Djoko Udjianto) dan penambahan suara pada Caleg Nomer urut 2 atas nama Harmusa, penambahan suara Caleg Nomer urut 2 atas nama Harmusa tersebut dengan cara mengurangi perolehan suara milik Pemohon (Djoko Udjianto) di kabupaten Blora dan Rembang. Dengan adanya Penggelembuangan Suara yang dilakukan oleh Termohon untuk kepentingan caleg Nomor Urut 2 Pada Ke 2 kabupaten tersebut sangat merugikan Pemohon (Djoko Udjianto)
2. Bahwa dari hasil yang Pemohon (Djoko Udjianto) peroleh terdapat keanehan dan kejanggalan suara yang terindikasi terjadinya kecuranagn yang massif dan terencana yang dilakukan oleh Caleg Nomer urut 2 atas nama Harmusa Octaviani. Adapun temuan adanya indikasi perubahan data tersebut dikabupaten Blora dan Rembang, perubahan – perubahannya sebagai berikut:

Kabupaten Blora sebagai Berikut :

Hasil Sementara tertera Angka

Suara Partai Demokrat :	5.678
1. Djoko Udjianto	5.678
2. Hermusa Octaviani	9.775
3. Dyah Sintawati	16.844
4. Wijanarko	663
5. Lydia Andarini	663
6. Margono Cahyo Purnomo	361
7. Diajeng Wikan Paramstri	206
8. Sridyatmoko	205
9. Teguh Istiawan	2.310
Dengan Jumlah Total Suara Keseluruhan	47. 330

Akan tetapi terjadi perubahan data berubah menjadi sebagai berikut :

Suara Partai Demokrat	6.711
1. Djoko Udjianto	10. 874
2. Hermusa Octaviani	20.075
3. Dyah Sintawati	13.352
4. Wijanarko	531
5. Lydya Andarini	450
6. Margono cahyo Purnomo	415
7. diajeng Wikan Paramastri	242
8. Sri Dyatmoko	263
9. teguh Istiawan	223

- Bahwa dengan Jumlah Perolehan Suara Menjadi **53. 136** dengan demikian terjadi selisih perubahan suara terlihat sekali dari data tersebut diatas terjadi perunahan angka yang besar pada caleg No 2 an, Harmusa Octaviani , terjadi perubahan suara. Uang semula 16.884 menjadi 20,075 suara. Sedangkan caleg Nomer Urut 9 Atas nama Teguh Istiawan yang semula 2.310 menjadi 223 suara (Kehilangan suara sebanyak 2.087)
- Kemudian di kabupaten rembang khususnya di kecamatan Pamotan, Kecamatan Kragan, dan Kecamatan Rembang Kota, Caleg DPR RI Partai Demokrat nomer Urut 2 (an. Harmusa Octaviani) Kecenderungan perolehan suaranya selalu ber ubah – ubah

KABUPATEN BLORA

TABEL 1	PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI DEMOKRAT DAPIL III JAWA TENGAH DJOKOU DJIANTO CALEG NOMOR URUT 1 (SATU) DAN HARMUSA OKTAVIANI CALEG NOMOR URUT 2 TERJADI PENGELEMBUNGAN SUARA PADA PLENO KECAMATAN DIBAWAH INI :		
	NO.	KECAMATAN	SEMULA

		DJOKO UDJIANTO	HARMUSA OKTAVIANI	DJOKO UDJIANTO	HARMUSA OKTAVIANI
1	PAMOTAN	363	3326	470	5091
2	KRAGAN	340	1580	572	2838
3	REMBANG	969	4335	804	4569

Terhadap kejadian tersebut diatas, Pemohon tidak mendapatkan data C1 yang dirubah tersebut hingga saat ini, dan terindikasi bahwa ada beberapa PPK Kecamatan yang takut memberikan data karena adanya tekanan dan/atau ancaman;

5. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum tahun 2019, yang mana Sertifikat rekapitulasi patut di duga di rekayasa ;
6. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum tahun 2019, yang mana Sertifikat rekapitulasi patut di duga di rekayasa dan TIDAK ada seorangpun saksi dari masing-masing saksi TIDAK ada yang bertandatangan;
7. Bahwa atas kejadian sebagaimana dimaksud diatas Pemohon kemudian mengirim surat pada tanggal 12 Mei 2019, yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang surat tersebut pada pokoknya menyatakan Pemohon menyampaikan hasil perolehan suara yang pemohon dapat pada Pemilu Legislatif tahun 2019 di Dapil Jateng III yang meliputi Kabupaten Pati, Grobogan, Blora dan Rembang ;
8. Bahwa Pemohon setelah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat sebagaimana dimaksud dalam point 7 diatas, DPP Partai Demokrat mengeluarkan tanda terima penerimaan surat ;
9. Bahwa DPP Partai Demokrat berdasarkan surat dari Pemohon tersebut kemudian menerbitkan surat Nomor : 27/EXT/DPP.PD/V/2019, Tertanggal 12 Mei 2019, yang mana surat tersebut ditujukan kepada KPU RI yang pada pokoknya menyatakan : Agar KPU RI melakukan penghitungan ulang suara yang di peroleh Pemohon dalam pemilu legislative dari Dapil Jateng III meliputi Kabupaten Pati, Grobogan, Blora dan Rembang ;

10. Bahwa saksi dari Partai Demokrat (Pemohon) saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Nasional (KPU RI) melakukan protes dan keberatan yang di tuangkan dalam pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional pemilihan umum tahun 2019, Tertanggal 15 Mei 2019.
11. Berdasarkan segala uraian hukum sebagaimana pemohon sampaikan diatas, maka kami pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah berkenan untuk memutus perkara *a quo* dengan putusan sebagai berikut:

V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Keputusan Termohon Nomor : 987 / PL.01.8-KPT / 06 / KPU / V / 2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul : 01. 46 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Berita Acara Nomor :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan Tahun 2019 secara nasional pada hari Selasa Pukul:01.46 WIB;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Anggota DPR RI Periode Tahun 2019 – 2024 dari Dapil III Jawa Tengah.

PROVINSI JAWA TENGAH.

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PROVINSI JAWA TENGAH**

NAMA : DR. HJ. INDRAWATI SUKADIS

DAPII VI NO. URUT 1

Adapun dasar-dasar diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa ada dugaan salah input suara yang dilakukan oleh Termohon dan karena kesalahan input tersebut menguntungkan caleg no urut 2 pada Partai Demokrat. Yang mana kesalahan input tersebut terdapat di beberapa kecamatan di antaranya kecamatan Pakis dan kecamatan ngablak Kabupaten Magelang ;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Caleg No. Urut 2 yang sama-sama dari Partai Demokrat atas nama Bramantyo Suwondo selisih perolehan suaranya sebanyak 392 suara ;
3. Bahwa sesungguhnya Perolehan suara Pemohon lebih **besar** dari pada suara Caleg No. Urut 2 atas nama Bramantyo Suwondo, namun karena kesalahan input Termohon tersebut menjadikan perolehan suara Pemohon berkurang dan ada penambahan perolehan suara bagi No. Urut 2 atas nama Bramantyo Suwondo ;
4. Bahwa dengan adanya kesalahan input yang dilakukan Termohon terhadap perolehan suara Pemohon tersebut maka berdasarkan hukum apabila Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengoreksi dan mengevaluasi atas kinerja Termohon dalam pelaksanaan pemilu berdasarkan Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 ;
5. Bahwa untuk memberi rasa keadilan bagi pencari keadilan khususnya Pemohon kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS di kecamatan Pakis dan kecamatan ngablak Kabupaten Magelang ;
6. Bahwa dengan segala uraian dan argumentasi hukum yang Pemohon sebagaimana dimaksud diatas maka kami Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI memutuskan sebagai berikut :

PETITUM :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Magelang ;

PROPINSI JAWA TENGAH

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI JAWA TENGAH

NAMA : H. TETY INDARTI, SH

DAPIL JATENG 6 NOMOR URUT 1

No.	Wilayah	Perolehan Suara			
		Partai	Termohon	Pemohon	Selisih
1	DAPIL 6 JATENG	PDI PERJUANGAN	777.384	66.537	710.847
	<i>KARANGANYAR</i>	PKB	120.102		53.565
	<i>SRAGEN</i>	GOLKAR	214.435		147.898
	<i>WONOGIRI</i>	PAN	86.709		20.172

Dugaan Penggembosan dan Penggelembungan Oleh Partai PDI Perjuangan

1. Bahwa berdasarkan tabel diatas di Dapil 6 Propinsi Jateng, **Pemohon mempersoalkan perpindahan dan penggelembungan suara di Kabupaten Wonogiri 7 (tujuh)** Kecamatan (Kec. Wuryantoro, Kec. Nguntoronadi, Kec. Karang Tengah, Kec. Purwantoro, Kec. Jatipuro, Kec. Eromoko, dan Kec. Kismantoro) yang tersebar di **809 TPS** pada wilayah Dapil 6 Propinsi Jawa Tengah, (Data Terlampir);
2. Bahwa berdasarkan tabel diatas di Dapil 6 Propinsi Jateng, **Pemohon mempersoalkan perpindahan dan penggelembungan suara di Kabupaten Sragen di 6 (tujuh)** Kecamatan (Kec. Sambirejo, Kec. Gondang, Kec. Kalijambe, Kec. Ngrampal, Kec. Sambung Macan, Kec. Sidoharjo) yang tersebar di **527 TPS** pada wilayah Dapil 6 Propinsi Jawa Tengah, (Data Terlampir).

Dugaan Penggembosan dan Penggelembungan Oleh Partai PKB

3. Bahwa berdasarkan tabel diatas di Dapil 6 Propinsi Jateng, Pemohon mempersoalkan pencurian dan penggelembungan suara di Kabupaten Wonogiri 7 (tujuh) Kecamatan (Kec. Wuryantoro, Kec. Nguntoronadi, Kec. Karang Tengah, Kec. Purwantoro, Kec. Jatipuro, Kec. Eromoko, dan Kec. Kismantoro) yang tersebar di **809 TPS** pada wilayah Dapil 6 Propinsi Jawa Tengah, (Data Terlampir).
4. Bahwa berdasarkan tabel diatas di Dapil 6 Propinsi Jateng, Pemohon mempersoalkan perpindahan dan penggelembungan suara di Kabupaten Sragen di 6 (tujuh) Kecamatan (Kec. Sambirejo, Kec. Gondang, Kec.

Kalijambe, Kec. Ngrampal, Kec. Sambung Macan, Kec. Sidoharjo) yang tersebar di **527 TPS** pada wilayah Dapil 6 Propinsi Jawa Tengah, (Data Terlampir).

Dugaan Penggembosan dan Penggelembungan Oleh Partai GOLKAR

5. Bahwa berdasarkan tabel diatas di Dapil 6 Propinsi Jateng, Pemohon mempersoalkan perpindahan dan penggelembungan suara di Kabupaten Wonogiri 7 (tujuh) Kecamatan (Kec. Wuryantoro, Kec. Nguntoronadi, Kec. Karang Tengah, Kec. Purwantoro, Kec. Jatipuro, Kec. Eromoko, dan Kec. Kismantoro) yang tersebar di **809 TPS** pada wilayah Dapil 6 Propinsi Jawa Tengah, (Data Terlampir).
6. Bahwa berdasarkan tabel diatas di Dapil 6 Propinsi Jateng, Pemohon mempersoalkan perpindahan dan penggelembungan suara di Kabupaten Sragen di 6 (tujuh) Kecamatan (Kec. Sambirejo, Kec. Gondang, Kec. Kalijambe, Kec. Ngrampal, Kec. Sambung Macan, Kec. Sidoharjo) yang tersebar di **527 TPS** pada wilayah Dapil 6 Propinsi Jawa Tengah, (Data Terlampir).

Dugaan Penggembosan dan Penggelembungan Oleh Partai PAN

7. Bahwa berdasarkan tabel diatas di Dapil 6 Propinsi Jateng, Pemohon mempersoalkan perpindahan dan penggelembungan suara di Kabupaten Wonogiri 7 (tujuh) Kecamatan (Kec. Wuryantoro, Kec. Nguntoronadi, Kec. Karang Tengah, Kec. Purwantoro, Kec. Jatipuro, Kec. Eromoko, dan Kec. Kismantoro) yang tersebar di **809 TPS** pada wilayah Dapil 6 Propinsi Jawa Tengah, (Data Terlampir).
8. Bahwa berdasarkan tabel diatas di Dapil 6 Propinsi Jateng, Pemohon mempersoalkan perpindahan dan penggelembungan suara di Kabupaten Sragen di 6 (tujuh) Kecamatan (Kec. Sambirejo, Kec. Gondang, Kec. Kalijambe, Kec. Ngrampal, Kec. Sambung Macan, Kec. Sidoharjo) yang tersebar di **527 TPS** pada wilayah Dapil 6 Propinsi Jawa Tengah, (Data Terlampir).
9. Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:
 - Bahwa PEMOHON menduga kehilangan suara sejumlah **15.328 Suara** yang tersebar di 2 (dua) Kabupaten (Wonogiri dan Sragen) dan 4

(empat) Partai Politik pada Dapil Jateng 6 Propinsi Jawa Tengah dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Wilayah	Perolehan Suara			
		Partai	Jumlah Suara	Pemohon	Seharusnya
1	DAPIL 6 JATENG	PDI PERJUANGAN	4.780	66.537	81.865
	<i>Wonogiri</i>	PKB	810		
		GOLKAR	1.560		
		PAN	1.440		
2	DAPIL 6 JATENG	PDI PERJUANGAN	2.635		
	<i>Sragen</i>	PKB	1.855		
		GOLKAR	1.480		
		PAN	768		
	JUMLAH		15.328		

- Bahwa disamping pencurian suara yang terstruktur tersebut diatas masih ada penggelembungan suara oleh partai2 tertentu sehingga menyebabkan perhitungan suara Pemohon untuk Dapil 6 Propinsi Jawa Tengah (Karanganyar, Sragen dan Wonogiri) Seharusnya Partai Demokrat mendapatkan 1 kursi ke 10 (sepuluh) di Dapil Jateng 6;
- Kursi ke 10 ditempati PDI Perjuangan, karena melakukan penggelembungan suara di dapil Jateng 6 sesuai dengan catatan dan laporan pemohon kepada bawaslu adanya pengelembungan tersebut.

NO	PERINGKAT	SUARA	PARTAI	CALEG JADI
1	PERINGKAT 1	769.969	PDI PERJUANGAN	754.969
2	PERINGKAT 2	256.656	PDI PERJUANGAN	251.656
3	PERINGKAT 3	211.020	GOLKAR	211.020
4	PERINGKAT 4	153.994	PDI PERJUANGAN	150.934
5	PERINGKAT 5	130.588	PKS	130.588
6	PERINGKAT 6	118.544	PKB	108.996
7	PERINGKAT 7	109.996	PDI PERJUANGAN	107.996
8	PERINGKAT 8	94.937	GERINDERA	94.937
9	PERINGKAT 9	83.789	PAN	73.789
10	PERINGKAT 10	85.552	PDI PERJUANGAN	83.885
11	PERINGKAT 11	81.865	DEMOKRAT	81.865

- Bahwa atas perolehan suara Partai Demokrat setelah ditambahkan dengan selisih suara milik pemohon sejumlah **15.328 Suara (Suara Pemohon) + 66.537 Suara (Suara Termohon)**, maka suara Partai

Demokrat yang berhasil didapat adalah berjumlah **81.865 Suara**, dan jika dimasukkan kedalam hitungan model **saint league** Partai Demokrat Dapil 6 Propinsi Jawa Tengah mendapatkan **1 Kursi DPRD Propinsi Jawa Tengah**.(Data terlampir);

PETITUM :

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Propinsi Jawa TENGAH Daerah Pemilihan Jateng 6;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD PROPINSI JAWA TENGAH Tahun 2019 asal Dapil JATENG 6 adalah sebagai berikut:

NO	PERINGKAT	SUARA	PARTAI	CALEG JADI
1	PERINGKAT 1	754.969	PDI PERJUANGAN	754.969
2	PERINGKAT 2	251.656	PDI PERJUANGAN	251.656
3	PERINGKAT 3	211.020	GOLKAR	211.020
4	PERINGKAT 4	150.934	PDI PERJUANGAN	150.934
5	PERINGKAT 5	130.588	PKS	130.588
6	PERINGKAT 6	108.996	PKB	108.996
7	PERINGKAT 7	107.996	PDI PERJUANGAN	107.996
8	PERINGKAT 8	94.937	GERINDERA	94.937
9	PERINGKAT 9	83.885	PDI PERJUANGAN	83.885
10	PERINGKAT 10	81.865	DEMOKRAT	81.865

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-504 dan bukti P-1 sampai dengan bukti P-98 (DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah III dan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI), bukti P-2, P-3, P-5, P-7, P-8, P-13, P-16, P-18, P-22, dan P-23 (DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Jawa Tengah 6), sebagai berikut:

DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah III

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Tanda Terima Dpp Partai Demokrat Pengajuan Laporan Perolehan Suara
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan Saksi Dari Partai Demokrat Ke KPU
3. Bukti P – 3 : Fotokopi legalisir surat kepada Ketum PD serta Kronologi Kejadian (1 set)
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Legalisir DA-1 DPR RI Rekapitulasi Suara, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Legalisir DB-1 DPR RI Rekapitulasi Suara Kabupaten Blora
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Legalisir Rekap Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang (terlampir)
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Legalisir Rekap Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang (Terlampir)
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Legalisir Rekap Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang (Terlampir)
9. Bukti P – 9 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Sumberejo, Kec. Rembang, Kab. Rembang.
10. Bukti P–10 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Sumberejo, Kec. Rembang, Kab. Rembang.
11. Bukti P–11 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Sumberejo, Kec. Rembang, Kab. Rembang.
12. Bukti P–12 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Sumberejo, Kec. Rembang, Kab. Rembang.
13. Bukti P –13 : Fotokopi C1 Tps 05 Desa Sumberejo, Kec. Rembang,

- Kab. Rembang.
14. Bukti P – 14 : Fotokopi C1 Tps 06 Desa Sumberejo, Kec. Rembang, Kab. Rembang.
 15. Bukti P – 15 : Fotokopi C1 Tps 07 Desa Sumberejo, Kec. Rembang, Kab. Rembang.
 16. Bukti P – 16 : Fotokopi C1 Tps 08 Desa Sumberejo, Kec. Rembang, Kab. Rembang.
 17. Bukti P – 17 : Fotokopi C1 Tps 09 Desa Sumberejo, Kec. Rembang, Kab. Rembang.
 18. Bukti P – 18 : Fotokopi C1 Tps 10 Desa Sumberejo, Kec. Rembang, Kab. Rembang.
 19. Bukti P – 19 : Fotokopi C1 Tps 11 Desa Sumberejo, Kec. Rembang, Kab. Rembang.
 20. Bukti P – 20 : Fotokopi C1 Tps 12 Desa Sumberejo, Kec. Rembang, Kab. Rembang.
 21. Bukti P – 21 : Fotokopi C1 Tps 13 Desa Sumberejo, Kec. Rembang, Kab. Rembang.
 22. Bukti P – 22 : Fotokopi C1 Tps 14 Desa Sumberejo, Kec. Rembang, Kab. Rembang.
 23. Bukti P – 23 : Fotokopi C1 Tps 15 Desa Sumberejo, Kec. Rembang, Kab. Rembang.
 24. Bukti P – 24 : Fotokopi C1 Tps 16 Desa Sumberejo, Kec. Rembang, Kab. Rembang.
 25. Bukti P – 25 : Fotokopi C1 Tps 17 Desa Sumberejo, Kec. Rembang, Kab. Rembang.
 26. Bukti P – 26 : Fotokopi C1 Tps 18 Desa Sumberejo, Kec. Rembang, Kab. Rembang.
 27. Bukti P – 27 : Fotokopi C1 Tps 19 Desa Sumberejo, Kec. Rembang, Kab. Rembang.
 28. Bukti P – 28 : Fotokopi C1 Tps 20 Desa Sumberejo, Kec. Rembang, Kab. Rembang.
 29. Bukti P – 29 : Fotokopi C1 Tps 21 Desa Sumberejo, Kec. Rembang, Kab. Rembang.

30. Bukti P – 30 : Fotokopi C1 Tps 22 Desa Sumberejo, Kec. Rembang, Kab. Rembang.
31. Bukti P – 31 : Fotokopi C1 Tps 23 Desa Sumberejo, Kec. Rembang, Kab. Rembang.
32. Bukti P – 32 : Fotokopi C1 Tps 24 Desa Sumberejo, Kec. Rembang, Kab. Rembang.
33. Bukti P – 33 : Fotokopi C1 Tps 25 Desa Sumberejo, Kec. Rembang, Kab. Rembang.
34. Bukti P – 34 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Mlagen, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
35. Bukti P – 35 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Mlagen, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
36. Bukti P – 36 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Mlagen, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
37. Bukti P – 37 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Mlagen, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
38. Bukti P – 38 : Fotokopi Berita Acara Tps 04 Desa Mlagen, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
39. Bukti P – 39 : Fotokopi C1 Tps 06 Desa Mlagen, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
40. Bukti P – 40 : Fotokopi C1 Tps 05 Desa Mlagen, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
41. Bukti P – 41 : Fotokopi C1 Tps 19 Desa Waru, Kec. Rembang, Kab. Rembang
42. Bukti P – 42 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Waru, Kec. Rembang, Kab. Rembang
43. Bukti P – 43 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Waru, Kec. Rembang, Kab. Rembang
44. Bukti P – 44 : Fotokopi C1 Tps 05 Desa Waru, Kec. Rembang, Kab. Rembang
45. Bukti P – 45 : Fotokopi C1 Tps 06 Desa Waru, Kec. Rembang, Kab. Rembang
46. Bukti P – 46 : Fotokopi C1 Tps 07 Desa Waru, Kec. Rembang, Kab.

- Rembang
47. Bukti P – 47 : Fotokopi C1 Tps 08 Desa Waru, Kec. Rembang, Kab. Rembang
48. Bukti P – 48 : Fotokopi C1 Tps 09 Desa Waru, Kec. Rembang, Kab. Rembang
49. Bukti P – 49 : Fotokopi C1 Tps 10 Desa Waru, Kec. Rembang, Kab. Rembang
50. Bukti P – 50 : FOTOKOPI Xc1 TPS 11 DESA WARU, KEC. REMBANG, KAB. REMBANG
51. Bukti P – 51 : Fotokopi C1 Tps 12 Desa Waru, Kec. Rembang, Kab. Rembang
52. Bukti P – 52 : Fotokopi C1 Tps 13 Desa Waru, Kec. Rembang, Kab. Rembang
53. Bukti P – 53 : Fotokopi C1 Tps 14 Desa Waru, Kec. Rembang, Kab. Rembang
54. Bukti P – 54 : Fotokopi C1 Tps 15 Desa Waru, Kec. Rembang, Kab. Rembang
55. Bukti P – 55 : Fotokopi C1 Tps 16 Desa Waru, Kec. Rembang, Kab. Rembang
56. Bukti P – 56 : Fotokopi C1 Tps 17 Desa Waru, Kec. Rembang, Kab. Rembang
57. Bukti P – 57 : Fotokopi C1 Tps 18 Desa Waru, Kec. Rembang, Kab. Rembang
58. Bukti P – 58 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Waru, Kec. Rembang, Kab. Rembang
59. Bukti P – 59 : Fotokopi C1 Tps 09 Desa Keblorah, Kec. Kragan, Kab. Rembang
60. Bukti P – 60 : Fotokopi C1 Tps 06 Desa Keblorah, Kec. Kragan, Kab. Rembang
61. Bukti P – 61 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Keblorah, Kec. Kragan, Kab. Rembang
62. Bukti P – 62 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Keblorah, Kec. Kragan, Kab. Rembang

63. Bukti P – 63 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Keblorah, Kec. Kragan, Kab. Rembang
64. Bukti P – 64 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Keblorah, Kec. Kragan, Kab. Rembang
65. Bukti P – 65 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Sudan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
66. Bukti P – 66 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Sudan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
67. Bukti P – 67 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Sudan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
68. Bukti P – 68 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Sudan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
69. Bukti P – 69 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Kutoharjo, Kec. Rembang, Kab. Rembang
70. Bukti P – 70 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Kutoharjo, Kec. Rembang, Kab. Rembang
71. Bukti P – 71 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Kutoharjo, Kec. Rembang, Kab. Rembang
72. Bukti P – 72 : Fotokopi Berita Acara Tps 04 Desa Kutoharjo, Kec. Rembang, Kab. Rembang
73. Bukti P – 73 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Kutoharjo, Kec. Rembang, Kab. Rembang
74. Bukti P – 74 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Kedung Rejo, Kec. Rembang, Kab. Rembang
75. Bukti P – 75 : Fotokopi C1 Tps 05 Desa Kedung Rejo, Kec. Rembang, Kab. Rembang
76. Bukti P – 76 : Fotokopi C1 Tps 09 Desa Kedung Rejo, Kec. Rembang, Kab. Rembang
77. Bukti P – 77 : Fotokopi C1 Tps 08 Desa Kedung Rejo, Kec. Rembang, Kab. Rembang
78. Bukti P – 78 : Fotokopi C1 Tps 07 Desa Kedung Rejo, Kec. Rembang, Kab. Rembang
79. Bukti P – 79 : Fotokopi C1 Tps 06 Desa Kedung Rejo, Kec. Rembang, Kab. Rembang

- Kab. Rembang
80. Bukti P – 80 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Kedung Rejo, Kec. Rembang, Kab. Rembang
 81. Bukti P – 81 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Kedung Rejo, Kec. Rembang, Kab. Rembang
 82. Bukti P – 82 : Fotokopi C1 Tps 11 Desa Pandangan Wetan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
 83. Bukti P – 83 : Fotokopi C1 Tps 10 Desa Pandangan Wetan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
 84. Bukti P – 84 : Fotokopi C1 Tps 09 Desa Pandangan Wetan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
 85. Bukti P – 85 : Fotokopi C1 Tps 08 Desa Pandangan Wetan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
 86. Bukti P – 86 : Fotokopi C1 Tps 07 Desa Pandangan Wetan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
 87. Bukti P – 87 : Fotokopi C1 Tps 06 Desa Pandangan Wetan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
 88. Bukti P – 88 : Fotokopi C1 Tps 05 Desa Pandangan Wetan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
 89. Bukti P – 89 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Pandangan Wetan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
 90. Bukti P – 90 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Pandangan Wetan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
 91. Bukti P – 91 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Pandangan Wetan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
 92. Bukti P – 92 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Pandangan Wetan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
 93. Bukti P – 93 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Mondoteko Kec. Rembang, Kab. Rembang
 94. Bukti P – 94 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Mondoteko Kec. Rembang, Kab. Rembang
 95. Bukti P – 95 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Mondoteko Kec. Rembang, Kab. Rembang

96. Bukti P – 96 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Mondoteko Kec. Rembang, Kab. Rembang
97. Bukti P – 97 : Fotokopi C1 Tps 07 Desa Mondoteko Kec. Rembang, Kab. Rembang
98. Bukti P – 98 : Fotokopi C1 Tps 08 Desa Mondoteko Kec. Rembang, Kab. Rembang
99. Bukti P – 99 : Fotokopi C1 Tps 10 Desa Mondoteko Kec. Rembang, Kab. Rembang
100. Bukti P -100 : Fotokopi C1 Tps 12 Desa Mondoteko Kec. Rembang, Kab. Rembang
101. Bukti P–101 : Fotokopi C1 Tps 13 Desa Mondoteko Kec. Rembang, Kab. Rembang
102. Bukti P–102 : Fotokopi C1 Tps 14 Desa Mondoteko Kec. Rembang, Kab. Rembang
103. Bukti P–103 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Kasreman Kab. Rembang, Kab. Rembang
104. Bukti P–104 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Kasreman Kab. Rembang, Kab. Rembang
105. Bukti P–105 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Kasreman Kab. Rembang, Kab. Rembang
106. Bukti P–106 : Fotokopi C1 Tps 08 Desa Kasreman Kab. Rembang, Kab. Rembang
107. Bukti P–107 : Fotokopi C1 Tps 14 Desa Beteh, Kec. Rembang, Kab. Rembang
108. Bukti P–108 : Fotokopi C1 Tps 13 Desa Beteh, Kec. Rembang, Kab. Rembang
109. Bukti P–109 : Fotokopi C1 Tps 12 Desa Beteh, Kec. Rembang, Kab. Rembang
110. Bukti P–110 : Fotokopi C1 Tps 11 Desa Beteh, Kec. Rembang, Kab. Rembang
111. Bukti P–111 : Fotokopi C1 Tps 10 Desa Beteh, Kec. Rembang, Kab. Rembang
112. Bukti P–112 : Fotokopi Berita Acara Tps 09 Desa Beteh, Kec.

- Rembang, Kab. Rembang
113. Bukti P-113 : Fotokopi C1 Tps 09 Desa Beteh, Kec. Rembang, Kab. Rembang
114. Bukti P-114 : Fotokopi C1 Tps 08 Desa Beteh, Kec. Rembang, Kab. Rembang
115. Bukti P-115 : Fotokopi C1 Tps 07 Desa Beteh, Kec. Rembang, Kab. Rembang
116. Bukti P-116 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Beteh, Kec. Rembang, Kab. Rembang
117. Bukti P-117 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Beteh, Kec. Rembang, Kab. Rembang
118. Bukti P-118 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Beteh, Kec. Rembang, Kab. Rembang
119. Bukti P-119 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Beteh, Kec. Rembang, Kab. Rembang
120. Bukti P-120 : Fotokopi C1 Tps 05 Desa Kumendung, Kec. Rembang, Kab. Rembang
121. Bukti P-121 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Kumendung, Kec. Rembang, Kab. Rembang
122. Bukti P-122 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Kumendung, Kec. Rembang, Kab. Rembang
123. Bukti P-123 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Kumendung, Kec. Rembang, Kab. Rembang
124. Bukti P-124 : Fotokopi C1 Tps 09 Desa Karang Anyar, Kec. Kragan, Kab. Rembang
125. Bukti P-125 : Fotokopi C1 Tps 08 Desa Karang Anyar, Kec. Kragan, Kab. Rembang
126. Bukti P-126 : Fotokopi C1 Tps 07 Desa Karang Anyar, Kec. Kragan, Kab. Rembang
127. Bukti P-127 : Fotokopi C1 Tps 06 Desa Karang Anyar, Kec. Kragan, Kab. Rembang
128. Bukti P-128 : Fotokopi C1 Tps 05 Desa Karang Anyar, Kec. Kragan, Kab. Rembang

129. Bukti P-129 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Karang Anyar, Kec. Kragan, Kab. Rembang
130. Bukti P-130 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Karang Anyar, Kec. Kragan, Kab. Rembang
131. Bukti P-131 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Karang Anyar, Kec. Kragan, Kab. Rembang
132. Bukti P-132 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Karang Anyar, Kec. Kragan, Kab. Rembang
133. Bukti P-133 : Fotokopi C1 Tps 05 Desa Sumber Gayam, Kec. Kragan, Kab. Rembang
134. Bukti P-134 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Sumber Gayam, Kec. Kragan, Kab. Rembang
135. Bukti P-135 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Sumber Gayam, Kec. Kragan, Kab. Rembang
136. Bukti P-136 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Sumber Gayam, Kec. Kragan, Kab. Rembang
137. Bukti P-137 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Sumber Gayam, Kec. Kragan, Kab. Rembang
138. Bukti P-138 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Tanjungan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
139. Bukti P-139 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Tanjungan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
140. Bukti P-140 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Tanjungan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
141. Bukti P-141 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Tanjungan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
142. Bukti P-142 : Fotokopi C1 Tps 05 Desa Tanjungan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
143. Bukti P-143 : Fotokopi C1 Tps 06 Desa Tanjungan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
144. Bukti P-144 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Tanjung Sari, Kec. Kragan, Kab. Rembang
145. Bukti P-145 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Tanjung Sari, Kec. Kragan,

- Kab. Rembang
146. Bukti P-146 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Tanjung Sari, Kec. Kragan, Kab. Rembang
147. Bukti P-147 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Tanjung Sari, Kec. Kragan, Kab. Rembang
148. Bukti P-148 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Sumpersari, Kec. Kragan, Kab. Rembang
149. Bukti P-149 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Sumpersari, Kec. Kragan, Kab. Rembang
150. Bukti P-150 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Sukoharjo, Kec. Rembang, Kab. Rembang
151. Bukti P-151 : Fotokopi C1 Tps 07 Desa Balongmulyo, Kec. Kragan, Kab. Rembang
152. Bukti P-152 : Fotokopi C1 Tps 06 Desa Balongmulyo, Kec. Kragan, Kab. Rembang
153. Bukti P-153 : Fotokopi C1 Tps 05 Desa Balongmulyo, Kec. Kragan, Kab. Rembang
154. Bukti P-154 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Balongmulyo, Kec. Kragan, Kab. Rembang
155. Bukti P-155 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Balongmulyo, Kec. Kragan, Kab. Rembang
156. Bukti P-156 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Balongmulyo, Kec. Kragan, Kab. Rembang
157. Bukti P-157 : Fotokopi C1 Tps 10 Desa Pasar Bangi, Kec. Rembang, Kab. Rembang
158. Bukti P-158 : Fotokopi C1 Tps 09 Desa Pasar Bangi, Kec. Rembang, Kab. Rembang
159. Bukti P-159 : Fotokopi C1 Tps 08 Desa Pasar Bangi, Kec. Rembang, Kab. Rembang
160. Bukti P-160 : Fotokopi C1 Tps 07 Desa Pasar Bangi, Kec. Rembang, Kab. Rembang
161. Bukti P-161 : Fotokopi C1 Tps 06 Desa Pasar Bangi, Kec. Rembang, Kab. Rembang

162. Bukti P-162 : Fotokopi C1 Tps 05 Desa Pasar Bangi, Kec. Rembang, Kab. Rembang
163. Bukti P-163 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Pasar Bangi, Kec. Rembang, Kab. Rembang
164. Bukti P-164 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Pasar Bangi, Kec. Rembang, Kab. Rembang
165. Bukti P-165 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Pasar Bangi, Kec. Rembang, Kab. Rembang
166. Bukti P-166 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Pasar Bangi, Kec. Rembang, Kab. Rembang
167. Bukti P-167 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Sendang Mulyo, Kec. Kragan, Kab. Rembang
168. Bukti P-168 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Sendang Mulyo, Kec. Kragan, Kab. Rembang
169. Bukti P-169 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Sendang Mulyo, Kec. Kragan, Kab. Rembang
170. Bukti P-170 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Sendang Mulyo, Kec. Kragan, Kab. Rembang
171. Bukti P-171 : Fotokopi C1 Tps 05 Desa Sendang Mulyo, Kec. Kragan, Kab. Rembang
172. Bukti P-172 : Fotokopi C1 Tps 10 Desa Tarjan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
173. Bukti P-173 : Fotokopi C1 Tps 09 Desa Tarjan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
174. Bukti P-174 : Fotokopi C1 Tps 08 Desa Tarjan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
175. Bukti P-175 : Fotokopi C1 Tps 07 Desa Tarjan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
176. Bukti P-176 : Fotokopi C1 Tps 06 Desa Tarjan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
177. Bukti P-177 : Fotokopi C1 Tps 05 Desa Tarjan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
178. Bukti P-178 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Tarjan, Kec. Kragan, Kab.

- Rembang
179. Bukti P-179 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Tarjan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
180. Bukti P-180 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Tarjan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
181. Bukti P-181 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Tarjan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
182. Bukti P-182 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Sawahan, Kec. Rembang, Kab. Rembang
183. Bukti P-183 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Sawahan, Kec. Rembang, Kab. Rembang
184. Bukti P-184 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Sawahan, Kec. Rembang, Kab. Rembang
185. Bukti P-185 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Keranggi, Kec. Remabng, Kab. Rembang
186. Bukti P-186 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Keranggi, Kec. Remabng, Kab. Rembang
187. Bukti P-187 : Fotokopi C1 Tps 05 Desa Keranggi, Kec. Remabng, Kab. Rembang
188. Bukti P-188 : Fotokopi C1 Tps 07 Desa Keranggi, Kec. Remabng, Kab. Rembang
189. Bukti P-189 : Fotokopi C1 Tps 09 Desa Keranggi, Kec. Remabng, Kab. Rembang
190. Bukti P-190 : Fotokopi C1 Tps 10 Desa Keranggi, Kec. Remabng, Kab. Rembang
191. Bukti P-191 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Weton, Kec. Rembang, Kab. Rembang
192. Bukti P-192 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Weton, Kec. Rembang, Kab. Rembang
193. Bukti P-193 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Weton, Kec. Rembang, Kab. Rembang
194. Bukti P-194 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Weton, Kec. Rembang, Kab. Rembang

195. Bukti P-195 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Tritunggal Kec. Rembang, Kab. Rembang
196. Bukti P-196 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Tritunggal Kec. Rembang, Kab. Rembang
197. Bukti P-197 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Tritunggal Kec. Rembang, Kab. Rembang
198. Bukti P 198 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Tritunggal Kec. Rembang, Kab. Rembang
199. Bukti P-199 : Fotokopi C1 Tps 05 Desa Tritunggal Kec. Rembang, Kab. Rembang
200. Bukti P-200 : Fotokopi C1 Tps 06 Desa Tritunggal Kec. Rembang, Kab. Rembang
201. Bukti P-201 : Fotokopi C1 Tps 05 Desa Narukan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
202. Bukti P-202 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Narukan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
203. Bukti P-203 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Narukan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
204. Bukti P-204 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Narukan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
205. Bukti P-205 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Narukan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
206. Bukti P-206 : Fotokopi C1 Tps 14 Desa Karangharjo, Kec. Kragan, Kab. Rembang
207. Bukti P-207 : Fotokopi C1 Tps 13 Desa Karangharjo, Kec. Kragan, Kab. Rembang
208. Bukti P-208 : Fotokopi C1 Tps 12 Desa Karangharjo, Kec. Kragan, Kab. Rembang
209. Bukti P-209 : Fotokopi C1 Tps 11 Desa Karangharjo, Kec. Kragan, Kab. Rembang
210. Bukti P-210 : Fotokopi C1 Tps 10 Desa Karangharjo, Kec. Kragan, Kab. Rembang
211. Bukti P-211 : Fotokopi C1 Tps 09 Desa Karangharjo, Kec. Kragan,

- Kab. Rembang
212. Bukti P-212 : Fotokopi C1 Tps 08 Desa Karangharjo, Kec. Kragan, Kab. Rembang
213. Bukti P-213 : Fotokopi C1 Tps 07 Desa Karangharjo, Kec. Kragan, Kab. Rembang
214. Bukti P-214 : Fotokopi C1 Tps 06 Desa Karangharjo, Kec. Kragan, Kab. Rembang
215. Bukti P-215 : Fotokopi C1 Tps 05 Desa Karangharjo, Kec. Kragan, Kab. Rembang
216. Bukti P-216 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Karangharjo, Kec. Kragan, Kab. Rembang
217. Bukti P-217 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Karangharjo, Kec. Kragan, Kab. Rembang
218. Bukti P-218 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Karangharjo, Kec. Kragan, Kab. Rembang
219. Bukti P-219 : Fotokopi C1 Tps 09 Desa Karang Lincak, Kec. Kragan, Kab. Rembang
220. Bukti P-220 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Pamotan, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
221. Bukti P-221 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Pamotan, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
222. Bukti P-222 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Pamotan, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
223. Bukti P-223 : Fotokopi C1 Tps 05 Desa Pamotan, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
224. Bukti P-224 : Fotokopi C1 Tps 06 Desa Pamotan, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
225. Bukti P-225 : Fotokopi C1 Tps 08 Desa Pamotan, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
226. Bukti P-226 : Fotokopi C1 Tps 09 Desa Pamotan, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
227. Bukti P-227 : Fotokopi C1 Tps 10 Desa Pamotan, Kec. Pamotan, Kab. Rembang

228. Bukti P-228 : Fotokopi C1 Tps 13 Desa Pamotan, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
229. Bukti P-229 : Fotokopi C1 Tps 11 Desa Pamotan, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
230. Bukti P-230 : Fotokopi C1 Tps 12 Desa Pamotan, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
231. Bukti P-231 : Fotokopi C1 Tps 15 Desa Pamotan, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
232. Bukti P-232 : Fotokopi C1 Tps 16 Desa Pamotan, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
233. Bukti P-233 : Fotokopi C1 Tps 18 Desa Pamotan, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
234. Bukti P-234 : Fotokopi C1 Tps 19 Desa Pamotan, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
235. Bukti P-235 : Fotokopi C1 Tps 17 Desa Pamotan, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
236. Bukti P-236 : Fotokopi C1 Tps 20 Desa Pamotan, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
237. Bukti P-237 : Fotokopi C1 Tps 21 Desa Pamotan, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
238. Bukti P-238 : Fotokopi C1 Tps 24 Desa Pamotan, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
239. Bukti P-239 : Fotokopi C1 Tps 22 Desa Pamotan, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
240. Bukti P-240 : Fotokopi C1 Tps 26 Desa Pamotan, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
241. Bukti P-241 : Fotokopi C1 Tps 23 Desa Pamotan, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
242. Bukti P-242 : Fotokopi C1 Tps 28 Desa Pamotan, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
243. Bukti P-243 : Fotokopi C1 Tps 29 Desa Pamotan, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
244. Bukti P-244 : Fotokopi C1 Tps 30 Desa Pamotan, Kec. Pamotan, Kab. Rembang

- Rembang
245. Bukti P-245 : Fotokopi C1 Tps 31 Desa Pamotan, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
246. Bukti P-246 : Fotokopi C1 Tps 32 Desa Pamotan, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
247. Bukti P-247 : Fotokopi C1 Tps 08 Desa Tegal Mulyo, Kec. Kragan, Kab. Rembang
248. Bukti P-248 : Fotokopi C1 Tps 07 Desa Tegal Mulyo, Kec. Kragan, Kab. Rembang
249. Bukti P-249 : Fotokopi C1 Tps 06 Desa Tegal Mulyo, Kec. Kragan, Kab. Rembang
250. Bukti P-250 : Fotokopi C1 Tps 05 Desa Tegal Mulyo, Kec. Kragan, Kab. Rembang
251. Bukti P-251 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Tegal Mulyo, Kec. Kragan, Kab. Rembang
252. Bukti P-252 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Tegal Mulyo, Kec. Kragan, Kab. Rembang
253. Bukti P-253 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Tegal Mulyo, Kec. Kragan, Kab. Rembang
254. Bukti P-254 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Tegal Mulyo, Kec. Kragan, Kab. Rembang
255. Bukti P-255 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Joho, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
256. Bukti P-256 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Joho, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
257. Bukti P-257 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Joho, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
258. Bukti P-258 : Fotokopi C1 Tps 05 Desa Joho, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
259. Bukti P-259 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Karang Lincak, Kec. Kragan, Kab. Rembang
260. Bukti P-260 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Karang Lincak, Kec. Kragan, Kab. Rembang

261. Bukti P-261 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Karang Lincak, Kec. Kragan, Kab. Rembang
262. Bukti P-262 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Karang Lincak, Kec. Kragan, Kab. Rembang
263. Bukti P-263 : Fotokopi Daa-1 Dpr Ri Desa Kragan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
264. Bukti P-264 : Fotokopi Daa-1 Dpr Ri Desa Kragan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
265. Bukti P-265 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Kragan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
266. Bukti P-266 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Kragan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
267. Bukti P-267 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Kragan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
268. Bukti P-268 : Fotokopi C1 Tps 06 Desa Kragan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
269. Bukti P-269 : Fotokopi C1 Tps 07 Desa Kragan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
270. Bukti P-270 : Fotokopi C1 Tps 08 Desa Kragan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
271. Bukti P-271 : Fotokopi C1 Tps 09 Desa Kragan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
272. Bukti P-272 : Fotokopi C1 Tps 11 Desa Kragan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
273. Bukti P-273 : Fotokopi C1 Tps 13 Desa Kragan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
274. Bukti P-274 : Fotokopi C1 Tps 14 Desa Kragan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
275. Bukti P-275 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Melawat, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
276. Bukti P-276 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Melawat, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
277. Bukti P-277 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Sidorejo, Kec. Pamotan, Kab.

- Rembang
278. Bukti P-278 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Sidorejo, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
279. Bukti P-279 : Fotokopi C1 Tps 09 Desa Sidorejo, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
280. Bukti P-280 : Fotokopi C1 Tps 05 Desa Sidorejo, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
281. Bukti P-281 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Sidorejo, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
282. Bukti P-282 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Sidorejo, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
283. Bukti P-283 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Japarejo, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
284. Bukti P-284 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Japarejo, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
285. Bukti P-285 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Japarejo, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
286. Bukti P-286 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Japarejo, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
287. Bukti P-287 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Sumur Pule, Kec. Kragan, Kab. Rembang
288. Bukti P-288 : Fotokopi C1 Tps 07 Desa Sumur Pule, Kec. Kragan, Kab. Rembang
289. Bukti P-289 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Sumur Pule, Kec. Kragan, Kab. Rembang
290. Bukti P-290 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Sumur Pule, Kec. Kragan, Kab. Rembang
291. Bukti P-291 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Sumur Pule, Kec. Kragan, Kab. Rembang
292. Bukti P-292 : Fotokopi C1 Tps 05 Desa Sumur Pule, Kec. Kragan, Kab. Rembang
293. Bukti P-293 : Fotokopi C1 Tps 06 Desa Sumur Pule, Kec. Kragan, Kab. Rembang

294. Bukti P-294 : Fotokopi C1 Tps 08 Desa Sumur Pule, Kec. Kragan, Kab. Rembang
295. Bukti P-295 : Fotokopi C1 Tps 09 Desa Sumur Pule, Kec. Kragan, Kab. Rembang
296. Bukti P-296 : Fotokopi C1 Tps 12 Desa Sumur Tawang, Kec. Kragan, Kab. Rembang
297. Bukti P-297 : Fotokopi C1 Tps 11 Desa Sumur Tawang, Kec. Kragan, Kab. Rembang
298. Bukti P-298 : Fotokopi C1 Tps 10 Desa Sumur Tawang, Kec. Kragan, Kab. Rembang
299. Bukti P-299 : Fotokopi C1 Tps 09 Desa Sumur Tawang, Kec. Kragan, Kab. Rembang
300. Bukti P-300 : Fotokopi C1 Tps 08 Desa Sumur Tawang, Kec. Kragan, Kab. Rembang
301. Bukti P-301 : Fotokopi C1 Tps 07 Desa Sumur Tawang, Kec. Kragan, Kab. Rembang
302. Bukti P-302 : Fotokopi C1 Tps 06 Desa Sumur Tawang, Kec. Kragan, Kab. Rembang
303. Bukti P-303 : Fotokopi C1 Tps 05 Desa Sumur Tawang, Kec. Kragan, Kab. Rembang
304. Bukti P-304 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Sumur Tawang, Kec. Kragan, Kab. Rembang
305. Bukti P-305 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Sumur Tawang, Kec. Kragan, Kab. Rembang
306. Bukti P-306 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Sumur Tawang, Kec. Kragan, Kab. Rembang
307. Bukti P-307 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Sumur Tawang, Kec. Kragan, Kab. Rembang
308. Bukti P-308 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Kabongan Kidul, Kec. Rembang, Kab. Rembang
309. Bukti P-309 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Kabongan Kidul, Kec. Rembang, Kab. Rembang
310. Bukti P-310 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Kabongan Kidul, Kec.

- Rembang, Kab. Rembang
311. Bukti P-311 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Kabongan Kidul, Kec. Rembang, Kab. Rembang
312. Bukti P-312 : Fotokopi C1 Tps 06 Desa Kabongan Kidul, Kec. Rembang, Kab. Rembang
313. Bukti P-313 : Fotokopi C1 Tps 09 Desa Kabongan Kidul, Kec. Rembang, Kab. Rembang
314. Bukti P-314 : Fotokopi C1 Tps 06 Desa Punjul Harjo Kec. Rembang, Kab. Rembang
315. Bukti P-315 : Fotokopi C1 Tps 05 Desa Punjul Harjo Kec. Rembang, Kab. Rembang
316. Bukti P-316 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Punjul Harjo Kec. Rembang, Kab. Rembang
317. Bukti P-317 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Punjul Harjo Kec. Rembang, Kab. Rembang
318. Bukti P-318 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Punjul Harjo Kec. Rembang, Kab. Rembang
319. Bukti P-319 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Punjul Harjo Kec. Rembang, Kab. Rembang
320. Bukti P-320 : Fotokopi C1 Tps 16 Desa Plawangan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
321. Bukti P-321 : Fotokopi C1 Tps 15 Desa Plawangan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
322. Bukti P-322 : Fotokopi C1 Tps 14 Desa Plawangan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
323. Bukti P-323 : Fotokopi C1 Tps 13 Desa Plawangan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
324. Bukti P-324 : Fotokopi C1 Tps 12 Desa Plawangan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
325. Bukti P-325 : Fotokopi C1 Tps 11 Desa Plawangan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
326. Bukti P-326 : Fotokopi C1 Tps 10 Desa Plawangan, Kec. Kragan, Kab. Rembang

327. Bukti P-327 : Fotokopi C1 Tps 09 Desa Plawangan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
328. Bukti P-328 : Fotokopi C1 Tps 08 Desa Plawangan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
329. Bukti P-329 : Fotokopi C1 Tps 07 Desa Plawangan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
330. Bukti P-330 : Fotokopi C1 Tps 06 Desa Plawangan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
331. Bukti P-331 : Fotokopi C1 Tps 05 Desa Plawangan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
332. Bukti P-332 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Plawangan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
333. Bukti P-333 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Plawangan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
334. Bukti P-334 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Plawangan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
335. Bukti P-335 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Plawangan, Kec. Kragan, Kab. Rembang
336. Bukti P-336 : Fotokopi C1 Tps 06 Desa Tireman, Kec. Rembang, Kab. Rembang
337. Bukti P-337 : Fotokopi C1 Tps 05 Desa Tireman, Kec. Rembang, Kab. Rembang
338. Bukti P-338 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Tireman, Kec. Rembang, Kab. Rembang
339. Bukti P-339 : Fotokopi C1 Tps 09 Desa Magersari, Kec. Rembang, Kab. Rembang
340. Bukti P-340 : Fotokopi C1 Tps 08 Desa Magersari, Kec. Rembang, Kab. Rembang
341. Bukti P-341 : Fotokopi C1 Tps 07 Desa Magersari, Kec. Rembang, Kab. Rembang
342. Bukti P-342 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Magersari, Kec. Rembang, Kab. Rembang
343. Bukti P-343 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Magersari, Kec. Rembang,

- Kab. Rembang
344. Bukti P-344 : Fotokopi C1 Tps 05 Desa Magersari, Kec. Rembang, Kab. Rembang
345. Bukti P-345 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Magersari, Kec. Rembang, Kab. Rembang
346. Bukti P-346 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Magersari, Kec. Rembang, Kab. Rembang
347. Bukti P-347 : Fotokopi C1 Tps 06 Desa Magersari, Kec. Rembang, Kab. Rembang
348. Bukti P-348 : Fotokopi C1 Tps 10 Desa Magersari, Kec. Rembang, Kab. Rembang
349. Bukti P-349 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Sridadi, Kec. Rembang, Kab. Rembang
350. Bukti P-350 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Sridadi, Kec. Rembang, Kab. Rembang
351. Bukti P-351 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Sridadi, Kec. Rembang, Kab. Rembang
352. Bukti P-352 : Fotokopi C1 Tps 08 Desa Sridadi, Kec. Rembang, Kab. Rembang
353. Bukti P-353 : Fotokopi C1 Tps 09 Desa Sridadi, Kec. Rembang, Kab. Rembang
354. Bukti P-354 : Fotokopi C1 Tps 07 Desa Pandean, Kec. Rembang, Kab. Rembang
355. Bukti P-355 : Fotokopi C1 Tps 06 Desa Pandean, Kec. Rembang, Kab. Rembang
356. Bukti P-356 : Fotokopi C1 Tps 05 Desa Pandean, Kec. Rembang, Kab. Rembang
357. Bukti P-357 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Pandean, Kec. Rembang, Kab. Rembang
358. Bukti P-358 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Pandean, Kec. Rembang, Kab. Rembang
359. Bukti P-359 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Pandean, Kec. Rembang, Kab. Rembang

360. Bukti P-360 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Pulo, Kec. Rembang, Kab. Rembang
361. Bukti P-361 : Fotokopi Berita Acara Tps O2 Desa Pulo, Kec. Rembang, Kab. Rembang
362. Bukti P-362 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Pulo, Kec. Rembang, Kab. Rembang
363. Bukti P-363 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Pulo, Kec. Rembang, Kab. Rembang
364. Bukti P-364 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Pulo, Kec. Rembang, Kab. Rembang
365. Bukti P-365 : Fotokopi Berita Acara Tps O3 Desa Sukoharjo, Kec. Rembang, Kab. Rembang
366. Bukti P-366 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Sendang, Kec. Kragan, Kab. Rembang
367. Bukti P-367 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Watu Pecah, Kec. Kragan, Kab. Rembang
368. Bukti P-368 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Watu Pecah, Kec. Kragan, Kab. Rembang
369. Bukti P-369 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Ringin, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
370. Bukti P-370 : Fotokopi C1 Tps 05 Desa Ringin, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
371. Bukti P-371 : Fotokopi C1 Tps 06 Desa Ringin, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
372. Bukti P-372 : Fotokopi C1 Tps 09 Desa Ringin, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
373. Bukti P-373 : Fotokopi C1 Tps 11 Desa Ringin, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
374. Bukti P-374 : Fotokopi C1 Tps 12 Desa Ringin, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
375. Bukti P-375 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Samaran, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
376. Bukti P-376 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Samaran, Kec. Pamotan, Kab.

- Rembang
377. Bukti P-377 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Samaran, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
378. Bukti P-378 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Megal, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
379. Bukti P-379 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Megal, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
380. Bukti P-380 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Megal, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
381. Bukti P-381 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Megal, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
382. Bukti P-382 : Fotokopi C1 Tps 01 Gambikan, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
383. Bukti P-383 : Fotokopi C1 Tps 03 Gambikan, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
384. Bukti P-384 : Fotokopi C1 Tps 06 Gambikan, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
385. Bukti P-385 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Bangun Rejo, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
386. Bukti P-386 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Bangun Rejo, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
387. Bukti P-387 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Bangun Rejo, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
388. Bukti P-388 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Bangun Rejo, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
389. Bukti P-389 : Fotokopi C1 Tps 05 Desa Bangun Rejo, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
390. Bukti P-390 : Fotokopi Pamotan, Kab. Rembang
391. Bukti P-391 : Fotokopi C1 Tps 07 Desa Bangun Rejo, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
392. Bukti P-392 : Fotokopi C1 Tps 08 Desa Bangun Rejo, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
393. Bukti P-393 : Fotokopi C1 Tps 09 Desa Bangun Rejo, Kec. Pamotan,

- Kab. Rembang
394. Bukti P-394 : Fotokopi C1 Tps 10 Desa Bangun Rejo, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
395. Bukti P-395 : Fotokopi C1 Tps 11 Desa Bangun Rejo, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
396. Bukti P-396 : Fotokopi C1 Tps 12 Desa Bangun Rejo, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
397. Bukti P-397 : Fotokopi C1 Tps 05 Desa Gunung Wetan, Kec. Rembang, Kab. Rembang
398. Bukti P-398 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Gunung Wetan, Kec. Rembang, Kab. Rembang
399. Bukti P-399 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Gunung Wetan, Kec. Rembang, Kab. Rembang
400. Bukti P-400 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Gunung Wetan, Kec. Rembang, Kab. Rembang
401. Bukti P-401 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Gegunung Kulon, Kec. Rembang, Kab. Rembang
402. Bukti P-402 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Gegunung Kulon, Kec. Rembang, Kab. Rembang
403. Bukti P-403 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Sidowayan, Kec. Rembang, Kab. Rembang
404. Bukti P-404 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Sidowayan, Kec. Rembang, Kab. Rembang
405. Bukti P-405 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Sidowayan, Kec. Rembang, Kab. Rembang
406. Bukti P-406 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Sidowayan, Kec. Rembang, Kab. Rembang
407. Bukti P-407 : Fotokopi C1 Tps 05 Desa Sidowayan, Kec. Rembang, Kab. Rembang
408. Bukti P-408 : Fotokopi C1 Tps 06 Desa Sidowayan, Kec. Rembang, Kab. Rembang
409. Bukti P-409 : Fotokopi C1 Tps 07 Desa Sidowayan, Kec. Rembang, Kab. Rembang

410. Bukti P-410 : Fotokopi C1 Tps 08 Desa Sidowayan, Kec. Rembang, Kab. Rembang
411. Bukti P-411 : Fotokopi C1 Tps 09 Desa Sidowayan, Kec. Rembang, Kab. Rembang
412. Bukti P-412 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Geger Simo, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
413. Bukti P-413 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Geger Simo, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
414. Bukti P-414 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Geger Simo, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
415. Bukti P-415 : Fotokopi C1 Tps 05 Desa Geger Simo, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
416. Bukti P-416 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Sendang Agung, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
417. Bukti P-417 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Sendang Agung, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
418. Bukti P-418 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Sendang Agung, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
419. Bukti P-419 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Sendang Agung, Kec. Pamotan, Kab. Rembang (Beda Hasil)
420. Bukti P-420 : Fotokopi C1 Tps 06 Desa Sendang Agung, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
421. Bukti P-421 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Tulung, Kec. Pamaotan, Kab. Rembang
422. Bukti P-422 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Tulung, Kec. Pamaotan, Kab. Rembang
423. Bukti P-423 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Tulung, Kec. Pamaotan, Kab. Rembang
424. Bukti P-424 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Sumberejo, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
425. Bukti P-425 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Bamban, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
426. Bukti P-426 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Ketangi, Kec. Pamotan, Kab.

- Rembang
427. Bukti P-427 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Ketangi, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
428. Bukti P-428 : Fotokopi C1 Tps 05 Desa Ketangi, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
429. Bukti P-429 : Fotokopi C1 Tps 07 Desa Ketangi, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
430. Bukti P-430 : Fotokopi C1 Tps 06 Desa Ketangi, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
431. Bukti P-431 : Fotokopi C1 Tps 07 Desa Tumpaling, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
432. Bukti P-432 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Ketangi, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
433. Bukti P-433 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Ketangi, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
434. Bukti P-434 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Pragen, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
435. Bukti P-435 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Pragen, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
436. Bukti P-436 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Pragen, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
437. Bukti P-437 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Pragen, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
438. Bukti P-438 : Fotokopi C1 Tps 05 Desa Pragen, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
439. Bukti P-439 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Pragen, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
440. Bukti P-440 : Fotokopi C1 Tps 06 Desa Pragen, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
441. Bukti P-441 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Ngamplakrejo, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
442. Bukti P-442 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Ngamplakrejo, Kec. Pamotan, Kab. Rembang

443. Bukti P-443 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Ngamplakrejo, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
444. Bukti P-444 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Padaran, Kec. Rembang, Kab. Rembang
445. Bukti P-445 : Fotokopi C1 Tps 06 Desa Padaran, Kec. Rembang, Kab. Rembang
446. Bukti P-446 : Fotokopi C1 Tps 07 Desa Padaran, Kec. Rembang, Kab. Rembang
447. Bukti P-447 : Fotokopi C1 Tps 08 Desa Padaran, Kec. Rembang, Kab. Rembang
448. Bukti P-448 : Fotokopi C1 Tps 05 Desa Padaran, Kec. Rembang, Kab. Rembang
449. Bukti P-449 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Padaran, Kec. Rembang, Kab. Rembang
450. Bukti P-450 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Padaran, Kec. Rembang, Kab. Rembang
451. Bukti P-451 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Tempaling, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
452. Bukti P-452 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Tempaling, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
453. Bukti P-453 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Tempaling, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
454. Bukti P-454 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Tempaling, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
455. Bukti P-455 : Fotokopi C1 Tps 05 Desa Tempaling, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
456. Bukti P-456 : Fotokopi C1 Tps 06 Desa Tempaling, Kec. Pamotan, Kab. Rembang
457. Bukti P-457 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Kabongan Lor, Kec. Rembang, Kab. Rembang
458. Bukti P-458 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Kabongan Lor, Kec. Rembang, Kab. Rembang
459. Bukti P-459 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Mandoteko, Kec. Rembang,

- Kab. Rembang
460. Bukti P-460 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Pacar, Kec. Rembang, Kab. Rembang
461. Bukti P-461 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Pacar, Kec. Rembang, Kab. Rembang
462. Bukti P-462 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Pacar, Kec. Rembang, Kab. Rembang
463. Bukti P-463 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Pacar, Kec. Rembang, Kab. Rembang
464. Bukti P-464 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Terus Gede, Kec. Rembang, Kab. Rembang.
465. Bukti P-465 : Fotokopi C1 Tps 05 Desa Terus Gede, Kec. Rembang, Kab. Rembang.
466. Bukti P-466 : Fotokopi C1 Tps 08 Desa Tasik Agung, Kec. Rembang, Kab. Rembang
467. Bukti P-467 : Fotokopi C1 Tps 07 Desa Tasik Agung, Kec. Rembang, Kab. Rembang
468. Bukti P-468 : Fotokopi C1 Tps 06 Desa Tasik Agung, Kec. Rembang, Kab. Rembang
469. Bukti P-469 : Fotokopi C1 Tps 05 Desa Tasik Agung, Kec. Rembang, Kab. Rembang
470. Bukti P-470 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Tasik Agung, Kec. Rembang, Kab. Rembang
471. Bukti P-471 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Tasik Agung, Kec. Rembang, Kab. Rembang
472. Bukti P-472 : Fotokopi C1 Tps 11 Desa Tasik Agung, Kec. Rembang, Kab. Rembang
473. Bukti P-473 : Fotokopi C1 Tps 12 Desa Tasik Agung, Kec. Rembang, Kab. Rembang
474. Bukti P-474 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Tasik Agung, Kec. Rembang, Kab. Rembang
475. Bukti P-475 : Fotokopi C1 Tps 01 Desa Tasik Agung, Kec. Rembang, Kab. Rembang

476. Bukti P-476 : Fotokopi C1 Tps 10 Desa Tasik Agung, Kec. Rembang, Kab. Rembang
477. Bukti P-477 : Fotokopi C1 Tps 09 Desa Tasik Agung, Kec. Rembang, Kab. Rembang
478. Bukti P-478 : Fotokopi C1 Tps 06 Desa Mojokerto, Kec. Kragan, Kab. Rembang
479. Bukti P-479 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Mojokerto, Kec. Kragan, Kab. Rembang
480. Bukti P-480 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Mojokerto, Kec. Kragan, Kab. Rembang
481. Bukti P-481 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Sendang Waru, Kec. Kragan, Kab. Rembang
482. Bukti P-482 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Sendang Waru, Kec. Kragan, Kab. Rembang
483. Bukti P-483 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Sendang Waru, Kec. Kragan, Kab. Rembang
484. Bukti P-484 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Kendal Agung, Kec. Kragan, Kab. Rembang
485. Bukti P-485 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Kendal Agung, Kec. Kragan, Kab. Rembang
486. Bukti P-486 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Kendal Agung, Kec. Kragan, Kab. Rembang
487. Bukti P-487 : Fotokopi C1 Tps 05 Desa Ngadem, Kec. Rembang, Kab. Rembang
488. Bukti P-488 : Fotokopi C1 Tps 07 Desa Ngadem, Kec. Rembang, Kab. Rembang
489. Bukti P-489 : Fotokopi C1 Tps 11 Desa Ngadem, Kec. Rembang, Kab. Rembang
490. Bukti P-490 : Fotokopi C1 Tps 03 Desa Pandangan Kulon, Kec. Kragan, Kab. Rembang
491. Bukti P-491 : Fotokopi C1 Tps 08 Desa Pandangan Kulon, Kec. Kragan, Kab. Rembang
492. Bukti P-492 : Fotokopi C1 Tps 02 Desa Woro, Kec. Kragan, Kab.

- Rembang
493. Bukti P-493 : Fotokopi C1 Tps 04 Desa Woro, Kec. Kragan, Kab. Rembang
494. Bukti P-494 : Fotokopi C1 Tps 05 Desa Woro, Kec. Kragan, Kab. Rembang
495. Bukti P-495 : Fotokopi C1 Tps 06 Desa Woro, Kec. Kragan, Kab. Rembang
496. Bukti P-496 : Fotokopi C1 Tps 07 Desa Woro, Kec. Kragan, Kab. Rembang
497. Bukti P-497 : Fotokopi C1 Tps 08 Desa Woro, Kec. Kragan, Kab. Rembang
498. Bukti P-498 : Fotokopi C1 Tps 09 Desa Woro, Kec. Kragan, Kab. Rembang
499. Bukti P-499 : Fotokopi C1 Tps 10 Desa Woro, Kec. Kragan, Kab. Rembang
500. Bukti P-500 : Fotokopi C1 Tps 12 Desa Woro, Kec. Kragan, Kab. Rembang
501. Bukti P-501 : Fotokopi C1 Tps 14 Desa Woro, Kec. Kragan, Kab. Rembang
502. Bukti P-502 : Fotokopi Surat Pernyataan Kebaratan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019
503. Bukti P-503 : Fotokopi Akta Tanggal 04-06-2019 Nomor: 43/Ap/4619
504. Bukti P-504 : Fotokopi Akta Tanggal 07-06-2019 Nomor 44/Ap/7619

DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI

1. Bukti P.1 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Drai Setiap Kecamatan Di Dapil Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DB1-DPRD Provinsi Kabupaten Magelang – Jateng.
2. Bukti P.2 : Berita Acara Nomor : 102/PL.01:-BA/3308/KPU-KAP/V/2019 Tentang rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten Magelang Pemilihan

Umum Tahun 2019 Model DB-KPU

3. Bukti P.3 : C1-DPR, Tentang TPS 07, Desa Gondangsari Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Kabupaten/Kota
4. Bukti P.4 : C1-DPR, Tentang TPS 01, Desa Girirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang
5. Bukti P.5 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 02, Desa Gilirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang
6. Bukti P.6 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 03, Desa Gilirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang
7. Bukti P.7 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 04, Desa Gilirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang
8. Bukti P.8 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 005, Desa Gilirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang
9. Bukti P.9 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 006, Desa Gilirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang
10. Bukti P.10 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 007, Desa Gilirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang
11. Bukti P.11 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 08, Desa Gilirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang
12. Bukti P.12 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 09, Desa Gilirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang
13. Bukti P.13 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 10, Desa Gilirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang
14. Bukti P.14 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 11, Desa Gilirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang
15. Bukti P.15 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 012, Desa Gilirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang
16. Bukti P.16 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 13, Desa Gilirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang
17. Bukti P.17 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 14, Desa Gilirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang
18. Bukti P.18 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 14, Desa Gilirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang
19. Bukti P.19 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 16, Desa Gilirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang
20. Bukti P.20 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 17, Desa Gilirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang
21. Bukti P.21 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 18, Desa Gilirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang
22. Bukti P.22 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 01, Desa Pagalan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang
23. Bukti P.23 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 02, Desa Pagalan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang

24. Bukti P.24 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 03, Desa Pagalan
Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang
25. Bukti P.25 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 04, Desa Pagalan
Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang
26. Bukti P.26 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 05, Desa Pagalan
Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang
27. Bukti P.27 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 06, Desa Pagalan
Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang
28. Bukti P.28 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 07, Desa Pagalan
Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang
29. Bukti P.29 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 09, Desa Pagalan
Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang
30. Bukti P.30 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 10, Desa Pagalan
Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang
31. Bukti P.31 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 11, Desa Pagalan
Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang
32. Bukti P.32 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 12, Desa Pagalan
Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang
33. Bukti P.33 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 08, Desa Pagalan
Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang
34. Bukti P.34 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 01, Desa Podosoko
Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
35. Bukti P.35 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 02, Desa Podosoko
Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
36. Bukti P.36 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 04, Desa Podosoko
Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
37. Bukti P.37 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 06, Desa Podosoko
Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
38. Bukti P.38 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 007, Desa Podosoko
Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
39. Bukti P.39 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 08, Desa Podosoko
Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
40. Bukti P.40 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 09, Desa Podosoko
Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
41. Bukti P.41 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 10, Desa Podosoko
Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
42. Bukti P.42 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 11, Desa Podosoko
Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
43. Bukti P.43 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 13, Desa Podosoko
Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
44. Bukti P.44 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 16, Desa Podosoko
Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
45. Bukti P.45 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 14, Desa Podosoko

Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang

46. Bukti P.46 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 15, Desa Podosoko Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
47. Bukti P.47 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 17, Desa Podosoko Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
48. Bukti P.48 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 18, Desa Podosoko Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
49. Bukti P.49 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 012, Desa Podosoko Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
50. Bukti P.50 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 19, Desa Podosoko Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
51. Bukti P.51 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 01, Desa Mangunsari Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
52. Bukti P.52 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 02, Desa Mangunsari Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
53. Bukti P.53 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 04, Desa Mangunsari Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
54. Bukti P.54 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 06, Desa Mangunsari Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
55. Bukti P.55 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 07, Desa Mangunsari Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
56. Bukti P.56 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 08, Desa Mangunsari Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
57. Bukti P.57 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 09, Desa Mangunsari Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
58. Bukti P.58 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 10, Desa Mangunsari Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
59. Bukti P.59 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 11, Desa Mangunsari Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
60. Bukti P.60 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 01, Desa Jati Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
61. Bukti P.61 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 02, Desa Jati Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
62. Bukti P.62 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 03, Desa Jati Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
63. Bukti P.63 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 04, Desa Jati Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
64. Bukti P.64 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 06, Desa Jati Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
65. Bukti P.65 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 07, Desa Jati Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
66. Bukti P.66 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 08, Desa Jati Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang

67. Bukti P.67 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 9, Desa Jati Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
68. Bukti P.68 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 05, Desa Jati Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
69. Bukti P.69 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 10, Desa Jati Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
70. Bukti P.70 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 11, Desa Jati Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
71. Bukti P.71 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 12, Desa Jati Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
72. Bukti P.72 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 13, Desa Jati Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
73. Bukti P.73 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 01, Desa Banyusidi Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang
74. Bukti P.74 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 02, Desa Banyusidi Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang
75. Bukti P.75 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 03, Desa Banyusidi Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang
76. Bukti P.76 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 04, Desa Banyusidi Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang
77. Bukti P.77 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 05, Desa Banyusidi Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang
78. Bukti P.78 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 06, Desa Banyusidi Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang
79. Bukti P.79 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 07, Desa Banyusidi Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang
80. Bukti P.80 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 08, Desa Banyusidi Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang
81. Bukti P.81 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 09, Desa Banyusidi Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang
82. Bukti P.82 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 10, Desa Banyusidi Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang
83. Bukti P.83 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 11, Desa Banyusidi Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang
84. Bukti P.84 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 12, Desa Banyusidi Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang
85. Bukti P.85 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 13, Desa Banyusidi Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang
86. Bukti P.86 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 14, Desa Banyusidi Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang
87. Bukti P.87 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 15, Desa Banyusidi Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang
88. Bukti P.88 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 17, Desa Banyusidi Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang

Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang

89. Bukti P.89 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 18, Desa Banyusidi
Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang
90. Bukti P.90 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 19, Desa Banyusidi
Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang
91. Bukti P.91 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 20, Desa Banyusidi
Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang
92. Bukti P.92 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 21, Desa Banyusidi
Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang
93. Bukti P.93 : Fotokopi Formulir C1, TPS : 16, Desa Banyusidi
Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang
94. Bukti P.94 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten/Kota Wonosobo – Provinsi Jawa Tengah,
Model DB1-DPR
95. Bukti P.95 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten/Kota Temanggung – Provinsi Jawa Tengah,
Model DB1-DPR
96. Bukti P.96 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten/Kota Kota Magelang – Provinsi Jawa Tengah,
Model DB1-DPR
97. Bukti P.97 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten/Kota Purworejo – Provinsi Jawa Tengah,
Model DB1-DPR
98. Bukti P.98 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten/Kota Temanggung – Provinsi Jawa Tengah,
Model DC1 – DPR Provinsi Jawa Tengah

DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Jawa Tengah 6

1. Bukti P-2 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kab. Sragen Versi
Pemohon
Kecamatan Gondang
Desa Wonocolo
TPS: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18
Desa Kaliwedi
TPS: 1.2.4.5.6.8.9.10.11.14.15
Desa Srimulyo
TPS:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.19.20.21.24.
25.26
Desa Glonggong

- TPS: 1.2.4.5.8.9.11.12.13.14.16.17
Desa Bijmiaji
TPS: 2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.13.14.15.16.17.21.18
Desa Gondang
TPS:
3.2.4.7.8.16.15.14.13.11.12.17.18.19.20.21.22.23.24.2
5.26
Desa Tunggulu
TPS: 1.2.5.4.11.22.21.20.19.17.16.15.14
Desa Tegalrejo
TPS: 1.3.4.5.6.7.8.9.10.11
2. Bukti P-3 : Model C-1 DPRD Kab. Sragen Versi Pemohon
Kecamatan Sambirojo
Desa Sambirejo
TPS: 11.2.5.8.7.9.15.14.13.10.6.4
Desa Musuk
TPS: 2.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.1
Desa Blimbing
TPS: 3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17
Desa Dawung
TPS
22.21.20.19.18.17.16.14.13.12.10.9.8.7.6.5.4.3.2.1
Desa Sukorejo
TPS: 1.2.8.9..5.6.4.3.7
Desa Jambeyan
TPS: 14.13.12.11.10.9.8.7.6.5.4.3.2.1
Desa Sambu
TPS:
22.21.20.19.18.17.16.15.14.13.12.11.10.9.8.7.6.5.4.3.2
Desa Kadipuro
TPS: 12.11.10.8.7.6.4.3.2.1
3. Bukti P-5 : Model C-1 Kab. Sragen Versi Pemohon
Kecamatan Sidohano
Desa Jetak
TPS: 2.4.5.8.9.11.13.14.16.17.19.20.21.22.23
Desa Purwosuman
Desa Sidoharjo
TPS: 1.3.4.6.7.9.11.13.15
Desa Patihan
TPS: 1.2.4.5.9.10.12.14.16.17.18.22.23.24.5.7.8
Desa Duyungan
TPS: 3
Desa Sribit
TPS: 2.4.5.7.8
4. Bukti P.7 : Model C-1 Kab. Wonogiri Versi Pemohon
Kecamatan Eromoko
Desa Minggaharjo
TPS; 29
Desa Ngandong
TPS: 2.3.4.7.10

- Desa Puloharjo
TPS: 5
- Desa Ngunggahan
TPS: 6.9.3.5.10.16.18
- Desa Eromoko
TPS: 4.5.3.8.10.18.9.13.15
- Desa Pucung
TPS: 3
- Desa Basuhan
TPS: 9.8.10.11.14
- Desa Sindukarto
TPS: 1.2.3.4.9.
- Desa Panekan
TPS: 1.5.6.7.8.9.10
- Desa Ngadirejo
TPS: 3.5.9.10.14.16.18
5. Bukti P-8 : Model C-1 Kab. Wonogiri Versi Pemohon
Kecamatan Kismantoro
Desa Bugelan
TPS: 1.2.4.5.7.6.10.11.13.15.14.9.8.12
Desa Gedawung
TPS: 6.9.15.16.19
Desa Kismantoro
TPS: 2.3.4.5.6.7.8.11.12.13.14.16
Desa Ngroto
TPS: 1.3.6.9.10.11
Desa Miri
TPS: 1.12.13
Desa Plosorejo
TPS: 6
Desa Bedawung
TPS: 5
6. Bukti P-13 : Model DAI Kab Sragen Kecamatan Kismantoro
7. Bukti P-16 : Model DBI Kab. Sragen
8. Bukti P-18 : Model DMI Kab Wonogiri
Kecamatan Purwantoro
Desa Sukomangu, Talesan, Sendang, Kenteng,
Gondang, Kepyar, Bakalan, Ploso, Sumber, Joho,
Miricinde, Bangsri Tegalrejo, Biting
9. Bukti P-22 : Model daa1 kab wonogiri
Kecamatan Jatiroto
Desa: Guno, Dawungan, Ngelo, Pingkuk, Pesido,
Cangkring Pengkol, Mojopuro, Jatirejo, Sugihan,
Duren, Branggolo, Boto, Sanggrong, Jatiroto
10. Bukti P-23 : Model DAA1 Kab Wonogiri
Kecamatan Jatisrono
Desa: Pelem, Gunungsari, Pandeyan, Pule,
Gondangsari, Sumberejo, Tasikhargo, Sidorejo,
Tanjungsari, Sambirejo, Semen, Tanggulangin,

Jatisrono

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 90-14-13/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI**1. Mahkamah Tidak Berwenang Mengadili Permohonan *a quo***

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam perkara *a quo*, sepanjang mengenai Permohonan pada Daerah Pemilihan (Dapil) III Jawa Tengah atas nama Caleg DJOKO UJIANTO, dan pada Daerah Pemilihan (Dapil) VI Jawa Tengah atas nama Caleg DR. HJ. INDRAWATI SUKADIS (pada penambahan/perbaikan Permohonan) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa memang benar Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (in casu PHPU 2019), namun kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan tentang pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon atas nama DJOKO UJIANTO, dan DR. HJ. INDRAWATI SUKADIS tidak diajukan sesuai dengan Undang-Undang maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi. Karena Permohonan tersebut disisipkan /ditambahkan melalui “Perbaikan Permohonan” tanggal 31 Mei 2019, pukul 08.47 WIB;
- c. Bahwa pengertian “Perbaikan Permohonan” harus dimaknai perbaikan terhadap Permohonan yang sudah ada dan telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan bukanlah termasuk melakukan penambahan “locus” dan “dapil” pada Permohonan (in casu Dapil III dan VI Jawa Tengah);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan sepanjang mengenai Perbaikan Permohonan mengenai Daerah Pemilihan (Dapil) III Jawa Tengah atas nama Caleg DJOKO UJIANTO, dan pada Daerah Pemilihan (Dapil) VI Jawa Tengah atas nama Caleg DR. HJ. INDRAWATI SUKADIS.

2. Permohonan Diajukan Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa pengajuan Permohonan a quo sepanjang mengenai Daerah Pemilihan (Dapil) III Jawa Tengah atas nama Caleg DJOKO UJIANTO, untuk pengisian keanggotaan DPR, dan pada Daerah Pemilihan (Dapil) (VI) Jawa Tengah atas nama Caleg DR. HJ. INDRAWATI SUKADIS adalah Permohonan yang telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan;
- b. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- c. Bahwa Permohonan Pemohon a quo sepanjang mengenai Daerah Pemilihan (Dapil) III Jawa Tengah atas nama Caleg DJOKO UJIANTO, dan pada Daerah Pemilihan (Dapil) VI Jawa Tengah atas nama Caleg DR. HJ. INDRAWATI SUKADIS, diajukan ke Mahkamah Konstitusi melalui penambahan "locus" dan "dapil" pada "Perbaikan Permohonan" pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 08.47 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Permohonan Kabur (*Obscuur Libel*)

Menurut TERMOHON, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dasar fakta maupun dasar hukum dalam posita mengenai “kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon” dan petitum yang memuat “permintaan untuk membatalkan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon” sesuai UU MK, UU Pemilu dan Peraturan MK;
2. Dalam posita permohonan Pemohon hanya mencamtumkan tabel dan uraiannya hanya dalam 2 point yang tidak menjelaskan secara rinci dan detail, sehingga permohonan tidak jelas dan kabur (obscuur libel) tidak memanfaatkan kesempatan perbaikan yang diperbolehkan ssesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sehingga selain tidak sesuai hukum acara juga menjadikan permohonan obscuur libel ;
3. Bahwa permohonan a quo adalah obscuur libel yang selayaknya oleh Mahkamah diputus tidak dapat diterima berdasarkan praktik peradilan tetap (yurisprudensi) oleh Mahkamah antara lain Putusan No. 32/PHPU.C-VII/2009 tanggal 12 Juni 2009, Putusan MK No.40/PHPU.C-VII/2009 tanggal 19 Juni 2009, Putusan MK No.54/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009, dan Putusan MK No.57/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh TERMOHON, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (burden of proof/bewijslaast);
2. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan TERMOHON hanya akan menjawab dalil-dalil PEMOHON yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan TERMOHON;

II.1. MENGENAI DALIL PEMOHON TENTANG KECURANGAN YANG MASSIF DAN TERENCANA

1. Bahwa sebagai penyelenggara pemilu, TERMOHON telah berusaha melaksanakan asas penyelenggaraan Pemilu, yaitu asas langsung,

- umum, bebas, rahasia ,jujur dan adil, sebagaimana diatur di dalam pasal 22E ayat (2) UUD 1945 juncto Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, sehingga dalam penyelenggaraannya dapat tercapai adanya persamaan hak, kesetaraan dan kebebasan rakyat;
2. TERMOHON telah melaksanakan kewajibannya untuk memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf b UU Pemilu, sehingga tidak benar jika ada tuduhan bahwa TERMOHON telah berpihak atau tidak berlaku adil dengan merugikan atau menguntungkan salah satu Peserta Pemilu, misalnya dengan cara melakukan pengelembungan suara atau bentuk-bentuk kecurangan lainnya;
 3. Bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 286 ayat (3) UU 7/2017, arti Masif dalam artian dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian;
 4. Bahwa sikap Mahkamah dalam menerapkan pelanggaran terstruktur sistematis dan massif diberlakukan terhadap pelanggaran yang tidak berdiri sendiri, tidak bersifat local dan tidak bersifat acak, serta melibatkan penyelenggara pemilu dan dampaknya terhadap perolehan suara. Hal tersebut juga mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi putusan No. 17/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 11 Juni 2010, yang pada intinya pelanggaran TSM adalah pelanggaran yang melibatkan banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang. Dimana yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tersebut juga sesuai dengan penjelasan Pasal 286 ayat (3) UU Pemilu;
 5. Bahwa selain tidak menguraikan keterlibatan TERMOHON secara jelas dalam pelanggaran secara TSM yang dituduhkan, PEMOHON juga tidak mampu menguraikan secara jelas apa hubungan dan sejauh apa/sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dengan perolehan suara yang didapat;
 6. Dengan demikian, seluruh dalil PEMOHON mengenai adanya pelanggaran yang bersifat TSM dimaksud tidak berpengaruh terhadap perolehan suara sehingga dalil PEMOHON mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan. Mengingat mengenai dalil PEMOHON

terkait adanya kecurangan seharusnya ditolak atau dikesampingkan, maka begitupula dalil-dalil PEMOHON lainnya haruslah ditolak, karena sudah tidak memiliki dasar dan alasan permohonan yang jelas.

II.1.2. DAPIL JAWA TENGAH III, (KABUPATEN PATI, KABUPATEN GROBOGAN, DAN KABUPATEN REMBANG).

1. Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 9 dalam surat permohonannya, mendalilkan adanya kecurangan dalam Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jateng III adalah dalil yang tidak benar dan mengada- ngada;
2. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk DPR-RI DAPIL JATENG III yang benar menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:
 - a). CALEG NO. 1 DJOKO UDJIANTO = 34.511
 - b). CALEG NO. 2 HARMUSA OCTAVIANI = 9.261
 Dimana PEMOHON mendapatkan suara jauh lebih banyak dibandingkan dengan caleg Harmusa Octaviani. Hasil perhitungan tersebut di dasarkan kepada bukti Formulir MODEL DB 1-DPR;
3. Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 9 sampai dengan halaman 12 dalam permohonannya, mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Rembang untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah III yang meliputi :
 1. Kecamatan Pamotan adalah tidak benar;
 2. Kecamatan Kragan adalah tidak benar;
 3. Kecamatan Rembang adalah tidak benar;
4. Bahwa hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON di 3 (tiga Kecamatan) di wilayah Kabupaten Rembang, yakni Pamotan, Kragan dan Rembang adalah sebagai berikut dibawah ini:

No	Nama Caleg	Nama Kecamatan	Jumlah Suara
1	Djoko Ujjianto	Pamotan Kragan	470 572

		Rembang	804
		Total	1846
2	Harmusa Oktaviani	Pamotan Kragan Rembang	5091 2838 4568
		Total	12497

5. Bahwa hasil perhitungan tersebut, berdasarkan pada salinan Formulir bukti Model DB-KPU dan DB1-DPR;
6. Bahwa dalil PEMOHON point 6 pada halaman 11 dalam Permohonannya, menyebutkan bahwa sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Rembang dalam pemilihan umum tahun 2019, patut diduga di rekayasa dan tidak ada seorangpun saksi dari masing-masing yang bertandatangan, bahwa dalil PEMOHON tersebut adalah mengada-ngada dan tidak benar, Hal ini di dasarkan pada fakta bilamana saksi dari partai Demokrat telah menandatangani Formulir bukti Model DB-KPU dan DB-1-DPR;
7. Bahwa Dalil pada halaman 9 sampai dengan halaman 10 dalam permohonan PEMOHON mengenai adanya penggelembungan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Demokrat di Kabupaten Blora untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah III yang meliputi Kabupaten Blora adalah tidak benar, hasil penghitungan suara yang benar menurut KPU/Termohon adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut dibawah ini:

Tabel 1

Perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
I	Kecamatan JATI		2.597	DA1-DPR
	1. Bangklean		120	
	2. Gempol		189	
	3. Kepoh		863	
	4. Pelem		189	
	5. Jegong		69	
	6. Jati		132	

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)	
		PEMOHON	TERMOHON		
	7.	Singget		43	
	8.	Gabusan		225	
	9.	Doplang		502	
	10.	Randublawang		106	
	11.	Tobo		44	
	12.	Pengkoljagong		115	
II	Kecamatan Randublantung			2.567	DA1-DPR
	1.	Randublantung		301	
	2.	Wulung		364	
	3.	Tlogotuwung		18	
	4.	Bodeh		11	
	5.	Gembyungan		9	
	6.	Sambongwangan		111	
	7.	Pilang		145	
	8.	Temulus		162	
	9.	Sumberejo		92	
	10.	Kutukan		220	
	11.	Kediren		230	
	12.	Kadengan		176	
	13.	Bekutuk		283	
	14.	Plosorejo		233	
	15.	Jeruk		24	
	16.	Tanggal		71	
	17.	Kalisari		45	
	18.	Ngliron		72	
III	Kecamatan Kradenan			732	DA1-DPR
	1.	Megeri		23	
	2.	Nglebak		67	
	3.	Getas		233	
	4.	Nginggil		19	
	5.	Ngrawoh		22	
	6.	Mendenrejo		114	
	7.	Sumber		153	
	8.	Mojorembun		40	
	9.	Nglungger		26	
	10.	Medalem		35	
IV	Kecamatan Kedungtuban		2.967	DA1-DPR
	1.	Gondel	279
	2.	Ketewan		63	
	3.	Jimbung		37	
	4.	Panolan		63	
	5.	Klagen		12	
	6.	Kemantren		26	
	7.	Sidorejo		108	
	8.	Wado		389	
	9.	Pulo		122	
	10.	Tanjung		80	
	11.	Sogo		54	
	12.	Bajo		247	

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)	
		PEMOHON	TERMOHON		
	13.	Nglandeyan		362	
	14.	Kalen		384	
	15.	Ngraho		236	
	16.	Kedungtuban		464	
	17.	Galuk		41	
V	Kecamatan Cepu			3.738	DA1-DPR
	1.	Tambakromo		469	
	2.	Balun		616	
	3.	Cepu		444	
	4.	Ngelo		614	
	5.	Karangboyo		371	
	6.	Ngroto		98	
	7.	Gadon		14	
	8.	Ngloram		189	
	9.	Cabean		88	
	10.	Kapuan		143	
	11.	Jipang		17	
	12.	Getas		64	
	13.	Sumberpitu		77	
	14.	Kentong		118	
	15.	Mernung		101	
	16.	Mulyorejo		51	
	17.	Nglanjuk		269	
VI	Kecamatan Sambong			1.586	DA1-DPR
	1.	Temengeng		415	
	2.	Sambongrejo		75	
	3.	Gadu		178	
	4.	Sambong		77	
	5.	Pojokwatu		223	
	6.	Gagakan		83	
	7.	Biting		288	
	8.	Brawokan		54	
	9.	Ledok		79	
	10.	Giyanti		113	
VII	Kecamatan Jiken			2.725	DA1-DPR
	1.	Nglobo		143	
	2.	Cabak		335	
	3.	Nglebur		351	
	4.	Janjang		111	
	5.	Bleboh		352	
	6.	Ketringan		500	
	7.	Singonegoro		141	
	8.	Jiken		468	
	9.	Genjahan		96	
	10.	Jiworejo		65	
	11.	Bangowan		163	
VIII	Kecamatan Jepon			5.852	DA1-DPR
	1.	Jepon		1.418	
	2.	Blungun		148	

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)	
		PEMOHON	TERMOHON		
	3.	Semanggi		80	
	4.	Ngampon		206	
	5.	Jomblang		278	
	6.	Palon		334	
	7.	Bangsri		509	
	8.	Sumurboto		90	
	9.	Brumbung		341	
	10.	Turirejo		632	
	11.	Semampir		112	
	12.	Kemiri		104	
	13.	Tempellemahbang		317	
	14.	Seso		112	
	15.	Balong		81	
	16.	Geneng		199	
	17.	Nglarogunung		94	
	18.	Kawengan		244	
	19.	Gersi		34	
	20.	Gedangdowo		85	
	21.	Puledagel		132	
	22.	Bacem		51	
	23.	Jatirejo		140	
	24.	Soko		12	
	25.	Waru		99	
IX	Kecamatan Blora			5.132	DA1-DPR
	1.	Beran		66	
	2.	Bangle		492	
	3.	Kedungjenar		117	
	4.	Mlangsen		127	
	5.	Jetis		68	
	6.	Tambahrejo		87	
	7.	Kauman		216	
	8.	Sonorejo		152	
	9.	Kunden		165	
	10.	Tempelan		411	
	11.	Tegalgunung		240	
	12.	Karangjati		429	
	13.	Jepangrejo		241	
	14.	Kamolani		164	
	15.	Pelem		81	
	16.	Purworejo		83	
	17.	Andongrejo		170	
	18.	Jejeruk		103	
	19.	Temurejo		142	
	20.	Tempurejo		91	
	21.	Patalan		471	
	22.	Tambaksari		224	
	23.	Purwosari		146	
	24.	Ngadipurwo		17	

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)	
		PEMOHON	TERMOHON		
	25.	Sendangharjo		144	
	26.	Tempuran		65	
	27.	Plantungan		302	
	28.	Ngampel		118	
X	Kecamatan Tunjungan			3.180	DA1-DPR
	1.	Tawangrejo		156	
	2.	Kedungringin		93	
	3.	Adirejo		128	
	4.	Tamanrejo		296	
	5.	Tutup		181	
	6.	Sukorejo		535	
	7.	Tambahrejo		155	
	8.	Kalangan		276	
	9.	Sambong		337	
	10.	Tunjungan		233	
	11.	Kedungrejo		65	
	12.	Gempolrejo		211	
	13.	Nglangitan		119	
	14.	Keser		146	
	15.	Sitirejo		249	
XI	Kecamatan Banjarejo			3.092	DA1-DPR
	1.	Jatisari		24	
	2.	Jatiklampok		15	
	3.	Klopoduwur		243	
	4.	Sidomulyo		371	
	5.	Balongsari		46	
	6.	Bacem		194	
	7.	Wonosemi		37	
	8.	Sendanggayam		226	
	9.	Banjarejo		225	
	10.	Mojowetan		113	
	11.	Sumberagung		258	
	12.	Gedongsari		118	
	13.	Sendangwungu		71	
	14.	Balongrejo		73	
	15.	Karangtalun		108	
	16.	Kebonrejo		388	
	17.	Kembang		89	
	18.	Sembongin		139	
	19.	Plosorejo		64	
	20.	Buluroto		290	
XII	Kecamatan Ngawen			6.803	DA1-DPR
	1.	Punggursugih		99	
	2.	Ngawen		578	
	3.	Rowobungkul		755	

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)	
		PEMOHON	TERMOHON		
	4.	Gedebeg		264	
	5.	Sambonganyar		210	
	6.	Kendayaan		93	
	7.	Plumbon		210	
	8.	Bergolo		100	
	9.	Bandungrejo		43	
	10.	Kedungsatriyan		257	
	11.	Karangtengah		193	
	12.	Jetakwanger		160	
	13.	Sumberejo		222	
	14.	Sendangagung		51	
	15.	Talokwohmojo		289	
	16.	Trembulrejo		817	
	17.	Gondang		273	
	18.	Sendangrejo		167	
	19.	Semawur		174	
	20.	Bradag		53	
	21.	Gotputuk		481	
	22.	Berbak		100	
	23.	Sarimulyo		368	
	24.	Sendangmulyo		245	
	25.	Wantilgung		127	
	26.	Bogowanti		23	
	27.	Sambongrejo		163	
	28.	Srigading		138	
	29.	Karangjong		149	
XIII	Kecamatan Kunduran			4.029	DA1-DPR
	1.	Kunduran		128	
	2.	Botoreco		133	
	3.	Buloh		127	
	4.	Kemiri		237	
	5.	Kodokan		13	
	6.	Sonokidul		259	
	7.	Sempu		202	
	8.	Cungkup		8	
	9.	Plosorejo		131	
	10.	Ngilen		191	
	11.	Bakah		147	
	12.	Kalangrejo		57	
	13.	Blumbangrejo		60	
	14.	Tawangrejo		541	
	15.	Klokah		523	
	16.	Muraharjo		216	
	17.	Jagong		117	
	18.	Gagaan		152	
	19.	Sambiroto		152	
	20.	Bejirejo		31	
	21.	Jetak		28	
	22.	Karanggeneng		235	
	23.	Balong		144	
	24.	Ngawenombo		72	

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)	
		PEMOHON	TERMOHON		
	25.	Sendangwates		57	
	26.	Kedungwaru		68	
XIV	Kecamatan Todanan			2.695	DA1-DPR
	1.	Tinapan		69	
	2.	Sambeng		31	
	3.	Prigi		46	
	4.	Pelemsengir		50	
	5.	Kacangan		120	
	6.	Kedungwungu		66	
	7.	Gunungan		5	
	8.	Kajengan		152	
	9.	Dringo		10	
	10.	Cokrowati		34	
	11.	Ketileng		127	
	12.	Todanan		370	
	13.	Ngumbul		341	
	14.	Wukirsari		28	
	15.	Bicak		94	
	16.	Sendang		23	
	17.	Karanganyar		43	
	18.	Dalangan		134	
	19.	Candi		224	
	20.	Gondoriyo		186	
	21.	Kembang		84	
	22.	Bedingin		316	
	23.	Ledok		43	
	24.	Kedungbacin		27	
XV	Kecamatan Bogorejo			2.190	DA1-DPR
	1.	Gombang		158	
	2.	Sarirejo		43	
	3.	Karanganyar		25	
	4.	Karang		137	
	5.	Prantaan		138	
	6.	Jeruk		93	
	7.	Bogorejo		191	
	8.	Gambol		39	
	9.	Tempurejo		113	
	10.	Gayam		181	
	11.	Sendangrejo		367	
	12.	Gandu		408	
	13.	Nglengkir		257	
	14.	Jurangjero		40	
XVI	Kecamatan Japah			3.251	DA1-DPR
	1.	Harjowinangun		202	
	2.	Tengger		521	
	3.	Krocok		88	
	4.	Ngapus		366	
	5.	Dologan		287	
	6.	Tlogowungu		150	

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
7.	Japah		151	
8.	Beganjing		334	
9.	Ngrambitan		126	
10.	Pengkolrejo		204	
11.	Bogorejo		174	
12.	Wotbakah		130	
13.	Padaan		204	
14.	Bogem		63	
15.	Sumberejo		66	
16.	Ngiyono		78	
17.	Gaplokan		78	
18.	Kalinanas		23	

Tabel 2 Tingkat Kabupaten /Kota

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Jati	2.597	DB1-DPR
2	Kecamatan Randublatung	2.567	DB1-DPR
3	Kecamatan Kradenan	732	DB1-DPR
4	Kecamatan Kedungtuban		2.967	DB-1DPR
5	Kecamatan Cepu		3.738	DB1-DPR
6.	Kecamatan Sambong		1.586	DB1-DPR
7.	Kecamatan Jiken		2.725	DB1-DPR
8.	Kecamatan Jepon		5.852	DB1-DPR
9.	Kecamatan Blora		5.132	DB1-DPR
10.	Kecamatan Tunjungan		3.180	DB1-DPR
11.	Kecamatan Banjarejo		3.092	DB1-DPR
12.	Kecamatan		6.803	DB1-DPR

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
	Ngawen			
13.	Kecamatan Kunduran		4.029	DB1-DPR
14.	Kecamatan Todanan		2.695	DB1-DPR
15.	Kecamatan Bogorejo		2.190	DB1-DPR
16.	Kecamatan Japah		3.251	DB1-DPR
Dst ..				
	Jumlah	53.136	DB 1-DPR

8. Bahwa dalil Permohonan PEMOHON point 2 pada halaman 9 dalam mengenai dugaan terjadinya perubahan data yang mengakibatkan perselisihan suara di kabupaten Blora adalah tidak benar;
9. Bahwa dalam dalil tersebut, Pemohon memaparkan dugaan terjadinya perselisihan suara, sebagaimana tabel berikut dibawah ini :

NO	CALON ANGGOTA DPR	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Sebelum	Sesudah	
1.	DR. Ir. H Djoko Udjiyanto, MM	5.678	10.874	5.196
2.	Harmusa otaviani	9.775	20.075	10.300
3.	Dyah Shintawati, SE	16.844	13.352	3.492
4.	Ir. H. Widjanarko, M.Sc	663	531	132
5.	Lydia Andarini	663	450	213
6.	Margono Cahyo Purnomo	361	415	54
7.	Diajeng Wikan Paramastri	206	242	36
8.	Sri Dyatmoko, SE	205	263	58
9.	Teguh Istiawan	2.310	223	2.087

10. Bahwa pada faktanya tidak ada laporan dari Pihak Pemohon atas hal tersebut diatas kepada instansi manapun;
11. Bahwa dalil permohonan PEMOHON nomor 1 pada halaman 9 dalam permohonannya mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Jateng III untuk PARTAI DEMOKRAT adalah

tidak benar dan mengada –ngada karena tidak dilengkapi dengan bukti – bukti yang jelas;

12. Bahwa berdasar pada bukti Salinan Formulir MODEL DB-KPU dan MODEL DB 1-DPR, justru Caleg Nomor 1, yakni DJOKO UDJIANTO mendapatkan suara lebih banyak dibandingkan dengan Caleg Nomor 2, yakni HARMUSA OCTAVIANI, dimana Saudara DJOKO UDJIANTO mendapatkan sebanyak 22.562 suara, sementara Saudari HARMUSA OCTAVIANI mendapatkan 17562 suara.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana yang telah terurai tersebut di atas, maka TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
3. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

PROPINSI JAWA TENGAH (DAPIL VI)

1. Bahwa Dalil PEMOHON pada halaman 13 sampai dengan halaman 14 dalam surat permohonannya menyatakan perihal dugaan mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota Magelang untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil VI antara lain :
 - a. Dugaan adanya salah input yang dilakukan oleh termohon sehingga menguntungkan caleg no urut 2 pada Partai Demokrat di Kecamatan

Pakis dan Ngablak. Halmana dugaan tersebut adalah tidak benar adanya. Adapun fakta sebenarnya apabila terjadi kesalahan pada dokumen Formulir C1-DPR, sesuai mekanisme yang diatur dalam regulasi diperbaiki pada Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK dengan mencantumkan angka yang benar pada Formulir DAA1-DPR. Koreksi tersebut tanpa mengubah angka yang terdapat pada dokumen asli C-1-DPR. Koreksi dikakukan dengan senantiasa meminta persetujuan Panwascam dan para saksi. Demikian seterusnya sampai pada jenjang Rekapitulasi selanjutnya;

- b. Bahwa antara pemohon dengan caleg no urut 2 yang sama-sama dari Partai Demokrat terdapat selisih perolehan suaranya sebanyak 392 suara adalah tidak benar. Yang benar adalah selisih antara caleg no urut 1 dan 2 yaitu 470 untuk kecamatan Pakis, dan 42 untuk kecamatan Ngablak; angka tersebut sudah sesuai dengan hasil yang diperoleh pada Tahapan Rekapitulasi di tingkat PPK, yang disetujui dan ditandatangani oleh para saksi yang hadir. Pada Tahapan tersebut juga tidak terdapat saksi yang mengajukan Keberatan atas hasil perolehan suara di Kecamatan Pakis dan Ngablak. Adapun saksi Partai demokrat dan Partai Nasdem tidak menandatangani Berita Acara dikarenakan tidak hadir dalam Rekapitulasi;
- c. Bahwa perolehan suara pemohon lebih besar daripada suara caleg no urut 2 karena kesalahan input TERMOHON adalah tidak benar. Yang benar suara caleg no urut 2 lebih besar perolehan suaranya daripada no urut 1, sesuai dengan dokumen hasil Penghitungan Suara berjenjang dari TPS, Rekapitulasi di tingkat PPK sampai tingkat KPU Kabupaten Magelang;
- d. Bahwa dalil PEMOHON tentang adanya kesalahan input yang dilakukan Termohon tidak jelas karena tidak mencantumkan locus kesalahan input yang didalilkan. Dasarnya hanya asumsi yang tidak berdasar hukum;
- e. Bahwa permohonan PEMOHON untuk melakukan Penghitungan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Pakis dan Ngablak tidak beralasan karena tidak memiliki bukti-bukti kesalahan TERMOHON sebagai dasar permohonannya. Sementara penghitungan suara dan Rekapitulasi

berjenjang yang dilakukan oleh PEMOHON sudah sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERMOHON;
2. Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
3. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional paada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.

V. DPRD PROVINSI, DAPIL JATENG 6, (KABUPATEN KARANGANYAR, SRAGEN, WONOGIRI).

1. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 1 sampai dengan angka 9 pada halaman 15 dan halaman 16 dalam surat permohonannya, yang mempersoalkan perpindahan dan penggelembungan suara oleh Partai PDI Perjuangan, PKB, Golkar dan PAN, di Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sragen adalah tidak benar dan mengada-ngada, tidak didasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya;
2. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan adanya penggemosan dan penggelembungan suara oleh Partai PDI Perjuangan, PKB, Golkar dan PAN di 6 Kecamatan yang merupakan wilayah Kabupaten Sragen, yakni Kecamatan Sambirejo, Gondang, Kalijambe, Ngrampal, Sambungmacan dan Sidoharjo adalah tidak benar. Hal tersebut di dasarkan pada bukti T-022

s/d T-027 yang membuktikan bilamana rekapitulasi perolehan suara di setiap kel/desa di 6 kecamatan sebagaimana tersebut diatas telah sesuai ketentuan. Halmana terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap tingkatan tidak pernah ada keberatan dari saksi, maupun peringatan dari jajaran BAWASLU Kabupaten Sragen;

3. Bahwa selain itu, setelah saksi menyaksikan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan, saksi Partai Demokrat menerima dan menandatangani hasil rekapitulasi di setiap tingkatan, baik di TPS, PPK maupun Kabupaten Sragen;
4. Bahwa TERMOHON telah menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON yang merujuk kepada data dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu Tahun 2019 untuk PKB, PDIP, Partai Golkar, PAN, dan Partai Demokrat Partai Partai Demokrat dalam pemilihan Anggota DPR Provinsi di Kabupaten Sragen dari seluruh Kecamatan adalah sebagai berikut dibawah ini:

Tabel 1

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
PROVINSI DI WILAYAH KABUPATEN SRAGEN BERDASARKAN FORMULIR
MODEL DB1-DPRD PROV**

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN PARTAI MENURUT TERMOHON				
		PKB	PDIP	GOLKAR	PAN	DEMOKRAT
1	KALIJAMBE	2.195	11.362	939	1.370	1.291
2	PLUPUH	1.497	17.232	1.661	1.421	506
3	MASARAN	2.599	21.300	3.280	3.281	2.941
4	KEDAWUNG	3.728	16.041	3.723	2.444	1.909
5	SAMBIREJO	1.907	6.062	1.957	449	5.742
6	GONDANG	1.600	7.887	4.180	955	2.099
7	SAMBUNGMACAN	1.905	10.797	2.674	1.238	1.873
8	NGRAMPAL	2.322	8.142	1.691	659	1.274

9	KARANGMALANG	3.327	21.095	2.812	1.733	1.618
10	SRAGEN	3.206	19.121	3.568	1.162	755
11	SIDOHARJO	6.016	14.204	1.675	1.598	581
12	TANON	4.639	13.535	1.753	2.449	880
13	GEMOLONG	3.586	12.022	1.034	2.669	763
14	MIRI	1.259	9.601	930	732	1.403
15	SUMBERLAWANG	2.499	12.861	2.572	938	2.022
16	MONDOKAN	5.468	7.419	1.229	401	566
17	SUKODONO	4.817	5.661	2.005	534	548
18	GESI	5.338	2.456	1.089	167	833
19	TANGEN	3.482	3.854	1.659	1.596	854
20	JENAR	2.050	5.080	1.756	385	771
JUMLAH		63.440	225.732	42.187	26.181	29.229

Tabel 2

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI BERDASARKAN FORMULIR MODEL DA-1 DI 6 KECAMATAN (KECAMATAN SAMBIREJO, GONDANG, KALIJAMBE, NGRAMPAL, SAMBUNGMACAN, DAN SIDOHARJO), KABUPATEN SRAGEN.

a. Kecamatan Gondang

NO.	DESA/ KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA				
		PKB	PDIP	GOLKAR	PAN	DEMOKRAT
1	SRIMULYO	203	1.640	387	245	282
2	TEGALREJO	35	426	579	19	48
3	TUNGGUL	209	878	482	52	121
4	GLONGGONG	205	545	415	40	264
5	KALIWEDI	103	418	385	47	139
6	WONOTOLO	190	902	531	145	226
7	PLOSOREJO	123	431	181	67	517
8	GONDANG	221	1.472	684	119	215
9	BUMIAJI	311	1.175	536	221	287
JUMLAH		1.600	7.887	4.180	955	2.099

b. Kecamatan Kalijambe

NO	DESA/ KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA				
		PKB	PDIP	GOLKAR	PAN	DEMOKRAT
1	KEDEN	41	951	41	46	161
2	TROBAYAN	154	709	108	40	74
3	KALIMACAN	66	698	36	150	111
4	JETISKARANGPUNG	153	888	73	123	48
5	KRIKILAN	98	1.042	219	103	26
6	BUKURAN	42	631	45	70	109
7	NGEBUNG	124	459	38	51	47
8	TEGALOMBO	40	658	47	69	27
9	BANARAN	150	1.191	95	88	308
10	KARANGJATI	545	1.056	47	97	94
11	SAREN	214	522	36	141	33
12	SAMBIREMBE	218	790	52	73	46
13	DONOYUDAN	232	783	51	258	64
14	WONOREJO	118	984	51	61	143
JUMLAH		2.195	11.362	939	1.370	1.291

K
eca
mat
an
Ngr
am
pal

NO.	DESA/KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA				
		PKB	PDIP	GOLKAR	PAN	DEMOKRAT
1	NGARUM	225	1.272	412	182	102
2	BENER	369	1.504	242	95	141
3	PILANGSARI	350	1.411	251	116	138
4	BANDUNG	118	844	224	59	174
5	KEBONROMO	453	1.043	202	119	153
6	GABUS	312	1.194	132	43	284
7	KARANGUDI	264	356	116	15	134
8	KLANDUNGAN	231	518	112	30	148
JUMLAH		2.322	8.142	1.691	659	1.274

d. Kecamatan Sambirejo

NO.	DESA/KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA				
		PKB	PDIP	GOLKAR	PAN	DEMOKRAT
1	SUKOREJO	190	460	291	35	146
2	JAMBAYAN	571	526	93	30	620
3	JETIS	74	235	144	76	1245
4	MUSUK	82	490	132	61	843
5	KADIPIRO	66	647	144	32	470
6	SAMBIREJO	103	851	261	87	940
7	BLIMBING	235	973	254	48	693

8	DAWUNG	209	1047	122	46	442
9	SAMBI	377	833	516	34	343
JUMLAH		1907	6062	1957	449	5742

e. Kecamatan Sambungmacan

NO	DESA/KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA				
		PKB	PDIP	GOLKAR	PAN	DEMOKRAT
1	PLUMBON	169	1.032	176	111	217
2	KARANGANYAR	128	1.324	149	234	300
3	CEMENG	214	970	130	79	142
4	BEDORO	104	1.669	108	140	74
5	TOYOGO	214	708	281	76	106
6	BANYURIP	252	680	366	36	256
7	GRINGGING	413	867	527	36	253
8	BANARAN	236	1.884	780	421	298
9	SAMBUNGMACAN	175	1.663	157	105	227
JUMLAH		1.905	10.797	2.674	1.238	1.873

f. Kecamatan Sidoharjo

NO	DESA/KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA				
		PKB	PDIP	GOLKAR	PAN	DEMOKRAT
1	BENTAK	130	794	59	507	63
2	PURWOSUMAN	1.210	1.565	88	196	47
3	PATIHAN	258	2.185	112	180	132
4	DUYUNGAN	474	1.552	213	56	86
5	JETAK	327	2.071	557	58	37
6	SIDOHARJO	102	1.176	271	254	38
7	SINGOPADU	397	774	106	91	30
8	TARAMAN	822	1.329	65	80	34
9	TENGGAK	484	832	25	66	16
10	SRIBIT	356	531	64	50	15
11	JAMBANAN	864	835	89	20	65
12	PANDAK	592	560	26	40	18
JUMLAH		6.016	14.204	1.675	1.598	581

- Bahwa dalil permohonan PEMOHON pada halaman 14 sampai dengan halaman 17, mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten

Wonogiri untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan VI yang meliputi:

1. Kecamatan Wuryantoro adalah tidak benar;
 2. Kecamatan Nguntoronadi adalah tidak benar;
 3. Kecamatan Karang Tengah adalah tidak benar;
 4. Kecamatan Purwantoro adalah tidak benar;
 5. Kecamatan Jatipurno adalah tidak benar;
 6. Kecamatan Eromoko adalah tidak benar;
 7. Kecamatan Kismantoro adalah tidak benar.
5. Bahwa hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON untuk 7 (Kecamatan) sebagaimana tersebut diatas, di dasarkan pada tabel sebagai berikut dibawah ini :

a). Kecamatan Wuryantoro

NO	NAMA KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
	Kecamatan Wuryantoro				
1	Mojopuro	1	Tidak Tercantum	8	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	4	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	6	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	10	Tidak Tercantum	31	DA 1 dan DAA 1
2	Wuryantoro	1	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	4	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1

NO	NAMA KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
		4	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	5	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	7	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	6	DA 1 dan DAA 1
		12	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	12	Tidak Tercantum	33	DA 1 dan DAA 1
3	Genukharjo	1	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		12	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		13	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		14	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	14	Tidak Tercantum	16	DA 1 dan DAA 1
4	Sumberejo	1	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1

NO	NAMA KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
		2	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	4	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	8	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	12	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	4	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	10	Tidak Tercantum	35	DA 1 dan DAA 1
5	Mlopoharjo	1	Tidak Tercantum	6	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	5	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		12	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	12	Tidak Tercantum	26	DA 1 dan DAA 1
6	Pulutan Kulon	1	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1

NO	NAMA KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
		4	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		12	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		13	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		14	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		15	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	15	Tidak Tercantum	9	DA 1 dan DAA 1
7	Pulutan Wetan	1	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	5	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	5	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	5	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		12	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		13	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1

NO	NAMA KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
		14	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		15	Tidak Tercantum	5	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	15	Tidak Tercantum	34	DA 1 dan DAA 1
8	Gumiwang Lor	1	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		12	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		13	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		14	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	14	Tidak Tercantum	8	DA 1 dan DAA 1
JUMLAH TOTAL		102	Tidak Tercantum	192	DA 1 dan DAA 1

b). Kecamatan Nguntoronadi

NO	NAMA KECAMATAN / DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHO N	
1	2	3	4	5	6
	Kecamatan Nguntoronadi				
1	Kedungrejo	1	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1

NO	NAMA KECAMATAN / DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHO N	
1	2	3	4	5	6
		2	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	10	Tidak Tercantum	11	DA 1 dan DAA 1
2	Beji	1	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	8	Tidak Tercantum	8	DA 1 dan DAA 1
3	Wonoharjo	1	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1

NO	NAMA KECAMATAN / DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHO N	
1	2	3	4	5	6
		8	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	10	Tidak Tercantum	7	DA 1 dan DAA 1
4	Bulurejo	1	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	7	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	9	Tidak Tercantum	14	DA 1 dan DAA 1
5	Kulurejo	1	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	5	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	10	Tidak Tercantum	12	DA 1 dan DAA 1
6	Semin	1	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1

NO	NAMA KECAMATAN / DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHO N	
1	2	3	4	5	6
		2	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	10	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
7	Bumiharjo	1	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	7	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	7	Tidak Tercantum	11	DA 1 dan DAA 1
8	Gebang	1	Tidak Tercantum	6	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	7	Tidak Tercantum	11	DA 1 dan DAA 1

NO	NAMA KECAMATAN / DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHO N	
1	2	3	4	5	6
9	Pondoksari	1	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	8	Tidak Tercantum	11	DA 1 dan DAA 1
10	Ngadiroyo	1	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	7	Tidak Tercantum	6	DA 1 dan DAA 1
11	Ngadipiro	1	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	5	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1

NO	NAMA KECAMATAN / DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
	Jumlah	9	Tidak Tercantum	12	DA 1 dan DAA 1
	JUMLAH	95	Tidak Tercantum	106	DA 1 dan DAA 1

c). Kecamatan Karang Tengah

NO	NAMA KECAMATAN / DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
	Kecamatan Karang Tengah				
1	Purwoharjo	1	Tidak Tercantum	48	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	12	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	6	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	26	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	9	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	32	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	13	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	17	DA 1 dan DAA 1
		12	Tidak Tercantum	15	DA 1 dan DAA 1
		13	Tidak Tercantum	14	DA 1 dan DAA 1
		14	Tidak Tercantum	12	DA 1 dan DAA 1
		15	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		16	Tidak Tercantum	13	DA 1 dan DAA 1
		17	Tidak Tercantum	22	DA 1 dan DAA 1

NO	NAMA KECAMATAN / DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLA H TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
	Jumlah	17	Tidak Tercantum	244	DA 1 dan DAA 1
2	Karangtengah	1	Tidak Tercantum	53	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	16	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	126	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	37	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	10	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	4	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	12	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	18	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	28	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	129	DA 1 dan DAA 1
		12	Tidak Tercantum	58	DA 1 dan DAA 1
		13	Tidak Tercantum	14	DA 1 dan DAA 1
		14	Tidak Tercantum	12	DA 1 dan DAA 1
		15	Tidak Tercantum	5	DA 1 dan DAA 1
		16	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	16	Tidak Tercantum	524	DA 1 dan DAA 1
3	Ngambarsari	1	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	4	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	6	DA 1 dan DAA 1

NO	NAMA KECAMATAN / DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLA H TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
		9	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	45	DA 1 dan DAA 1
		12	Tidak Tercantum	5	DA 1 dan DAA 1
		13	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		14	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		15	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		16	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	16	Tidak Tercantum	71	DA 1 dan DAA 1
4	Jeblogan	1	Tidak Tercantum	9	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	8	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	21	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	12	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	25	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	9	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		12	Tidak Tercantum	36	DA 1 dan DAA 1
		13	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		14	Tidak Tercantum	9	DA 1 dan DAA 1
		15	Tidak Tercantum	29	DA 1 dan DAA 1
		16	Tidak Tercantum	8	DA 1 dan DAA 1
		17	Tidak Tercantum	6	DA 1 dan DAA 1

NO	NAMA KECAMATAN / DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLA H TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
	Jumlah	17	Tidak Tercantum	178	DA 1 dan DAA 1
5	Temboro	1	Tidak Tercantum	41	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	11	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	18	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	11	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	4	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	12	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	10	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	8	DA 1 dan DAA 1
		12	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		13	Tidak Tercantum	9	DA 1 dan DAA 1
		14	Tidak Tercantum	7	DA 1 dan DAA 1
		15	Tidak Tercantum	55	DA 1 dan DAA 1
		16	Tidak Tercantum	27	DA 1 dan DAA 1
		17	Tidak Tercantum	69	DA 1 dan DAA 1
		18	Tidak Tercantum	35	DA 1 dan DAA 1
		19	Tidak Tercantum	23	DA 1 dan DAA 1
		20	Tidak Tercantum	4	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	20	Tidak Tercantum	350	DA 1 dan DAA 1
	JUMLAH	86	Tidak Tercantum	1367	DA 1 dan DAA 1

d). Kecamatan Jatipurno

NO	NAMA KECAMATAN / DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
	Kecamatan Jatipurno				
1	Jatipurno	1	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	4	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	10	Tidak Tercantum	11	DA 1 dan DAA 1
2	Balepanjang	1	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		12	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	12	Tidak Tercantum	10	DA 1 dan DAA 1
3	Giriyoso	1	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1

NO	NAMA KECAMATAN / DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
		2	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	5	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		12	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	12	Tidak Tercantum	17	DA 1 dan DAA 1
4	Kopen	1	Tidak Tercantum	7	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		12	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		13	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		14	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		15	Tidak	1	DA 1 dan DAA 1

NO	NAMA KECAMATAN / DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
			Tercantum		
		16	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		17	Tidak Tercantum	5	DA 1 dan DAA 1
		18	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	18	Tidak Tercantum	20	DA 1 dan DAA 1
5	Jatipurwo	1	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	10	Tidak Tercantum	9	DA 1 dan DAA 1
6	Tawangrejo	1	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	4	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak	2	DA 1 dan DAA 1

NO	NAMA KECAMATAN / DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
			Tercantum		
		12	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		13	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		14	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		15	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		16	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		17	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		18	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	18	Tidak Tercantum	14	DA 1 dan DAA 1
7	Slogoretno	1	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	10	Tidak Tercantum	9	DA 1 dan DAA 1
8	Kembang	1	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak	0	DA 1 dan DAA 1

NO	NAMA KECAMATAN / DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
			Tercantum		
		8	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	11	Tidak Tercantum	4	DA 1 dan DAA 1
9	Girimulyo	1	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	31	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	8	Tidak Tercantum	35	DA 1 dan DAA 1
10	Jeporo	1	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	4	DA 1 dan DAA 1
		12	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1

NO	NAMA KECAMATAN / DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
		13	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		14	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		15	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		16	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		17	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		18	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		19	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		20	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	20	Tidak Tercantum	17	DA 1 dan DAA 1
11	Mangunharjo	1	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	11	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		12	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		13	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		14	Tidak Tercantum	7	DA 1 dan DAA 1
		15	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		16	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	16	Tidak Tercantum	25	DA 1 dan DAA 1

NO	NAMA KECAMATAN / DESA / KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
JUMLAH		145	Tidak Tercantum	171	DA 1 dan DAA 1

e). Kecamatan Eromoko

NO	NAMA KECAMATAN / DESA / KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
	Kecamatan Eromoko				
1	Puloharjo	1	Tidak Tercantum	6	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	4	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	11	Tidak Tercantum	15	DA 1 dan DAA 1
2	Ngadirejo	1	Tidak Tercantum	7	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	13	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	9	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1

NO	NAMA KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
		7	Tidak Tercantum	22	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	8	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		12	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		13	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		14	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		15	Tidak Tercantum	5	DA 1 dan DAA 1
		16	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		17	Tidak Tercantum	4	DA 1 dan DAA 1
		18	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	18	Tidak Tercantum	82	DA 1 dan DAA 1
3	Basuhan	1	Tidak Tercantum	51	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	7	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	9	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	22	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	33	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	46	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	34	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	27	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	33	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	15	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	37	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	11	Tidak Tercantum	314	DA 1 dan DAA 1

NO	NAMA KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
4	Pucung	1	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	15	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	13	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	45	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	7	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	33	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	13	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	41	DA 1 dan DAA 1
		12	Tidak Tercantum	8	DA 1 dan DAA 1
		13	Tidak Tercantum	19	DA 1 dan DAA 1
		14	Tidak Tercantum	35	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	14	Tidak Tercantum	233	DA 1 dan DAA 1
5	Sindukarto	1	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	10	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	11	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	5	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	6	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	28	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1

NO	NAMA KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
	Jumlah	10	Tidak Tercantum	64	DA 1 dan DAA 1
6	Panekan	1	Tidak Tercantum	18	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	15	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	30	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	22	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	35	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	23	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	10	Tidak Tercantum	147	DA 1 dan DAA 1
7	Baleharjo	1	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	4	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	5	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	10	Tidak Tercantum	18	DA 1 dan DAA 1
8	Sumberharjo	1	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	13	DA 1 dan DAA 1

NO	NAMA KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
		3	Tidak Tercantum	4	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	8	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	9	Tidak Tercantum	32	DA 1 dan DAA 1
9	Minggarharjo	1	Tidak Tercantum	20	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	48	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	22	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	34	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	4	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	5	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	6	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	12	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	35	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	5	DA 1 dan DAA 1
		12	Tidak Tercantum	10	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	12	Tidak Tercantum	201	DA 1 dan DAA 1
10	Tegalharjo	1	Tidak Tercantum	21	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	4	DA 1 dan DAA 1

NO	NAMA KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
		5	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	6	Tidak Tercantum	26	DA 1 dan DAA 1
11	Eromoko	1	Tidak Tercantum	7	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	7	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	4	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	8	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		12	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		13	Tidak Tercantum	16	DA 1 dan DAA 1
		14	Tidak Tercantum	4	DA 1 dan DAA 1
		15	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		16	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		17	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		18	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	18	Tidak Tercantum	63	DA 1 dan DAA 1
12	Ngunggahan	1	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1

NO	NAMA KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
		4	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	10	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	8	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	4	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	10	Tidak Tercantum	23	DA 1 dan DAA 1
13	Tempurharjo	1	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		12	Tidak Tercantum	7	DA 1 dan DAA 1
		13	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		14	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	14	Tidak Tercantum	16	DA 1 dan DAA 1
14	Pasekan	1	Tidak Tercantum	11	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	4	DA 1 dan DAA 1

NO	NAMA KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
		3	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	5	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	29	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	18	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	10	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		12	Tidak Tercantum	8	DA 1 dan DAA 1
		13	Tidak Tercantum	6	DA 1 dan DAA 1
		14	Tidak Tercantum	18	DA 1 dan DAA 1
		15	Tidak Tercantum	9	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	15	Tidak Tercantum	125	DA 1 dan DAA 1
15	Ngandong	1	Tidak Tercantum	12	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	14	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	49	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	39	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	28	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	62	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	56	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	81	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	34	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	52	DA 1 dan DAA 1

NO	NAMA KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
	Jumlah	11	Tidak Tercantum	429	DA 1 dan DAA 1
	JUMLAH	179	Tidak Tercantum	1.788	DA 1 dan DAA 1

f). Kecamatan Kismantoro

NO	NAMA KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
	Kecamatan Kismantoro				
1	Kismantoro	1	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	29	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	12	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	13	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		12	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		13	Tidak Tercantum	5	DA 1 dan DAA 1
		14	Tidak Tercantum	5	DA 1 dan DAA 1
		15	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1

NO	NAMA KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
		16	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	16	Tidak Tercantum	81	DA 1 dan DAA 1
2	Gesing	1	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		12	Tidak Tercantum	4	DA 1 dan DAA 1
		13	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		14	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		15	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		16	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	16	Tidak Tercantum	13	DA 1 dan DAA 1
3	Pucung	1	Tidak Tercantum	4	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	5	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1

NO	NAMA KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
		8	Tidak Tercantum	10	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	5	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	11	Tidak Tercantum	28	DA 1 dan DAA 1
4	Plosorejo	1	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	6	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	8	Tidak Tercantum	11	DA 1 dan DAA 1
5	Bugelan	1	Tidak Tercantum	4	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	6	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	4	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	32	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	26	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	21	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	76	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	23	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	25	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	5	DA 1 dan DAA 1
		12	Tidak Tercantum	26	DA 1 dan DAA 1

NO	NAMA KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
		13	Tidak Tercantum	27	DA 1 dan DAA 1
		14	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		15	Tidak Tercantum	6	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	15	Tidak Tercantum	284	DA 1 dan DAA 1
6	Ngroto	1	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	4	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		12	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		13	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		14	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	14	Tidak Tercantum	19	DA 1 dan DAA 1
7	Miri	1	Tidak Tercantum	6	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	4	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1

NO	NAMA KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
		8	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		12	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		13	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		14	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	14	Tidak Tercantum	22	DA 1 dan DAA 1
8	Lemahbang	1	Tidak Tercantum	4	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		12	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	12	Tidak Tercantum	15	DA 1 dan DAA 1
9	Gambiranom	1	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1

NO	NAMA KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
		6	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		12	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	12	Tidak Tercantum	19	DA 1 dan DAA 1
10	Gedawung	1	Tidak Tercantum	5	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	4	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	5	DA 1 dan DAA 1
		12	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		13	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		14	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		15	Tidak Tercantum	8	DA 1 dan DAA 1
		16	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		17	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		18	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1

NO	NAMA KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
		19	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		20	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	20	Tidak Tercantum	45	DA 1 dan DAA 1
	JUMLAH	138	Tidak Tercantum	537	DA 1 dan DAA 1

g). Kecamatan Purwontoro

NO	NAMA KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
Kecamatan Purwontoro					
1	Tegalrejo	1	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	4	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	4	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		12	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		13	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		14	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		15	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		16	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1

NO	NAMA KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
	Jumlah	16	Tidak Tercantum	17	DA 1 dan DAA 1
2	Purwantoro	1	Tidak Tercantum	7	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	4	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	6	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	25	DA 1 dan DAA 1
		12	Tidak Tercantum	13	DA 1 dan DAA 1
		13	Tidak Tercantum	4	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	13	Tidak Tercantum	70	DA 1 dan DAA 1
3	Biting	1	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	17	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	6	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	8	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	21	DA 1 dan DAA 1

NO	NAMA KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
		12	Tidak Tercantum	5	DA 1 dan DAA 1
		13	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		14	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		15	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		16	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		17	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	17	Tidak Tercantum	64	DA 1 dan DAA 1
4	Bangsri	1	Tidak Tercantum	7	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	6	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	14	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	30	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	21	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	14	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	24	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	4	DA 1 dan DAA 1
		12	Tidak Tercantum	4	DA 1 dan DAA 1
		13	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		14	Tidak Tercantum	4	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	14	Tidak Tercantum	139	DA 1 dan DAA 1
5	Sumber	1	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	57	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1

NO	NAMA KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
		5	Tidak Tercantum	5	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	5	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		12	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	12	Tidak Tercantum	82	DA 1 dan DAA 1
6	Joho	1	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	26	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	29	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		12	Tidak Tercantum	8	DA 1 dan DAA 1
		13	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	13	Tidak Tercantum	77	DA 1 dan DAA 1
7	Miricinde	1	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1

NO	NAMA KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
		4	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		12	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	12	Tidak Tercantum	9	DA 1 dan DAA 1
8	Gondang	1	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	10	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		12	Tidak Tercantum	5	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	12	Tidak Tercantum	32	DA 1 dan DAA 1
9	Kepyar	1	Tidak Tercantum	12	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	55	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	25	DA 1 dan DAA 1

NO	NAMA KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
		4	Tidak Tercantum	6	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	10	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	35	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	5	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	9	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	27	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	13	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		12	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		13	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		14	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	14	Tidak Tercantum	203	DA 1 dan DAA 1
10	Bakalan	1	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	48	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	7	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	5	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	21	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	30	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	80	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	79	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	29	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	46	DA 1 dan DAA 1
		12	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		13	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		14	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1

NO	NAMA KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
		15	Tidak Tercantum	43	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	15	Tidak Tercantum	399	DA 1 dan DAA 1
11	Ploso	1	Tidak Tercantum	5	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		12	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		13	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		14	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		15	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	15	Tidak Tercantum	10	DA 1 dan DAA 1
12	Kenteng	1	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	4	DA 1 dan DAA 1

NO	NAMA KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
		9	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		12	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		13	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		14	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	14	Tidak Tercantum	15	DA 1 dan DAA 1
13	Sendang	1	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	7	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	3	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	4	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	5	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	10	Tidak Tercantum	27	DA 1 dan DAA 1
14	Talesan	1	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1

NO	NAMA KECAMATAN/ DESA/ KELURAHAN	TPS DAN JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	2	3	4	5	6
		9	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		11	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	11	Tidak Tercantum	7	DA 1 dan DAA 1
15	Sukomangu	1	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		2	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		3	Tidak Tercantum	2	DA 1 dan DAA 1
		4	Tidak Tercantum	1	DA 1 dan DAA 1
		5	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		6	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		7	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		8	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
		9	Tidak Tercantum	5	DA 1 dan DAA 1
		10	Tidak Tercantum	0	DA 1 dan DAA 1
	Jumlah	10	Tidak Tercantum	9	DA 1 dan DAA 1
	JUMLAH	198	Tidak Tercantum	1160	DA 1 dan DAA 1

6. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas, maka hasil rekapitulasi suara yang benar di 7 (tujuh) kecamatan di wilayah Kabupaten Wonogiri menurut KPU adalah sebesar 5.321 suara. Hal tersebut di dasarkan pada bukti T-001 –Jateng 6 (Kecamatan Wuryontoro), T- 002-Jateng 6 (Kecamatan Nguntoronadi), T-003-Jateng 6 (Kecamatan Karangtengah), T-004-Jateng 6 (Kecamatan Purwontoro), T-005-Jateng 6 (Kecamatan Jatipurno), T-006-Jateng 6 (Kecamatan Eromoko), dan T-007-Jateng 6 (Kecamatan Kismantoro), dimana bukti bukti tersebut telah membuktikan bilamana rekapitulasi perolehan suara di setiap kel/desa di 7 kecamatan di wilayah Kabupaten Wonogori sebagaimana tersebut diatas telah sesuai.

7. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap tingkatan tidak pernah ada keberatan dari saksi, maupun jajaran Bawaslu Kabupaten Wonogiri.
8. Bahwa selain itu, saksi Partai Demokrat menerima dan menandatangani hasil rekapitulasi di setiap tingkatan, baik di TPS, PPK maupun Kabupaten Wonogiri.
9. Bahwa atas uraian-uraian tersebut diatas, maka dugaan adanya pengembosan dan Penggelembungan Suara untuk di DAPIL VI Propinsi Jateng, DPRD Provinsi adalah tidak berdasar hukum dan mengada-ngada.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana TERMOHON uraikan tersebut di atas, maka TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
3. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara Nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001 sampai dengan T-010 (DPR RI Jawa Tengah Dapil III), T.001 sampai dengan T.004 (DPR RI Jawa Tengah Dapil VI), dan T.001 sampai dengan T.027 (DPRD Jawa Tengah Dapil 6), sebagai berikut:

DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah III

1. Bukti T – 001-JATENG III- : Fotokopi Kumpulan **Formulir Model DA1-Demokrat-55-14-13** **DPR** di 3 (tiga) Kecamatan pada Kab.

Rembang yang meliputi :

1. Kec. Pamotan
 2. Kec. Kragan
 3. Kec. Rembang
2. Bukti T – 002-JATENG III- : Fotokopi Kumpulan **Formulir Model DA1-Demokrat-55-14-13 DPR** di setiap Kecamatan pada Kab. Pati
3. Bukti T – 003-JATENG III- : Fotokopi Kumpulan **Formulir Model DA1-Demokrat-55-14-13 DPR** di setiap Kecamatan pada Kab. Grobogan
4. Bukti T – 004-JATENG III- : Fotokopi Kumpulan **Formulir Model DA1-Demokrat-55-14-13 DPR** di setiap Kecamatan pada Kab. Blora
5. Bukti T – 005-JATENG III- : Fotokopi Kumpulan **Formulir Model DAA1-Demokrat-55-14-13 DPR** di setiap desa/kel pada 3 (tiga) Kecamatan pada Kab. Rembang yang meliputi:
1. Kec. Pamotan
 2. Kec. Kragan,
 3. Kec. Rembang
6. Bukti T – 006-JATENG III- : Fotokopi Kumpulan **Formulir Model DAA1-Demokrat-55-14-13 DPR** di setiap desa/kel pada 19 (sembilan belas) kec di Kab. Pati yang meliputi :
1. Kec. Gembong
 2. Kec. Margoyoso
 3. Kec. Margorejo
 4. Kec. Pucakwangi
 5. Kec. Juwana
 6. Kec. Winong
 7. Kec. Dukuhseti
 8. Kec. Batangan

9. Kec. Tlogowungu
 10. Kec. Gunung Wungkal
 11. Kec. Pati
 12. Kec. Sukolilo
 13. Kec. Cluwak
 14. Kec. Gabus
 15. Kec. Kayen
 16. Kec. Jakenan
 17. Kec. Tayu
 18. Kec. Wedarijaksa
 19. Kec. Tambakrowo
7. Bukti T – 007-JATENG III- : Fotokopi Kumpulan **Formulir Model DAA1-Demokrat-55-14-13 DPR** di setiap desa/kel pada setiap kec di Kab. Blora
8. Bukti T – 008-JATENG III- : Fotokopi Kumpulan **Formulir Model DAA1-Demokrat-55-14-13 DPR** di setiap desa/kel pada kec di Kab. Grobogan sebagai berikut :
1. DAA1-DPR KEC. BRATI
 2. DAA1-DPR KEC. GABUS
 3. DAA1-DPR KEC. GEYER
 4. DAA1-DPR KEC. GODONG
 5. DAA1-DPR KEC. GROBOGAN
 6. DAA1-DPR KEC. GUBUG
 7. DAA1-DPR KEC. KARANGRAYUNG
 8. DAA1-DPR KEC. KEDUNGJATI
 9. DAA1-DPR KEC. KLAMBU

10. DAA1-DPR KEC. KRADENAN
11. DAA1-DPR KEC. NGARINGAN
12. DAA1-DPR KEC. PENAWANGAN
13. DAA1-DPR KEC. PULOKULON
14. DAA1-DPR KEC. PURWODADI
15. DAA1-DPR KEC. TANGGUNG HARJO
16. DAA1-DPR KEC. TAWANG HARJO
17. DAA1-DPR KEC. TEGOWANU
18. DAA1-DPR KEC. TOROH
19. DAA1-DPR KEC. WIROSARI

9. Bukti T –009-JATENG III- : Fotokopi Kumpulan **Formulir Model DA1-DPR** di 11 (sebelas) Kecamatan pada Kab. Rembang Sebagai Berikut :
- Demokrat-55-14-13
1. DA1 KEC. KALIORI
 2. DA1 KEC. GUNEM
 3. DA1 KEC. PANCUR
 4. DA1 KEC. BULU
 5. DA1 KEC. SLUKE
 6. DA1 KEC. SALE
 7. DA1 KEC. SULANG
 8. DA1 KEC. SUMBER
 9. DA1 KEC. LASEM
 10. DA1 KEC. SEDAN
 11. DA1 KEC. SARANG
10. Bukti T – 010-JATENG III- : Fotokopi Kumpulan **Formulir Model DAA1-DPR** di setiap desa/kel pada 11 (sebelas) kecamatan di Kab. Rembang sebagai berikut :
- Demokrat-55-14-13
1. DAA1 KEC. SALE
 2. DAA1 KEC. SUMBER

3. DAA1 KEC. KALIORI
4. DAA1 KEC. SLUKE
5. DAA1 KEC. SEDAN
6. DAA1 KEC. BULU
7. DAA1 KEC. LASEM
8. DAA1 KEC. PANCUR
9. DAA1 KEC. GUNEM
10. DAA1 KEC. SARANG
11. DAA1 KEC. SEDAN

DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah Dapil VI

1. Bukti T-001-JATENG VI- : Fotokopi Kumpulan **Formulir Model Demokrat-55-14-13** **DAA1-DPRD Provinsi** di setiap des/kel pada Kec. Pakis Kab. Magelang
2. Bukti T-002-JATENG VI- : Fotokopi Kumpulan **Formulir Model Demokrat-55-14-13** **DAA1-DPRD Provinsi** di setiap des/kel pada Kec. Ngablak Kab. Magelang
3. Bukti T-003-JATENG VI- : Fotokopi **Formulir Model DA1-DPRD Demokrat-55-14-13** **Provinsi** di Kec. Pakis Kab. Magelang
4. Bukti T-004-JATENG VI- : Fotokopi **Formulir Model DA1-DPR Demokrat-55-14-13** **Provinsi** di Kabupaten Blora

DPRD Daerah Pemilihan Jawa Tengah 6

1. Bukti T-001-JATENG : Fotokopi Kumpulan **Formulir Model 6-Demokrat-55-14-13** **DAA1-DPRD Provinsi** di setiap des/kel pada Kec. Wuryantoro Kab. Wonogiri
2. Bukti T-002-JATENG : Fotokopi Kumpulan **Formulir Model 6-Demokrat-55-14-13** **DAA1-DPRD Provinsi** di setiap des/kel pada Kec. Nguntoronadi Kab. Wonogiri
3. Bukti T-003-JATENG : Fotokopi Kumpulan **Formulir Model 6-Demokrat-55-14-13** **DAA1-DPRD Provinsi** di setiap des/kel pada Kec. Karangtengah Kab. Wonogiri
4. Bukti T-004-JATENG : Fotokopi Kumpulan **Formulir Model**

- 6-Demokrat-55-14-13 **DAA1-DPRD Provinsi** di setiap des/kel pada Kec. Purwantoro Kab. Wonogiri
5. Bukti T-005-JATENG : Fotokopi Kumpulan **Formulir Model**
6-Demokrat-55-14-13 **DAA1-DPRD Provinsi** di setiap des/kel pada Kec. Jatipurno Kab. Wonogiri
6. Bukti T-006-JATENG : Fotokopi Kumpulan **Formulir Model**
6-Demokrat-55-14-13 **DAA1-DPRD Provinsi** di setiap des/kel pada Kec. Eromoko Kab. Wonogiri
7. Bukti T-007-JATENG : Fotokopi Kumpulan **Formulir Model**
6-Demokrat-55-14-13 **DAA1-DPRD Provinsi** di setiap des/kel pada Kec. Kismantoro Kab. Wonogiri
8. Bukti T-008-JATENG : Fotokopi **Formulir Model DA1-DPRD**
6-Demokrat-55-14-13 **Provinsi** pada Kec. Wuryantoro Kab. Wonogiri
9. Bukti T-009-JATENG : Fotokopi **Formulir Model DA1-DPRD**
6-Demokrat-55-14-13 **Provinsi** pada Kec. Nguntoronadi Kab. Wonogiri
10. Bukti T-010-JATENG : Fotokopi **Formulir Model DA1-DPRD**
6-Demokrat-55-14-13 **Provinsi** pada Kec. Karangtengah Kab. Wonogiri
11. Bukti T-011-JATENG : Fotokopi **Formulir Model DA1-DPRD**
6-Demokrat-55-14-13 **Provinsi** pada Kec. Purwantoro Kab. Wonogiri
12. Bukti T-012-JATENG : Fotokopi **Formulir Model DA1-DPRD**
6-Demokrat-55-14-13 **Provinsi** pada Kec. Jatipurno Kab. Wonogiri
13. Bukti T-013-JATENG : Fotokopi **Formulir Model DA1-DPRD**
6-Demokrat-55-14-13 **Provinsi** pada Kec. Eromoko Kab. Wonogiri
14. Bukti T-014-JATENG : Fotokopi **Formulir Model DA1-DPRD**
6-Demokrat-55-14-13 **Provinsi** pada Kec. Kismantoro Kab. Wonogiri
15. Bukti T-015-JATENG : Fotokopi Kumpulan **Formulir Model**

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Demokrat atas nama Bramantyo Suwondo memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 120-14-13/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGURANGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT

1. Bahwa PIHAK TERKAIT berkeberatan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan PEMOHON secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam Eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan ;
2. Bahwa sebelumnya PIHAK TERKAIT perlu tegaskan bahwa PIHAK TERKAIT TIDAK MENGALAMI PENAMBAHAN SUARA DAN TIDAK MENGAMBIL SATUPUN SUARA DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU LAINNYA TERMASUK DARI PEMOHON. Penegasan ini akan Pihak Terkait uraikan secara detail di dalam bagian Keterangan Pihak Terkait Dalam Pokok Perkara;
3. **BAHWA PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN DALAM PERKARA PPHU AQUO UNTUK MENUNTUT AGAR PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DIKURANGI DAN/ATAU DI RUBAH PEROLEHAN SUARANYA KARENA TIDAK ADA SATU PUN SAKSI DARI PEMOHON (PARTAI POLITIK) DALAM PLENO REKAPITULASI DI TINGKAT PPK (KECAMATAN) MODEL DA-2KPU, TINGKAT KABUPATEN MODEL DB2-KPU, TINGKAT PROVINSI MODEL DC2-KPU, MAUPUN TINGKAT NASIONAL (KPU RI) MODEL DD2-KPU YANG MELAKUKAN PERNYATAAN KEBERATANSAKSI ATAU CATATAN KEJADIAN KHUSUS REKPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI SEMUA TINGKATAN ;**

4. Bahwa PEMOHON karena bukan pihak yang dirugikan dan tidak ada kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara PPHU *aquo* ;
5. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara PEMOHON terhadap penghitungan perolehan suara dalam Dapil Jawa Tengah VI pada Pemilu Legislatif Tahun 2019, maka dalil-dalil Permohonan PEMOHON tidak berdasarkan hukum ;

B. PERMOHONAN PEMOHON PREMATUR (*EXEPTIO DILATORIA*)

1. Bahwa PIHAK TERKAIT berkeberatan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan PEMOHON secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam Eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan ;
2. Permohonan Pemohon prematur hal mana PEMOHON TIDAK MENEMPUH UPAYA HUKUM YANG BENAR MENURUT UNDANG-UNDANG PEMILU SEBELUM MENGAJUKAN PERMOHONAN PPHU AQUO ;
3. Bahwa PEMOHON mempermasalahkan terjadinya penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT di Desa-desa Kecamatan-Kecamatan yang berada dalam Wilayah Dapil Jateng VI, namun **TIDAK** ADA SATU PUN SAKSI DARI PEMOHON (PARTAI POLITIK) DALAM PLENO REKAPITULASI DI TINGKAT PPK (KECAMATAN) MODEL DA-2KPU, TINGKAT KABUPATEN MODEL DB2-KPU, TINGKAT PROVINSI MODEL DC2-KPU, MAUPUN TINGKAT NASIONAL (KPU RI) MODEL DD2-KPU YANG MELAKUKAN PERNYATAAN KEBERATAN SAKSIATAU CATATAN KEJADIAN KHUSUS REKPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI SEMUA TINGKATAN ;
4. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara PEMOHON terhadap penghitungan perolehan suara dalam Dapil Jawa Tengah VI pada Pemilu Legislatif Tahun 2019, maka dalil-dalil Permohonan PEMOHON tidak berdasarkan hukum ;
5. Bahwa dikarenakan dalil-dalil Permohonan PEMOHON TIDAK berdasarkan hukum maka sepatut dan selayaknya apabila Yang Mulia dan Terhormat Majels Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan PERMOHONAN

PEMOHON tidak dapat diterima dan/atau setidaknya-tidaknya Permohonan PEMOHON untuk di tolak seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Prinsipnya PIHAK TERKAIT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) dalam **halaman 13 s/d 14**, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT ;
2. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum Perolehan suara PIHAK TERKAIT pada Pemilu 2019 yang tercantum/tercatat di Form MODEL DC-1 DPR Provinsi Jawa Tengah, Dapil VI adalah **27. 934** suara ;
3. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum Perolehan suara PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT atas nama Hj. Indrawati Sukadis) pada Pemilu 2019 yang tercantum/tercatat di Form MODEL DC-1 DPR Provinsi Jawa Tengah, Dapil VI adalah **27. 542** suara ;
4. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum Jumlah Perolehan suara PARTAI DEMOKRAT Jawa Tengah Dapil VI adalah **120.020** suara, perolehan suara tersebut terdiri dari Perolehan suara PEMOHON (Hj. Indrawati Sukadis) dan Perolehan suara PIHAK TERKAIT (Bramantyo Suwondo MM, IR) serta caleg lainnya yang sesama Partai Demokrat yang tercantum/tercatat di Form MODEL DC-1 DPR Provinsi Jawa Tengah, Dapil VI pada Pemilu 2019 ;
5. Bahwa selisih perolehan suara antara PEMOHON (Hj. Indrawati Sukadis) dan Perolehan suara PIHAK TERKAIT (Bramantyo Suwondo MM, IR) adalah sebesar **392** suara. Jadi PIHAK TERKAIT selisih perolehan suaranya lebih besar 392 suaranya dengan Pemohon (Hj. Indrawati Sukadis) ;
6. Bahwa PEMOHON mempermasalahkan terjadinya penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT di Desa-desa Kecamatan-Kecamatan yang berada dalam Wilayah Dapil Jateng VI, namun **TIDAK ADA SATU PUN SAKSI DARI PEMOHON (PARTAI POLITIK) DALAM PLENO**

REKAPITULASI DI TINGKAT PPK (KECAMATAN) MODEL DA-2KPU, TINGKAT KABUPATEN MODEL DB2-KPU, TINGKAT PROVINSI MODEL DC2-KPU, MAUPUN TINGKAT NASIONAL (KPU RI) MODEL DD2-KPU YANG MELAKUKAN PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI ATAU CATATAN KEJADIAN KHUSUS REKPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI SEMUA TINGKATAN ;

7. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum PIHAK TERKAIT mendapatkan perolehan suara berdasarkan DAA-1 /Kecamatan, DB-1 /Kabupaten/Kota, dan DC-1 / Provinsi telah dilakukan secara berjenjang dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Bahwa berdasarkan Dokumen Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Nasional Daerah Pemilihan Jawa Tengah 6, perolehan suara Partai Demokrat dan Calon Anggota DPR RI nya adalah 120.020 suara dengan perolehan suara Calon Anggota DPR terbanyak adalah nomor urut 2 atas Nama **BRAMANTYO SUWONDO M, M., IR.**, sebanyak 27.542 suara sebagaimana tabel dibawah ini:

		PEROLEHAN SUARA
NAMA PARTAI	PARTAI DEMOKRAT	31.635
NO. URUT CALEG	NAMA CALEG	
1.	Dr. HJ. Indrawati Sukadis	27.542
2.	Bramantyo Suwondo M. M., IR.	27.934
3.	H. Soleh Soe'aidy, S.H.	3.287
4.	Nani Sulistyani Herawati	2.886
5.	H. Sugeng Mulyanto, S.H.	2.188
6.	Ir. Krisno Pudjonggo	818
7.	Miftahuddin	1.206
8.	Hj. Fatimah Verena Prishastyari, S.E.	22.524
JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI + CALEG		120.020

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01.46 WIB,
- 3 Menguatkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01.46 WIB ;
- 4 Menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Periode 2019 - 2024 Dapil Jawa Tengah VI;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Demokrat atas nama Bramantyo mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-56, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Peduduk atas nama Bramantyo Suwondo M dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3175052704930001;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum : Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo;

10. Bukti PT-10 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Banyu Urip, Kabupaten Purworejo;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Kali Kajar, Kabupaten Wonosobo;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Kali Wiro, Kabupaten Wonosobo;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Kali Bawang, Kabupaten Wonosobo;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Salam,

- Kabupaten Magelang;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang;
 33. Bukti PT-33 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang;
 34. Bukti PT-34 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Mukid, Kabupaten Magelang;
 35. Bukti PT-35 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung;
 36. Bukti PT-36 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung;
 37. Bukti PT-37 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung;
 38. Bukti PT-38 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung;
 39. Bukti PT-39 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung;
 40. Bukti PT-40 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung;
 41. Bukti PT-41 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung;
 42. Bukti PT-42 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Telogomulyo, Kabupaten Temanggung;
 43. Bukti PT-43 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung;
 44. Bukti PT-44 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung;
 45. Bukti PT-45 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung;
 46. Bukti PT-46 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung;
 47. Bukti PT-47 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung;
 48. Bukti PT-48 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;

49. Bukti PT-49 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Form Model DA-1 DPR Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Form Model DB-1 DPR Kabupaten Purworejo;
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Form Model DB-1 DPR Kabupaten Wonosobo;
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Form Model DB-1 DPR Kabupaten Magelang;
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Form Model DB-1 DPR Kabupaten Temanggung;
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Form Model DB-1 DPR Kota Magelang;
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Form Model DC-1 DPR Provinsi Jawa Tengah;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Demokrat atas nama Harmusa Oktaviani memberikan keterangan bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 103-14-13/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun dasar-dasar dan / atau alasan –alasan mengajukan sebagai Pihak Terkait ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tahun 2018, Pemohon sebagai Pihak Terkait adalah Partai Politik peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut: 14 (empat belas);
2. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB, Para Pemohon yang terdiri dari beberapa Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 mengajukan Pembatalan Keputusan KPU RI pada Mahkamah Konstitusi RI. Oleh karenanya kami mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 23 ayat 1 dan 2 berbunyi:

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang pendahuluan;
- 2) Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 25 ayat 2 berbunyi:
(2) Dalam hal pengajuan Keterangan Pihak Terkait dikuasakan kepada Kuasa Hukum, Keterangan Pihak Terkait ditandatangani oleh Kuasa Hukum;
5. Bahwa dikarenakan ada beberapa Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, dan sebagai Pemohon dalam Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 pada Mahkamah Konstitusi, yang mana Permohonan Pembatalan tersebut ditujukan kepada Termohon, akan tetapi jika Permohonan Pembatalan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut dikabulkan oleh Mahkamah maka hal tersebut dapat merugikan / mempengaruhi Perolehan suara dan Perolehan kursi dari Partai Demokrat di DPR RI, DPRD Provinsi, DPRA, DPRD Kabupaten/Kota dan DPRK;
6. Bahwa Permohonan sebagai Pihak Terkait ini kami ajukan secara kolektif dari mulai tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, DPRA, DPRD Kabupaten/Kota dan DPRK/Provinsi/Kabupaten/Kota.

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait atas nama HARMUSA OCTAVIANI, caleg DPR RI Partai Demokrat Nomor urut 2, sedangkan pemohon adalah Caleg Partai

Demokrat Nomor Urut 1 atas nama DJOKO UDJIANTO Daerah Pemilihan Jawa Tengah III;

2. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai selisih perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah III yang terdiri dari Kabupaten Pati, Grobongan, Blora menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
3. Bahwa Perolehan hasil berdasarkan tabel diatas telah benar dan sesuai dengan hasil rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara yang dilakukan pada tingkat Kabupaten, Provinsi Jawa Tengah dan Tingkat Nasional untuk daerah Pemilihan 3 sebagaimana yang tertuang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB Tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
4. Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak terkait merupakan hasil perolehan suara yang sebenarnya berdasarkan hasil penghitungan di seluruh TPS yang tersebar di seluruh Kabupaten Dapil III Jawa Tengah, berdasarkan Perhitungan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, kecamatan, hingga Kabupaten;
5. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara secara berjenjang yang kemudian ditetapkan oleh Penyelenggara Pemilu telah mengacu pada hasil perolehan suara setiap TPS (Form C1- DPR RI) sampai ke Perhitungan Suara pada Tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional menunjukkan perolehan suara untuk Pemohon maupun Pihak Terkait telah sesuai dengan Prosedur dan Tahapan Perhitungan Suara yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;

6. Bahwa saat dilakukannya perhitungan perolehan suara di TPS tidak ada keberatan dari saksi-saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan Pengawas TPS (PTPS). Selanjutnya saat Rekapitulasi suara ditingkat kecamatan juga tidak ada penyampaian keberatan dari saksi-saksi Partai Politik di Tingkat Kecamatan dan Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam). Demikian halnya juga pada saat dilaksanakannya Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, Provinsi Jawa Tengah tidak adanya penyampaian keberatan dari masing-masing saksi daripada pemohon. Sesungguhnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan-peraturan Bawaslu Republik Indonesia memberikan kewenangan yang besar serta menggambarkan bahwa Negara sangat melindungi hak-hak Warga Negara yang mempunyai hak untuk dipilih dan memilih secara jujur dan adil melalui pemilu;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya sebagaimana dasar, dalil serta uraian yang telah kami sampaikan dalam Keterangan Pihak Terkait tersebut.

II. PETITUM

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) NOMOR: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB Tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, bertanggal 21 Mei 2019

3. Menetapkan Pihak Terkait atas nama HARMUSA OCTAVIANI sebagai Anggota DPR RI terpilih pada Pemilu Legislatif periode 2019-2024 dari dapil III Jawa Tengah.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Demokrat atas nama Dian Mega tidak memberikan keterangan, hanya memberikan permohonan sebagai Pihak Terkait yang merujuk pada berkas perkara Pihak Terkait Nomor 92-19- 01/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 122-14-13/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional memberikan keterangan bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019 (sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 134-12-13/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 8 Juli 2019), yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon halaman 14, dibagian awal permohonan untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah, tertulis Nama: H. TETY INDARTI, SH Dapil Jateng 6 Nomor urut 1. Namun setelah membaca dan memperhatikan permohonan baik dalam alasan/posita maupun dalam Petitem, sama sekali tidak ada nama H. TETY INDARTI, SH disebut dalam isi permohonan. Lantas apa hubungan permohonan Pemohon dengan H. TETY INDARTI, SH? Ketidakjelasan kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam permohonan apakah pribadi H. TETY INDARTI, SH sebagai Caleg Partai Demokrat ataukah Partai Demokrat sebagai Partai Politik peserta pemilihan

umum. Apabila yang berkepentingan adalah H. TETY INDARTI, SH sebagai Caleg Partai Demokrat, harusnya dilengkapi adanya surat rekomendasi dari Pimpinan Partai Politik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi serta harusnya nama H. TETY INDARTI, SH disebutkan dalam dalil/alasan dan petitum permohonan. Dengan demikian kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan a quo tidak jelas, dan Pemohon H. TETY INDARTI, SH tidak memiliki kedudukan hukum sebagaimana uraian diatas.

2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

2.1 Bahwa dalil/alasan permohonan tidak jelas, Pemohon hanya menyebutkan secara umum alasannya tanpa disertai dengan perincian yang jelas. Pemohon menyampaikan dugaan penggelembungan suara oleh PDIP, PKB, GOLKAR dan PAN yang terjadi di 7 kecamatan kabupaten wonogiri dan 6 kecamatan di Kabupaten Sragen, namun tidak disertai dengan perincian di TPS berapa, desa/kelurahan mana, berapa jumlah suara yang digelembungkan sehingga dalil/alasan Pemohon tidak jelas, serta tidak adanya bukti-bukti yang diajukan pada saat pengajuan permohonan;

2.2 Bahwa pada awal permohonan, Pemohon menyebutkan nama H. TETY INDARTI, SH sebagai Pemohon, namun setelah dibaca dan diperhatikan isi dari permohonan baik dalam alasan/posita maupun dalam petitum, sama sekali tidak menyebutkan hubungannya dengan H. TETY INDARTI, SH;

2.3 Bahwa dalam permohonan Pemohon adanya ketidak sinkronan atau ketidaksesuaian antara alasan/posita dengan alasan/posita yang lain serta antara alasan/posita dengan petitum. Sebagai contoh, Pemohon mendalilkan kehilangan suara 15.328 yang disebutkan kehilangan suara tersebut di PDIP, PKB, GOLKAR dan PAN, namun setelah dihitung jumlah suara di tabel halaman 17 yang menyebutkan peringkat suara Partai, jumlahnya tidak sesuai dengan alasan/posita sebelumnya. Untuk PAN ditulis jumlah suara dari 86.709 suara (halaman 14) menjadi

83.789 suara berubah lagi menjadi 73.789 suara (tabel halaman 17 alenia terakhir);

2.4 Bahwa Pemohon dalam bagian Petitum nomor 3 meminta menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun tidak sinkron dengan rincian tabel dibawahnya yang merupakan peringkat kursi, sehingga Petitum Pemohon juga tidak sesuai;

2.5 Bahwa dalam dalil/posita permohonan menyebutkan Pemohon kehilangan suara di 2 (dua) kabupaten dan 4 (empat) Partai Politik, salah satunya adalah PAN yang ditulis 1.440 suara di kabupaten Wonogiri dan 768 suara di Kabupaten Sragen. Namun Pemohon tidak meminta perubahan perolehan suara PAN dalam Petitum permohonan.

Bahwa berdasarkan urian keterangan diatas, permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur libel*) sehingga patut dan layak untuk ditolak.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI (Enam), berikut kami sampaikan keterangan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi penggelembungan suara oleh PDIP, PKB, GOLKAR dan PAN di 7 (tujuh) kecamatan Kabupaten Wonogiri yang tersebar di 809 TPS dan 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Sragen yang tersebar di 527 TPS, **namun tidak dilengkapi dengan data perincian di wilayah TPS berapa, Desa/Kelurahan mana, serta berapa perolehan suara versi Pemohon untuk PDIP, PKB, GOIKAR dan PAN di wilayah tersebut?** Dengan tidak disebutkan di wilayah TPS, Desa/Kelurahan mana serta perolehan masing-masing Partai termasuk PAN maka **Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas** sehingga menyulitkan bagi Pihak Terkait untuk menanggapi;
2. Bahwa Pemohon pada halaman 16 dan 17 mendalilkan Pemohon menduga kehilangan suara sejumlah 15.328 suara yang tersebar di 2 (dua) kabupaten yaitu Wonogiri dan Sragen dengan perhitungan di

Wonogiri PAN (Pihak Terkait) sejumlah 1.440 suara dan di Sragen PAN (Pihak Terkait) sejumlah 768 suara. Namun lagi-lagi Pemohon tidak menyebutkan kehilangan suara tersebut terjadi di wilayah mana saja dan berapa perolah suara versi Pemohon dan Termohon sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur;

3. Bahwa Pemohon mendalilkan PAN (Pihak Terkait) diduga mencuri suara Pemohon sejumlah 1.440 (Wonogiri) dan 768 (Sragen), jumlah total 2.208 suara. Sesuai penetapan Termohon dan bukti DC1 DPRD Provinsi (bukti PT-1) perolehan suara PAN di Dapil Jateng 6 sejumlah 86.709 suara, apabila dikurangi 2.208 suara sesuai dalil Pemohon, maka seharusnya perolehan suara PAN menjadi 84.501 suara, tapi Pemohon mendalilkan pada halaman 17 perolehan suara PAN menjadi 73.789 suara. Dalam **permohonan Pemohon tidak menjelaskan perhitungan versi Pemohon tersebut berasal dari mana, kok tiba-tiba suara Pihak Terkait (PAN) dari 86.709 suara menjadi 73.789 suara;**
4. Bahwa dalil Pemohon di halaman 17 yang menyebutkan *bahwa disamping pencurian suara yang terstruktur tersebut diatas masih ada penggelembungan suara oleh partai-partai tertentu sehingga menyebabkan perhitungan suara Pemohon untuk Dapil 6 Propinsi Jawa Tengah (Karanganyar, Sragen dan Wonogiri) seharusnya Partai Demokrat mendapatkan 1 kursi ke 10 di Dapil Jateng 6*. Namun Pemohon tidak menguraikan penggelembungan suara oleh Partai apa saja, berapa jumlahnya, di wilayah mana saja sehingga dalil Pemohon absurd, tidak jelas, kabur sehingga patut untuk ditolak;
5. Bahwa dalam Petikum Permohonan pada angka 3 meminta menetapkan hasil perolehan suara untuk DPRD Propinsi Jawa Tengah Dapil Jateng 6 tapi tabel yang disajikan adalah perhitungan perolehan kursi masing-masing Partai, sedangkan perolehan suara PAN (Pihak Terkait) tidak dimohonkan dalam Petikum oleh Pemohon. Dengan demikian Petikum Permohonan tidak jelas dan tidak sinkron dengan dalil/alasan Permohonan;
6. Bahwa proses dan mekanisme rekapitulasi penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (Termohon) mulai dari tingkat TPS, PPK,

KPU Kabupaten, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU RI sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tidak ada penyimpangan atau pelanggaran serta tidak ada pengelembungan suara sebagaimana dalil Pemohon. Pihak Terkait mengajukan (bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-68)

7. Bahwa tidak ada keberatan dari saksi Pemohon yang hadir saat rekapitulasi penghitungan suara yang telah dilakukan secara berjenjang mulai ditingkat kecamatan, kabupaten, Provinsi dan Nasional;
8. Bahwa tidak ada pengelembungan suara untuk PAN maupun pencurian suara Pemohon yang masuk ke PAN, dengan demikian penetapan perolehan suara oleh KPU (Termohon) sudah benar. Untuk mendukung keterangan Pihak Terkait (PAN) menyampaikan bukti-bukti dengan kode PT-1 sampai dengan PT-66.

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH DAERAH
PEMILIHAN JAWA TENGAH VI**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	PDIP	777.384	754.969	22.415
2.	GOLKAR	214.435	211.020	3.415
3.	PKB	120.102	108.996	11.106
4.	PAN	86.709	73.789	12.920
5.	DEMOKRAT	66.537	81.865	15.328

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi dari Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan KPU RI Secara Nasional Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Selasa, tertanggal 21 Mei 2019 di sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah;

3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI (Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonogiri) yang benar adalah sebagai berikut:

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	PDIP	777.384
2.	GOLKAR	214.435
3.	PKB	120.102
4.	PAN	86.709
5.	DEMOKRAT	66.537

Atau apabila yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-66, sebagai berikut:

1. Bukti PT - 1 : Fotokopi Lembar Model DC-1 DPRD Propinsi Jawa Tengah
2. Bukti PT - 2 : Fotokopi Lembar Model DB-1 DPRD Propinsi Kabupaten Wonogiri
3. Bukti PT - 3 : Fotokopi Lembar Model DB-1 DPRD Propinsi Kabupaten Sragen
4. Bukti PT - 4 : Fotokopi Lembar Model DB-1 DPRD Propinsi Kabupaten Karanganyar
5. Bukti PT - 5 : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri
6. Bukti PT - 6 : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan

Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri

7. Bukti PT - 7 : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri
8. Bukti PT - 8 : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri
9. Bukti PT - 9 : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri
10. Bukti PT- 10 : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri
11. Bukti P - 11 : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri
12. Bukti PT- 12 : Fotokopi **Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi** Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen
13. Bukti PT- 13 : Fotokopi **Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi** Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen
14. Bukti PT- 14 : Fotokopi **Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi** Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen
15. Bukti PT- 15 : Fotokopi **Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi** Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen
16. Bukti PT- 16 : Fotokopi **Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi** Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen
17. Bukti PT- 17 : Fotokopi **Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi** Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen
18. Bukti PT- 18 : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri
19. Bukti PT- 19 : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri
20. Bukti PT- 20 : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri
21. Bukti PT- 21 : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri
22. Bukti PT- 22 : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri

23. Bukti PT- : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan
23 Giriwoyo Kabupaten Wonogiri
24. Bukti PT- : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan
24 Jatiroto Kabupaten Wonogiri
25. Bukti PT- : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan
25 Jatisrono Kabupaten Wonogiri
26. Bukti PT- : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan
26 Manyaran Kabupaten Wonogiri
27. Bukti PT- : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan
27 Ngadirojo Kabupaten Wonogiri
28. Bukti PT- : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan
28 Paranggupito Kabupaten Wonogiri
29. Bukti PT- : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan
29 Pracimantoro Kabupaten Wonogiri
30. Bukti PT- : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan
30 Puhpelem Kabupaten Wonogiri
31. Bukti PT- : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan
31 Selogiri Kabupaten Wonogiri
32. Bukti PT- : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan
32 Sidoharjo Kabupaten Wonogiri
33. Bukti PT- : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan
33 Slogohimo Kabupaten Wonogiri
34. Bukti PT- : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan
34 Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri
35. Bukti PT- : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan
35 Wonogiri Kabupaten Wonogiri
36. Bukti PT- : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan
36 Gemolong Kabupaten Sragen
37. Bukti PT- : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan
37 Gesi Kabupaten Sragen
38. Bukti PT- : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan
38 Jenar Kabupaten Sragen
39. Bukti PT - : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan

- 39 Karangmalang Kabupaten Sragen
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Miri Kabupaten Sragen
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar

56. Bukti PT-56 : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar
57. Bukti –P57 : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar
65. Bukti PT-65 : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar
66. Bukti PT-66 : Fotokopi Lembar Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Tawanagmangu Kabupaten Karanganyar

[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 111-03-13/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi , menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

JAWA TENGAH DAERAH PEMILIHAN 6

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH DAPIL 6

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	777.384	66.537	710.847
14	DEMOKRAT	66.537	81.865	15.328

- 1.1 Bahwa suara Pihak Terkait di Dapil Jawa Tengah 6 adalah 777.384 suara bukan 66.537 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Disamping itu suara Pemohon di Dapil Jateng 6 adalah 66.537 bukan 81.865 suara;
- 1.2 Bahwa dalil Pemohon pada angka 1 halaman 15 Pemohon mendalilkan adanya pengembosan dan penggelembungan oleh Pihak Terkait di 7 Kecamatan di Kabupaten Wonogiri (Kec. Wuryantoro, Kec. Nguntoronadi, Kec. Karang Tengah, Kec. Purwantoro, Kec. Jatipuro, Kec. Eromoko dan Kec. Kismantoro) yang tersebar di 809 TPS. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar, Pihak Terkait tidak benar melakukan pengembosan dan penggelembungan suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan di TPS mana saja terjadinya pengembosan dan penggelembungan oleh Pihak Terkait. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.
- 1.3 Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 halaman 15 Pemohon mendalilkan adanya pengembosan dan penggelembungan oleh Pihak Terkait di 6 Kecamatan di Kabupaten Sragen (Kec. Sambirejo, Kec. Gondang, Kec. Kalijambe, Kec. Ngrampai, Kec. Sambung Macan dan Kec. Sidoharjo) yang tersebar di 527 TPS. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar, Pihak Terkait tidak benar telah melakukan pengembosan dan penggelembungan suara seperti yang

didalilkan oleh Pemohon. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan di TPS mana saja terjadinya pengembosan dan penggelembungan oleh Pihak Terkait. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.

- 1.4 Bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan suara sebanyak 15.328 suara yang tersebar di Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sragen. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada.
- 1.5 Bahwa Pemohon mendalilkan dalam tabel halaman 16 s.d 17 menyatakan jumlah suara Pemohon yang hilang diambil oleh Pihak Terkait sebanyak 4.780 di Kabupaten Wonogiri dan di Kabupaten Sragen sebanyak 2.365 suara. Bahwa dalil Pemohon dalam tabel tersebut adalah tidak benar dan menda-ngada. Pihak Terkait tidak pernah mengambil suara Pemohon di Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sragen. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut haruslah dikesmpingkan.
- 1.6 Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon yang benar di Dapil Jawa Tengah 6 adalah sebagai berikut :

Kab/Kota	Perolehan Suara	
	Pihak Terkait	Pemohon
Wonogiri	352.038	12.013
Sragen	225.732	29.229
Karanganyar	199.614	25.295
Total	777.384	66.537

- 1.7 Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon seharusnya mendapatkan 1 kursi yaitu kursi ke 10 di Dapil Jateng 6 adalah dalil yang tidak benar dan menga-ngada karena perolehan suara Pemohon di Dapil Jateng 6 adalah sebanyak 66.537 suara;
- 1.8 Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka seluruh dalil-dalil Pemohon haruslah dikesampingkan.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Tengah 6 yang benar adalah

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI PERJUANGAN	777.384
14	DEMOKRAT	66.537

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-18, sebagai berikut:

1. Bukti P T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara

- Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Formulir Model DC 1 DPRD Provinsi Dapil Jawa Tengah 6, Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Formulir Model DB 1 DPRD Provinsi Dapil Jawa Tengah 6, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah;
 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Formulir Model DB 1 DPRD Provinsi Dapil Jawa Tengah 6, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;
 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Model DB 1 DPRD Provinsi Dapil Jawa Tengah 6, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Form Model DA-1 DPRD Provinsi Kec. Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah Dapil VI;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Form Model DA-1 DPRD Provinsi Kec. Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah Dapil VI;
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Form Model DA-1 DPRD Provinsi Kec. Karang Tengah, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah Dapil VI;
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Form Model DA-1 DPRD Provinsi Kec. Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah Dapil VI;
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Form Model DA-1 DPRD Provinsi Kec. Jatipuro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah Dapil VI;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Form Model DA-1 DPRD Provinsi Kec. Eromoko, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah Dapil VI;
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Form Model DA-1 DPRD Provinsi Kec. Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah Dapil VI;
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Form Model DA-1 DPRD Provinsi Kec. Sambirejo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah Dapil VI;
 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Form Model DA-1 DPRD Provinsi Kec. Gondang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah Dapil VI;
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Form Model DA-1 DPRD Provinsi Kec. Kalijambe,

- Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah Dapil VI;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Form Model DA-1 DPRD Provinsi Kec. Ngrampal, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah Dapil VI;
 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Form Model DA-1 DPRD Provinsi Kec. Sambung Macan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah Dapil VI;
 18. Bukti PT-18 : Fotokopi Form Model DA-1 DPRD Provinsi Kec. Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah Dapil VI.

[2.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 155-14-13/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

DAERAH PEMILIHAN DPR RI JAWA TENGAH III

1. Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

- 1) Terkait dalil Pemohon terhadap jumlah pemilih Kabupaten Pati dan Kabupaten Grobogan sama 1.100.000, di Kabupaten Blora kurang lebih 800.000. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ke 3 (DPTHP-3) Pemilu Tahun 2019 yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 April 2019 sesuai Berita Acara KPU Provinsi Jawa Tengah No 462/HK.03.1-BA/33/Prov/XII/2018 adalah sejumlah 27.896.902 (dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua) pemilih (Bukti PK.15-001).

Rincian Jumlah DPT di Daerah Pemilihan Jawa Tengah III adalah sebagai berikut :

No	Kabupaten	Jumlah DPTHP3
1	Pati	1.034.791
2	Grobogan	1.122.269
3	Blora	706.940

4.	Rembang	488.042
----	---------	---------

Penetapan DPTHP-3 tingkat Provinsi Jawa Tengah dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh penghubung partai politik peserta pemilu tahun 2019 termasuk dari partai Demokrat yang dihadiri oleh Rohmadi. Rohmadi tidak menyampaikan keberatan, koreksi, saran atau masukan terkait jumlah DPTHP-3 tersebut. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyampaikan beberapa koreksi saran dan masukan sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A-Pengawasan (Bukti PK.15-002)

- 2) Terkait dalil Pemohon tentang adanya pengurangan suara Pemohon dan penggelembungan suara Caleg nomor urut 2 atas nama Hermusa Oktaviani yang terjadi di Kabupaten Blora dan Rembang, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada tahapan kegiatan rekapitulasi penghitungan perolehan hasil suara tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 6 s.d 11 Mei 2019, saksi Partai Demokrat atas nama Rohmadi hadir dan menandatangani Formulir Model DC1-DPR namun tidak menyampaikan keberatan, koreksi atau masukan apapun termasuk terhadap perolehan suara Pemilu DPR RI Daerah Pemilihan Jateng III (Bukti PK.15-003, Bukti PK.15-004)

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, perolehan suara Partai Demokrat Pemilu DPR RI Dapil Jateng III di Kabupaten Blora dan Rembang, konsisten antara Formulir Model DB1-DPR Tingkat Kabupaten Kota dengan Formulir Model DC1-DPR Tingkat Provinsi sebagai berikut:

Kabupaten Blora

No	Perolehan Suara	DB1	DC1
	<u>Partai Demokrat</u>	6.711	6.711
1	Djoko Udjiyanto	10.874	10.874
2	Hermusa Octaviani	20.075	20.075
3	Dyah Sintawati	13.352	13.352
4	Wijanarko	531	531
5	Lydyia Andarini	450	450
6	Margono Cahyo Purnomo	415	415

7	Diajeng Wikan Paramstri	242	242
8	Sri Dyatmoko	263	263
9	Teguh Istiawan	223	223
Jumlah Total		53.136	53.136

Kabupaten Rembang

No	Perolehan Suara	DB1	DC1
	Partai Demokrat	5.435	5.435
1	Djoko Udjiyanto	5.561	5.561
2	Harmusa Octaviani	29.049	29.049
3	Dyah Sintawati	2.700	2.700
4	Wijanarko	364	364
5	Lydia Andarini	325	325
6	Margono Cahyo Purnomo	159	159
7	Diajeng Wikan Paramstri	204	204
8	Sri Dyatmoko	200	200
9	Teguh Istiawan	133	133
Jumlah Total		44.130	44.130

- 3) Terkait dalil Pemohon tentang adanya keanehan dan kejanggalan suara yang terindikasi terjadinya kecurangan yang massif dan terencana oleh Caleg nomor urut 2 atas nama Harmusa Octaviani di Kabupaten Blora dan Rembang. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tidak pernah menemukan atau menerima laporan kecurangan yang massif dan terencana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam pokok permohonan. Adapun berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, sandingan data perolehan suara Partai Demokrat sebagai berikut:

Kabupaten Blora

No	Perolehan Suara	Data Pemohon	Perubahan data menurut Pemohon	Data DC1 (sesuai hasil pengawasan Bawaslu)
	Partai Demokrat	5.678	6.711	6.711

1	Djoko Udjianto	5.678	10.874	10.874
2	Hermusa Octaviani	9.775	20.075	20.075
3	Dyah Sintawati	16.884	13.352	13.352
4	Wijanarko	663	531	531
5	Lydia Andarini	663	450	450
6	Margono Cahyo Purnomo	361	415	415
7	Diajeng Wikan Paramstri	206	242	242
8	Sri Dyatmoko	205	263	263
9	Teguh Istiawan	2.310	223	223
	Jumlah Total	47.330	53.136	53.136

- 4) Terkait dalil Pemohon bahwa jumlah perolehan suara menjadi 53.136 dengan demikian terjadi perubahan angka yang besar pada Caleg No 2 atas nama Harmusa Octaviani dari semula 16.884 bertambah menjadi 20.075 dan pengurangan Caleg No 9 atas nama Teguh Istiawan yang semula 2.310 berkurang menjadi 223 (kehilangan 2.087), bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bahwa data hasil perolehan suara partai demokrat beserta seluruh Calegnya antara DB1-DPR tingkat Kabupaten Blora dengan DC1-DPR tingkat Provinsi konsisten sebagaimana tabel dalam keterangan angka 3.
- 5) Terkait dalil Pemohon tentang adanya kecenderungan perolehan suara yang berubah-ubah pada Caleg No urut 2 atas nama Harmusa Octaviani di Kabupaten Rembang khususnya di Kecamatan Pamotan, Kecamatan Kragan, Kecamatan Rembang Kota. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada tahapan kegiatan rekapitulasi penghitungan perolehan hasil suara tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 6 s.d 11 Mei 2019, saksi Partai Demokrat atas nama Rohmadi hadir, tidak menyampaikan keberatan, koreksi atau masukan apapun.
- 6) Terkait dalil bahwa Pemohon tidak mendapatkan data C1 yang diubah, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, perubahan atau koreksi terhadap C1 dituangkan ke dalam Formulir Model DAA1 dan di catat di Formulir Model DA2. Terkait Formulir Model C1 hanya diterima oleh Saksi peserta pemilu pada saat pemungutan suara di TPS. Terkait adanya indikasi beberapa PPK yang takut memberikan data karena

adanya tekanan dan/atau ancaman, bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tidak menemukan atau menerima laporan terkait adanya tekanan/ancaman terhadap PPK.

- 7) Terkait dalil Pemohon tentang adanya rekayasa sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara calon anggota DPR di setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Bahwa berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tidak mendapatkan adanya temuan ataupun laporan terkait adanya rekayasa sertifikat sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonan.
- 8) Terkait dalil Pemohon tentang adanya rekayasa sertifikat di setiap kecamatan dan TIDAK ada seorangpun saksi dari masing-masing saksi TIDAK ada yang bertandatangan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sepanjang saksi hadir dalam kegiatan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kecamatan maka saksi tersebut tandatangan sebagaimana yang diterangkan oleh Bawaslu Kabupaten Pati, Bawaslu Kabupaten Grobogan, Bawaslu Kabupaten Blora, dan Bawaslu Kabupaten Rembang.
- 9) Bahwa terkait dalil Pemohon dalam permohonan halaman 11 dan 12 angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) adalah merupakan urusan internal Partai Demokrat. Sedangkan dalil Pemohon dalam permohonan 12 angka 9 (sembilan) adalah merupakan urusan antara DPP Partai Demokrat dengan KPU RI yang bukan merupakan bagian proses tahapan yang harus diawasi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
- 10) Terkait dalil Pemohon bahwa saksi Partai Demokrat saat pleno rekapitulasi tingkat nasional (KPU RI) melakukan protes dan keberatan yang dituangkan dalam pernyataan keberatan saksi. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, saksi Partai demokrat menyampaikan keberatan dan menuangkan ke dalam Formulir Model DD2-DPR (Bukti PK.15-005). Bahwa terhadap keberatan tersebut, KPU RI sudah menjelaskan terkait proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara berjenjang yang sudah dilakukan. Namun, saksi tetap tidak menerima penjelasan dari KPU RI.

- 11) Bahwa pada akhir rekapitulasi nasional, Ketua Bawaslu RI, Abhan, mempersilahkan para pihak yang tidak puas terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara nasional untuk melapor kepada Bawaslu RI namun hingga hasil pemilu secara nasional ditetapkan oleh KPU RI pada tanggal 21 Mei 2019, Partai Demokrat tidak mengajukan laporan kepada Bawaslu dan memilih mengajukan sengketa PPHU kepada Mahkamah Konstitusi.
- 12) Terkait dalil Pemohon dalam permohonan 12 angka 11, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara a quo.

2. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kota

1) Bawaslu Kabupaten Pati

- (1) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada pokok permohonan halaman 9 angka 1 yang menyatakan bahwa jumlah pemilih Kabupaten Pati dan Grobogan sama, yaitu kurang lebih 1.100.000 pemilih, Bawaslu Kabupaten Pati menyampaikan keterangan sebagai berikut:
 - a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pati terhadap penetapan DPTHP-3 dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) berdasarkan Berita Acara nomor: 47/PP.09-BA/01/KPU-Kab/III/2019 tanggal 2 April 2019 pemilih di Kabupaten Pati berjumlah 1.034.791 terdiri atas pemilih laki-laki 508.799 dan perempuan sejumlah 525.992 pemilih. (Bukti PK.15-006)
 - b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan kami terhadap dokumen berupa Salinan Model DB1-DPR dan Salinan (foto) Model DB1.Plano-DPR pemilih di Kabupaten Pati berjumlah 1.034.791 terdiri dari pemilih laki-laki 508.799 dan perempuan sejumlah 525.992 pemilih. (Bukti PK.15-007, Bukti PK.15-008)
- (2) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada pokok permohonan halaman 9 angka 1 yang menyatakan bahwa Pemilih di Kabupaten Pati yang datang menggunakan hak pilih sejumlah 800.000 pemilih, bahwa berdasarkan pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Pati terhadap dokumen berupa Salinan Model DB1-DPR dan Salinan (foto) Model

DB1.Plano-DPR pengguna hak pilih berjumlah 839.688 yang terdiri dari pemilih laki-laki 389.528 dan perempuan sejumlah 450.160 pemilih. (Bukti PK.15-007, Bukti PK.15-008)

- (3) Bahwa Pemohon pada pokok permohonan angka 1 mendalihkan bahwa hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Pati Calon Anggota DPR nomor urut 1 atas nama Djoko Udjiyanto memperoleh 34.000 suara dan Calon Anggota DPR nomor urut 2 atas nama Harmusa Oktaviani memperoleh 9.000 suara, bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan terhadap dokumen berupa Salinan Model DB1-DPR perolehan suara Djoko Udjiyanto sejumlah 34.511 suara, sedangkan perolehan suara untuk Harmusa Oktaviani sejumlah 9.261 suara. Jumlah perolehan suara tersebut juga sama dengan data yang tercantum dalam Salinan Model DB1.Plano-DPR. (Bukti PK.15-007, Bukti PK.15-008)\
- (4) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada pokok permohonan halaman 11 angka 6 yang menyatakan bahwa sertifikat hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPR dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten/kota dalam Pemilu 2019 yang mana sertifikat rekapitulasi patut diduga direkayasa dan tidak ada seorangpun saksi dari masing-masing saksi tidak ada yang bertanda tangan, kami sampaikan keterangan sebagai berikut:
 - a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan terhadap dokumen dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Pati yang dilaksanakan tanggal 1 s.d 3 Mei 2019 bertempat di Aula KPU Kabupaten Pati sebagaimana dokumen yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 78/PL.01.8-BA/3318/KPU-Kab/V/2019 dihadiri oleh para saksi dari Partai Politik dan menandatangani Berita Acara Formulir Model DB-KPU. Saksi dari Partai Demokrat hadir dan tidak menyampaikan keberatan (Bukti PK.15-007, Bukti PK.15-008, Bukti PK.15-009, Bukti PK.15-039)
 - b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan terhadap dokumen dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan, dihadiri oleh para saksi dari Partai Politik dan menandatangani Formulir Model DA1-DPR. Saksi

dari Partai Demokrat hadir dan tidak menyampaikan keberatan (Bukti PK.15-010)

- (5) Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokok permohonan halaman 12 angka 9 mendalilkan bahwa DPP Partai Demokrat berdasarkan surat dari Pemohon kemudian menerbitkan Surat Nomor: 27/EXT/DPP.PD/V/2019, tertanggal 12 Mei 2019 yang ditujukan kepada KPU RI yang pada pokoknya menyatakan agar KPU RI melakukan penghitungan suara ulang yang diperoleh Pemohon dalam Pemilu Legislatif Dapil Jateng III meliputi Kabupaten Pati, Grobogan, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Rembang. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pati tidak pernah menerima laporan maupun menemukan terjadinya keadaan dan/atau peristiwa untuk dapat direkomendasikan penghitungan suara ulang kecuali penghitungan suara ulang di tingkat TPS sebanyak 1 TPS dan penghitungan suara ulang di tingkat PPK sebanyak 14 TPS sebagaimana Daftar Rekapitulasi Jumlah TPS Yang Melakukan Penghitungan Suara Ulang terlampir (Bukti PK.15-011, Bukti PK.15-012).

2) Bawaslu Kabupaten Grobogan

- (1) Bahwa Pemohon mengajukan gugatan terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. (Bukti PK.15-013)
- (2) Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan jumlah Pemilih Kabupaten Grobogan berjumlah 1.100.000 kurang lebih yang datang kira-kira 80% Plus Minus 800.000 pada perbaikan Permohonan PHPU di halaman 9 angka 1, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Grobogan sesuai dengan Berita Acara KPU Kabupaten Grobogan Nomor 01/PL.01.BA/KPU.Kab/BA/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten Grobogan Pemilihan Umum 2019, jumlah daftar pemilih tetap Kabupaten Grobogan

sejumlah 1.122.269 (Bukti PK.15-014). Bahwa sesuai dengan Formulir model DB1-DPR jumlah pengguna hak pilih sebesar 882.341. (Bukti PK.15-015).

- (3) Terkait dengan dalil Pemohon jumlah perolehan Pemohon di Kabupaten Grobogan mendapatkan perolehan suara 22.000 suara sekian dan nomor urut 2 mendapat 12.000 suara sekian. Bahwa sesuai dengan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan terhadap Proses Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Grobogan pada tanggal 2 s.d 3 Mei 2019 dan berdasarkan Berita Acara Nomor 18/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/IV/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Grobogan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Formulir Model DB1-DPR yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan, perolehan suara DR. Ir. H. Djoko Udjiyanto, MM sebanyak 22.562 dan Harmusa Oktaviano 17.610 maka selisih dari kedua calon tersebut adalah 4.952 (Bukti PK.15-015).
- (4) Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan sertifikat rekapitulasi patut diduga direkayasa dan tidak ada seorang pun saksi dari masing-masing saksi tidak ada yang bertanda tangan. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Grobogan terhadap rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan (Bukti PK.15-016) mengenai kehadiran saksi DPR RI dari Partai Demokrat hadir dan tanda tangan di 13 Kecamatan, yaitu:
- 1) Kecamatan Kedungjati
 - 2) Kecamatan Toroh
 - 3) Kecamatan Geyer
 - 4) Kecamatan Pulokulon
 - 5) Kecamatan Kradenan
 - 6) Kecamatan Gabus
 - 7) Kecamatan Ngaringan
 - 8) Kecamatan Wirosari
 - 9) Kecamatan Purwodadi
 - 10) Kecamatan Brati

- 11) Kecamatan Godong
- 12) Kecamatan Tegowanu
- 13) Kecamatan Tanggunharjo

Adapun saksi Partai Demokrat tidak hadir di 6 Kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Penawangan
 - 2) Kecamatan Karangrayung
 - 3) Kecamatan Tawangharjo
 - 4) Kecamatan Grobogan
 - 5) Kecamatan Klambu
 - 6) Kecamatan Gubug
- (5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Grobogan terhadap Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Grobogan pada tanggal 2 s.d 3 Mei 2019, saksi yang hadir dari Partai Demokrat adalah M. Im. Satiyo dan Vona Fitriyanti dan saksi yang tanda tangan di DB1-DPR adalah atas nama M.Im Satiyo (Bukti PK.15-015, Bukti PK.15-017). Pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten, saksi dari Partai Demokrat tidak mengajukan keberatan (Bukti PK.15-018).
- (6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Grobogan pada pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilu tahun 2019 tidak menerima Laporan Dugaan Pelanggaran terkait dengan dalil yang dimohonkan oleh Pemohon dalam pokok permohonan.

3) Bawaslu Kabupaten Blora

- (1) Bahwa terkait dalil Pemohon terhadap jumlah pemilih yang disampaikan oleh Pemohon yang kurang lebih 800.000 pemilih di Kabupaten Blora pada perbaikan Permohonan PHPU di halaman 9 angka 1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Blora jumlah pemilih dalam DPTHP-2 Pemilu Tahun 2019 yang ditetapkan KPU Kabupaten Blora sesuai Berita Acara No 106/PL.01.2-BA/3316/KPU-Kab/XII/2018 pada tanggal 11 Desember 2018 adalah 706.940 pemilih (Bukti PK.15-019).Penetapan DPTHP-2 Kabupaten Blora dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh

perwakilan partai politik peserta pemilu tahun 2019 termasuk dari Partai Demokrat yang dihadiri oleh Sutiyono.

- (2) Bahwa terkait dalil Pemohon tentang persandingan perolehan suara calon anggota DPR untuk pengisian keanggotaan DPR RI Tahun 2019 atas nama Djoko Ujianto (Pemohon), bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Blora pada saat kegiatan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten Blora, calon legislatif Partai Demokrat Nomor urut 1 a.n Djoko Udjianto mendapatkan perolehan suara sebanyak 10.874 suara. Perolehan suara Pemohon sesuai antara Formlir Model DA.1-DPR dengan Formulir Model DB1-DPR sebagaimana bukti terlampir. (Bukti PK.15-020, Bukti PK.15-022).
- (3) Bahwa terkait dalil Pemohon tentang pengurangan suara milik Pemohon (Djoko Udjianto) dan penambahan suara pada Caleg no urut 2 atas nama Harmusa Octaviani dengan cara mengurangi perolehan suara milik Pemohon (Djoko Udjianto) dan penggelembungan suara yang dilakukan oleh termohon untuk kepentingan Caleg no urut 2 di Kabupaten Blora yang sangat merugikan Pemohon (Djoko Udjianto). Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Blora pada pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019, saksi Partai Demokrat tidak menyampaikan keberatan maupun catatan khusus terkait peggelembungan suara oleh saksi Partai Demokrat sesuai dengan DB2-KPU. (Bukti PK.15-021).
- (4) Bahwa terkait dalil Pemohon (Djoko Udjianto) terdapat keanehan dan kejanggalan suara yang terindikasi terjadinya kecurangan yang masif dan terencana yang dilakukan oleh Caleg no urut 2 atas nama Harmusa Octaviani. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Blora, perolehan suara sebagai berikut (Bukti PK.15-020)

No	Nama Caleg	Menurut Pemohon	Data DB-1 DPR
	Suara Partai Demokrat	5.678	6.711
1	Djoko Udjianto	5.678	10.874
2	Hermusa Octaviani	9.775	20.075
3	Dyah Sintawati	16.844	13.352

4	Wijanarko	663	531
5	Lydy Andarini	663	450
6	Margono Cahyo Purnomo	361	415
7	Diajeng Wikan Paramstri	206	242
8	Sri Dyatmoko	205	263
9	Teguh Istiawan	2.310	223
Total		43.330	53.136

- (5) Terkait dalil Pemohon (Djoko Udjianto) terjadi selisih perubahan angka yang besar pada Caleg no urut 2 atas nama Harmusa Octaviani menurut versi Pemohon (Djoko Udjianto) 16.884 suara. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Blora sesuai dengan Formulir Model DB-1 DPR adalah 20.075 suara. (Bukti PK.15-020).
- (6) Terkait dalil Pemohon (Djoko Udjianto) terjadi selisih perubahan suara Caleg no urut 9 atas nama Teguh Istiawan menurut versi Pemohon (Djoko Udjianto) 2.310 suara. . Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Blora sesuai dengan Formulir Model DB-1 DPR adalah 223 suara. (Bukti PK.15-020).
- (7) Terkait dalil Pemohon (Djoko Udjianto) sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang mana sertifikat rekapitulasi patut diduga direkayasa. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Blora selama proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara anggota DPR dari Kecamatan di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten Blora tidak menemukan terjadinya rekayasa sertifikat rekapitulasi sesuai dalil Pemohon.

Terlampir DB-1 DPR (Bukti PK.15-020) Perolehan suara sebagai berikut :

PARTAI	KECAMATAN												JUMLAH
	JATI	RANDU BLATUNG	KRADENAN	KEDUNGTUBAN	CEPU	TUNJUNGAN	BANJAREJO	NGAWEN	KUNDURAN	JAPAH	TODANAN		
14	DEMOKRAT	584	646	183	322	725	404	512	521	618	272	337	6711
1	Dr. Ir. H. DJOKO UDJIANTO, MM	756	512	320	653	740	824	715	757	922	587	1241	10874

2	HARMUSA OKTAVIANI	736	857	76	478	66 7	1201	988	238 2	153 4	125 1	170	20075
3	DYAH SHINTAWATI, SE	435	395	82	1422	14 54	515	610	287 2	858	105 0	828	13352
4	Ir. H. WIDJANARKO, M.Sc	19	63	24	34	71	17	15	56	29	17	45	531
5	LYDIA ANDARINI	32	28	11	31	37	25	34	40	28	20	28	450
6	MARGONO CAHYO PURNOMO	6	30	23	7	8	47	115	98	13	4	16	415
7	DIAJENG WIKAN PARAMASTRI	14	14	2	6	15	17	18	25	11	40	18	242
8	SRI DYATMOKO, SE	10	10	6	7	12	82	53	28	10	4	6	263
9	TEGUH ISTIAWAN	5	12	5	7	9	48	32	24	6	6	6	223
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	259 7	2567	732	2967	37 38	3180	309 2	680 3	402 9	325 1	2695	53136

- (8) Terkait dalil Pemohon (Djoko Udjiyanto) yang mana sertifikat rekapitulasi patut diduga direkayasa dan TIDAK ada seorangpun saksi dari masing masing saksi bertanda tangan, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Blora saksi partai politik yang hadir telah menandatangani dan mendapatkan berita acara serta sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan. Terlampir salinan DA-1 DPR PPK Kecamatan. (Bukti PK.15-022).
- (9) Terkait dalil Pemohon (Djoko Udjiyanto) yang mana sertifikat rekapitulasi patut diduga direkayasa dan TIDAK ada seorangpun saksi dari masing-masing saksi TIDAK ada yang bertanda tangan, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Blora saksi partai politik yang hadir telah menandatangani dan mendapatkan berita acara serta sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten, kecuali 4 (empat) saksi partai politik yang tidak hadir dan tidak menandatangani DB1-DPR yaitu saksi Partai Garuda, Partai Hanura, Partai Solidaritas Indonesia dan PKPI, terlampir salinan DB.DH KPU dan DB1-DPR. (Bukti PK.15-020, Bukti PK.15-023). Selain itu, pada saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Blora pada Hari Selasa s.d Kamis, tanggal 30 April s.d 2 Mei Tahun 2019 tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi partai Demokrat atas nama Sutiyono, Supriedi, dan Iwan Krismiyanto,

atau catatan kejadian khusus yang dicatat dalam Formulir Model DB2-KPU. Terlampir DB-2 KPU (Bukti PK.15-021) dan surat mandat. (Bukti PK.15-024).

4) Bawaslu Kabupaten Rembang

- (1) Terkait dalil permohonan yang menyebutkan adanya Penambahan suara pada Caleg No urut 2 atas nama Harmusa dengan cara mengurangi perolehan suara milik Pemohon (Djoko Udjiyanto) di Kabupaten Rembang. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten pada tanggal 30 April 2019 s.d tanggal 01 Mei 2019 di gedung Kartini Kabupaten Rembang yang dihadiri oleh saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, saksi dari Partai Politik termasuk saksi dari Partai Demokrat atas nama M. Umar F, dan saksi calon Anggota DPD Jawa Tengah, perolehan suara Djoko Udjiyanto sebanyak 5.561 suara dan perolehan Harmusa Oktaviani sebanyak 29.049 suara. Sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Model DB1-DPR. (Bukti PK.15-025). Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten, bahwa Formulir Model DB1-DPR (Bukti PK.15-025) tersebut ditandatangani oleh saksi partai Demokrat dan tidak ada catatan khusus serta keberatan dari saksi partai Demokrat sebagaimana Formulir Model DB2-KPU. (Bukti PK.15-026).
- (2) Terkait dalil permohonan yang menyebutkan adanya perolehan suara yang selalu berubah-ubah dan penggelembungan suara pada Pleno ditingkat Kecamatan yaitu: Kecamatan Pamotan, Kecamatan Kragan, dan Kecamatan Rembang, sebagaimana tabel berikut :

NO	KECAMATAN	SEMULA		MENJADI	
		Pemohon	Harmusa O.	Pemohon	Harmusa O.
1.	PAMOTAN	363	3326	470	5091
2.	KRAGAN	340	1580	572	2838

B.	REMBANG	969	4335	804	4569
----	---------	-----	------	-----	------

erhadap terkait adanya dalil Pemohon tidak mendapatkan data C1 yang dirubah dan terindikasi ada beberapa PPK Kecamatan yang takut memberikan data karena adanya tekanan dan/atau ancaman, bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran Bawaslu Kabupaten Rembang diterangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pamotan pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 bertempat di Pendopo Kecamatan Pamotan. Proses rekapitulasi dihadiri oleh saksi pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, saksi Partai Politik termasuk saksi Partai Demokrat atas nama Munir dan Mataji, dan saksi perseorangan Anggota DPD. Berdasarkan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pamotan tidak menemukan adanya keberatan dari para saksi dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan. Bahwa perolehan suara Dr. Ir. H. Djoko Udjiyanto, MM sejumlah 470 sedangkan perolehan suara Harmusa Oktaviani sejumlah 5.091 sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Model DA1-DPR. (Bukti PK.15-027).
- b. Berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kragan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019, bertempat di Pendopo Kecamatan Kragan. Proses rekapitulasi dihadiri oleh saksi pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, saksi Partai Politik termasuk saksi Partai Demokrat, dan saksi perseorangan Anggota DPD. Berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan Kragan tidak ditemukan keberatan dari para saksi dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan dan saksi Partai Demokrat menandatangani Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. Bahwa perolehan suara Dr. Ir. H. Djoko Udjiyanto, MM sejumlah 572 sedangkan perolehan suara Harmusa Oktaviani sejumlah 2.838. Hal itu sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Model DA1-DPR. (Bukti PK.15-028).

- c. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Rembang pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 bertempat di Pendopo Kecamatan Rembang. Proses Rekapitulasi dihadiri oleh saksi pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, saksi Partai Politik termasuk saksi Partai Demokrat, dan saksi perseorangan Anggota DPD. Berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan Rembang tidak ditemukan keberatan dari para saksi dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan dan saksi Partai demokrat menandatangani Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. Bahwa perolehan suara Dr. Ir. H. Djoko Udjiyanto, MM sejumlah 804 dan perolehan suara Harmusa Oktaviani sejumlah 4.568. Hal itu sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Model DA1-DPR. (Bukti PK.15-029).
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan bahwa perubahan data pada Formulir Model C1 telah dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPR kemudian direkap dalam Formulir Model DA1-DPR dan tidak ditemukan adanya tekanan maupun ancaman terhadap PPK Kecamatan. Hal itu sebagaimana yang tertuang dalam Formulir Model A Pengawasan Kecamatan Pamotan (Bukti PK.15-030), Formulir Model A Kecamatan Kragan (Bukti PK.15-031), dan Formulir Model Kecamatan Rembang (Bukti PK.15-032).
- e. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pamotan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di tingkat kecamatan, terdapat catatan kejadian khusus hampir di setiap desa dalam satu wilayah Kecamatan Kragan, tetapi tidak ditemukan pernyataan keberatan oleh saksi termasuk saksi Partai Demokrat yang berkaitan dengan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Model DA2-KPU. (Bukti PK.15-033).
- f. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kragan pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan, terdapat catatan kejadian khusus hampir di setiap desa dalam satu wilayah Kecamatan Rembang, tetapi tidak ditemukan

pernyataan keberatan oleh saksi termasuk saksi Partai Demokrat yang berkaitan dengan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Model DA2-KPU (Bukti PK.15-034).

g. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Rembang pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan, terdapat catatan kejadian khusus hampir di setiap desa dalam satu wilayah Kecamatan Rembang, tetapi tidak ditemukan pernyataan keberatan oleh saksi termasuk saksi Partai Demokrat yang berkaitan dengan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Model DA2-KPU (Bukti PK.15-035).

(3) Terkait dalil yang menyebutkan bahwa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum 2019 diduga direkayasa dan tidak ada seorangpun saksi dari masing-masing saksi tidak ada yang bertandatangan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Rembang, Proses rekapitulasi dihadiri oleh saksi pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, saksi Partai Politik termasuk saksi Partai Demokrat kecuali di Kecamatan Kaliori. Para saksi bersedia menandatangani Berita Acara Rekapitulasi sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Model DA-KPU (Bukti PK.15-036).

DAERAH PEMILIHAN DPR RI JAWA TENGAH VI

1. Bahwa terkait dengan pokok permohonan Pemohon (DR. HJ Indrawati Sukadis) mendalilkan adanya dugaan salah input suara sehingga menguntungkan caleg nomor urut 2 pada Partai Demokrat atas nama Bramantyo Suwondo. Menurut Pemohon, kesalahan input tersebut terdapat di beberapa kecamatan di antaranya Kecamatan Pakis dan Ngablak Kabupaten Magelang. Menurut Pemohon, akibat kesalahan input tersebut mengakibatkan perolehan suara Pemohon berkurang dan ada

penambahan perolehan suara untuk nomor urut 2 atas nama Bramantyo Suwondo.

Terkait dalil permohonan tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan berikut:

1. Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

- 1) Bahwa selama kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Jawa Tengah berlangsung pada tanggal 6 s.d 11 Mei 2019, saksi Partai Demokrat atas nama Rohmadi hadir namun tidak menyampaikan keberatan apapun terkait proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara DPR. Saksi juga menandatangani hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi untuk DPR sebagaimana tertuang dalam formulir Model DC1-DPR **(Bukti PK.15-037)**.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Jawa Tengah, proses rekapitulasi berlangsung dengan berbagai catatan, koreksi, dan saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A-Pengawasan Bawaslu Provinsi **(Bukti PK.15. 038)**. Koreksi dan perbaikan tersebut tidak terkait dengan pokok dalil permohonan Partai Demokrat DPR Dapil Jateng VI Nomor urut 1 atas nama Dr. Hj. Indrawati Sukadis.
- 3) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tidak pernah menerima laporan terkait adanya dugaan salah input suara seperti yang didalilkan Pemohon.
- 4) Bahwa jumlah hasil penghitungan perolehan suara Partai Demokrat sesuai dengan Formulir Model DC1-DPR daerah pemilihan Jawa Tengah VI adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.15-037)**

Tabel Perolehan Suara Partai Demokrat Pemilu DPR Dapil Jawa Tengah VI

NO		Purworejo	Wonosobo	Magelang	Temanggung	Kota Magelang	Jumlah
	Partai Demokrat	11.510	6.103	7.446	4.915	1.661	31.635
1	Indrawati Sukadis	10.647	4.438	5.130	6.007	1.320	27.542
2.	Bramantyo	10.113	4.075	9.767	2.966	1.013	27.934

	Suwondo						
3.	Sholeh Soe'aidy	956	789	997	386	159	3.287
4.	Nani Sulistyani	1.417	390	613	309	157	2.886
5.	Sugeng Mulyanto	1.115	402	435	188	48	2.188
6.	Krisno Pujonggo	348	235	131	60	44	818
7.	Miftahuddin	736	208	162	56	44	1.206
8.	Fatimah Verena	21.451	391	385	213	84	22.524
	Total	58.293	17.031	25.066	15.100	4.530	120.020

2. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang.

- 1) Bawaslu Kabupaten Magelang telah melakukan proses pengawasan rekapitulasi perolehan suara pemilu 2019 baik di tingkat kecamatan (PPK) maupun rekapitulasi di tingkat Kabupaten Magelang. Berdasarkan Formulir Model DB1-DPR Kabupaten Magelang, perolehan suara antara Pemohon dengan Bramantyo adalah sebagai berikut (**Bukti PK 15-039**):

No.	Caleg Partai Demokrat	Pakis	Ngablak	Jumlah Kabupaten
1	Dr. Hj Indrawati Sukadis	945	125	5.130
2	Bramantyo Suwondo M. M,Ir.	1.278	383	9.767

Data tersebut konsisten dengan data di Formulir DA.1-DPR RI di Kecamatan Pakis dan Kecamatan Ngablak (**Bukti PK 15-040**) dan (**Bukti PK 15-041**).

- 2) Bahwa secara keseluruhan, perolehan suara Partai Demokrat dan para calegnya di Kabupaten Magelang berdasarkan Formulir Model DB1-DPR Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut (**Bukti PK 15-039**):

No	Partai Demokrat	7.446
1.	Dr. HJ. INDRAWATI SUKADIS	5.130
	BRAMANTYO SUWONDO M, M., IR	9.767
	H. SOLEH SOE'AIDY, SH	997

	NANI SULISTYANI HERAWATI	613
	H. SUGENG MULYANTO, SH	435
	Ir. KRISNO PUDJONGGO	131
	MIFTAHUDDIN	162
	HJ. FATIMAH VERENA PRIHASTYASARI, SE	385
	TOTAL SUARA	25.066

- 3) Bawaslu Kabupaten Magelang tidak pernah menerima laporan terkait adanya kesalahan input perolehan suara caleg Partai Demokrat dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten sebagaimana disampaikan Pemohon.
- 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Magelang mengeluarkan surat rekomendasi adanya penghitungan surat suara ulang di kecamatan Ngablak pada saat rapat Pleno rekapitulasi di PPK. Penghitungan surat suara ulang dilakukan untuk 3 (tiga) TPS, yakni TPS 2 Magersari, TPS 4 Dusun Sidadap Desa Pandeyan dan TPS 5 Dusun Digulan Desa Pandeyan. Rekomendasi penghitungan ulang tersebut dilakukan karena adanya kesalahan penghitungan di TPS yang menyebabkan C1 dan C1 plano salah. Dengan adanya penghitungan surat suara ulang tersebut maka perolehan suara peserta pemilu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada **(Bukti PK 15.12-042)**.
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang, dalam proses Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat KPU Kabupaten Magelang, saksi Partai Demokrat hadir atas nama Istiwahyuni, Sri Wuryaningsih, Adi Nugroho, Prasti dan Erni Damayanti **(Bukti PK 15.12-043)**. Para saksi tersebut tidak menyampaikan keberatan selama proses rekapitulasi perolehan suara **(Bukti PK 15.12-044)**.

DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH VI

1. Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

- 1) Terkait dalil Pemohon yang menyampaikan adanya perpindahan dan penggelembungan suara di 7 (tujuh) Kecamatan Kabupaten Wonogiri (Kec. Wuryantoro, Kec. Nguntoronadi, Kec. Karangtengah, Kec. Purwantoro, Kec. Jatipuro, Kec. Eromoko dan Kec. Kismanatoro) dan

6 (enam) Kecamatan Kabupaten Sragen (Kec. Sambirejo, Kec. Gondang, Kec. Kalijambe, Kec. Ngrampal, Kec. Sambung Macan, Kec. Sidoharjo) serta di Kabupaten Karanganyar. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa selama kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Jawa Tengah berlangsung pada tanggal 6 s.d 11 Mei 2019, saksi Partai Demokrat atas nama Rohmadi hadir namun tidak menyampaikan keberatan apapun terkait proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Saksi juga menandatangani hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DC1-DPRD Provinsi (**Bukti PK.15. 045**).
- (2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Jawa Tengah, proses rekapitulasi berlangsung dengan berbagai catatan, koreksi, dan saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Form Model A-Pengawasan Bawaslu Provinsi (**Bukti PK.15. 046**). Koreksi dan perbaikan tersebut tidak terkait dengan pokok dalil permohonan Partai Demokrat Dapil Jateng VI Nomor urut 1 atas nama Tety Indarti, SH.
- (3) Bahwa jumlah hasil penghitungan perolehan suara Partai Demokrat telah bersesuaian antara Formulir DB1-DPRD Provinsi dengan Formulir Model DC.1-DPRD Provinsi Pemilihan Jawa Tengah VI dengan rincian perolehan suara sebagai berikut : (**Bukti PK.15. 045**)

**Tabel Perolehan Suara Partai Demokrat
Pemilu DPRD Provinsi Dapil Jawa Tengah VI**

NO	Kabupaten/Kota	DB.1	DC.1
1.	Wonogiri	12.013	12.013
2.	Sragen	29.229	29.229
3.	Karanganyar	25.295	25.295
	Jumlah Total	66.537	66.537

- (4) Secara lebih lengkap, perolehan suara partai politik DPRD Provinsi Daerah Pemilihan VI Jawa Tengah berdasarkan Formulir Model DC1-DPRD Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut **(Bukti PK.15. 045)**:

Partai	Wonogiri	Karanganyar	Sragen	Jumlah
PKB	24.377	32.285	63.440	120.102
Partai Gerindra	22.856	26.024	46.057	94.937
PDIP	352.038	199.614	225.732	777.384
Partai Golkar	76.759	95.489	42.187	214.435
Partai Nasdem	7.906	6.413	13.839	28.158
Partai Garuda	1.646	1.525	1.281	4.452
Partai Berkarya	8.516	8.492	7.472	24.480
PKS	36.532	46.271	47.785	130.588
Perindo	5.640	6.938	4.341	16.919
PPP	5.038	4.547	6.105	15.690
PSI	3.782	8.299	3.811	15.892
PAN	24.737	35.791	26.181	86.709
Partai Hanura	766	2.594	4.620	7.980
Partai Demokrat	12.013	25.295	29.229	66.537
PBB	893	990	1.267	3.150
PKPI	438	603	555	1.596

2. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Dapil VI Jawa Tengah

(1) Kabupaten Wonogiri

- (1) Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Wonogiri terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

- a. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Wonogiri dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 7 Mei 2019.
- b. Saksi Partai Demokrat tidak menyampaikan keberatan terhadap proses pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Wonogiri.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wonogiri dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Wonogiri, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil Jateng VI yang dibacakan dalam Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Wonogiri pada tanggal 2 s.d 7 Mei 2019 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DB1-DPRD Prov (**Bukti PK.15.047**) adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	24.377
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	22.856
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	352.058
4.	Partai Golkar	76.759
5.	Partai Nasdem	7.906
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	1.646
7.	Partai Berkarya	8.516
8.	Partai Keadilan Sejahtera	36.532
9.	Partai Persatuan Indonesia	5.640
10.	Partai Persatuan Pembangunan	5.038
11.	Partai Solidaritas Indonesia	3.782
12.	Partai Amanat Nasional	24.737
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	766
14.	Partai Demokrat	12.013
15.	Partai Bulan Bintang	893
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	438
	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik	583.937

Hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Kecamatan Wuryantoro

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Wuryantoro dilaksanakan pada 21 s.d 23 April 2019. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi untuk kecamatan Wuryantoro sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DA1-DPRD Provinsi (**Bukti PK.15.048**) adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	484
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	820
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9.517
4.	Partai Golkar	1.706
5.	Partai Nasdem	509
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	103
7.	Partai Berkarya	286
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.334
9.	Partai Persatuan Indonesia	164
10.	Partai Persatuan Pembangunan	73
11.	Partai Solidaritas Indonesia	81
12.	Partai Amanat Nasional	468
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	14
14.	Partai Demokrat	192
15.	Partai Bulan Bintang	23
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	14
	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik	15.788

b. Kecamatan Nguntoronadi

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 25 Maret 2019. Hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi untuk Kecamatan Nguntoronadi sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DA1-DPRD Provinsi (**Bukti PK.15.049**) adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	640
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	275
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.126
4.	Partai Golkar	9232
5.	Partai Nasdem	126
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	28
7.	Partai Berkarya	242
8.	Partai Keadilan Sejahtera	638
9.	Partai Persatuan Indonesia	184
10.	Partai Persatuan Pembangunan	39
11.	Partai Solidaritas Indonesia	38
12.	Partai Amanat Nasional	114
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	9

14.	Partai Demokrat	106
15.	Partai Bulan Bintang	15
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	11
	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik	14.524

c. Kecamatan Karangtengah

Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Karangtengah terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi untuk kecamatan Karangtengah sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DA1-DPRD Prov (**Bukti PK.15.050**) adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	189
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	188
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11.392
4.	Partai Golkar	296
5.	Partai Nasdem	125
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	16
7.	Partai Berkarya	75
8.	Partai Keadilan Sejahtera	778
9.	Partai Persatuan Indonesia	38
10.	Partai Persatuan Pembangunan	86
11.	Partai Solidaritas Indonesia	25
12.	Partai Amanat Nasional	223
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	9
14.	Partai Demokrat	1.367
15.	Partai Bulan Bintang	8
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	5
	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik	14.820

d. Kecamatan Purwantoro

Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Purwantoro terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan sebagai berikut:

- Saksi Partai Demokrat hadir dan tidak mengajukan keberatan terhadap proses pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan

Purwanto. Saksi juga menandatangani Berita Acara DA1, untuk Pemilu DPRD Provinsi.

- Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Purwanto terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi untuk kecamatan Purwanto sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DA1-DPRD Provinsi adalah sebagai berikut (**Bukti PK.15.051**):

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.823
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	756
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	17.617
4.	Partai Golkar	1.946
5.	Partai Nasdem	292
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	65
7.	Partai Berkarya	310
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1988
9.	Partai Persatuan Indonesia	269
10.	Partai Persatuan Pembangunan	304
11.	Partai Solidaritas Indonesia	128
12.	Partai Amanat Nasional	4.112
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	23
14.	Partai Demokrat	1.160
15.	Partai Bulan Bintang	37
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	12
	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik	30.842

e. Kecamatan Jatipurno

Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Jatipurno terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan sebagai berikut :

- Saksi Partai Demokrat hadir dan tidak mengajukan keberatan terhadap proses pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Jatipurno. Saksi juga menandatangani Berita Acara DA1 untuk Pemilu DPRD Provinsi.

- Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Jatipurno terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi untuk kecamatan Jatipurno sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DA1-DPRD Provinsi adalah sebagai berikut (**Bukti PK.15-052**):

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	858
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	543
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11.265
4.	Partai Golkar	4.017
5.	Partai Nasdem	120
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	40
7.	Partai Berkarya	510
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.071
9.	Partai Persatuan Indonesia	227
10.	Partai Persatuan Pembangunan	328
11.	Partai Solidaritas Indonesia	86
12.	Partai Amanat Nasional	177
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	14
14.	Partai Demokrat	171
15.	Partai Bulan Bintang	30
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	17
	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik	19.474

f. Kecamatan Eromoko

Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Eromoko terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan sebagai berikut :

- Saksi Partai Demokrat hadir dan tidak mengajukan keberatan terhadap proses pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Eromoko. Saksi juga menandatangani Berita Acara DA1, untuk Pemilu DPRD Provinsi.
- Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Eromoko terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi untuk kecamatan Eromoko sebagaimana

tertuang dalam Formulir Model DA1-DPRD Provinsi adalah sebagai berikut (**Bukti PK.15-053**):

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	770
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	716
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	16.109
4.	Partai Golkar	2.825
5.	Partai Nasdem	1.119
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	82
7.	Partai Berkarya	441
8.	Partai Keadilan Sejahtera	803
9.	Partai Persatuan Indonesia	239
10.	Partai Persatuan Pembangunan	244
11.	Partai Solidaritas Indonesia	713
12.	Partai Amanat Nasional	434
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	32
14.	Partai Demokrat	1.788
15.	Partai Bulan Bintang	40
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	21
	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik	26.376

g. Kecamatan Kismantoro

Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kismantoro terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan sebagai berikut :

- Saksi Partai Demokrat hadir dan tidak mengajukan keberatan terhadap proses pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Kismantoro. Saksi juga menandatangani Berita Acara DA1, untuk Pemilu DPRD Provinsi.
- Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kismantoro terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi untuk Kecamatan Kismantoro sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DA1-DPRD Prov adalah sebagai berikut (**Bukti PK.15-054**):

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.336
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	895
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13.046
4.	Partai Golkar	891
5.	Partai Nasdem	317
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	240
7.	Partai Berkarya	217
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.417
9.	Partai Persatuan Indonesia	153
10.	Partai Persatuan Pembangunan	336
11.	Partai Solidaritas Indonesia	66
12.	Partai Amanat Nasional	1.546
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	30
14.	Partai Demokrat	537
15.	Partai Bulan Bintang	49
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	11
	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik	21.087

- (2) Terkait dalil permohonan tentang terjadinya pelanggaran administrasi pencurian dan penggelembungan hasil suara pada Pemilihan Umum legislatif untuk pemilihan DPRD Provinsi daerah pemilihan Jawa Tengah VI meliputi Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Wonogiri pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Wonogiri, saksi dari pihak Partai Demokrat hadir dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tersebut. Saksi Partai Demokrat tidak menyampaikan keberatan dan tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Wonogiri. Bahwa selama tahapan Pemilu, Bawaslu Wonogiri tidak pernah menerima laporan adanya pelanggaran administrasi terkait dengan proses penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara partai politik.

2) Kabupaten Sragen

- (1) Terhadap Perolehan Hasil Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jateng VI pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sragen.

Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sragen terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sragen disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sragen dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 5 Mei 2019.
- b. Saksi Partai Demokrat yang hadir dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sragen, atas nama Heru Hernando.
- c. Saksi Partai Demokrat tidak mengajukan keberatan terhadap proses pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sragen. Saksi juga ikut menandatangani berita acara DB1, baik untuk Pemilu DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sragen dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sragen, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil Jateng VI yang dibacakan dalam Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Sragen pada tanggal 5 Mei 2019 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DB1-DPRD Prov adalah sebagai berikut (**Bukti PK.15.055**):

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	63.440
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	46.057
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	225.732
4.	Partai Golkar	42.187
5.	Partai Nasdem	13.839
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	1.281
7.	Partai Berkarya	7.472
8.	Partai Keadilan Sejahtera	47.785
9.	Partai Persatuan Indonesia	4.341

10.	Partai Persatuan Pembangunan	6.105
11.	Partai Solidaritas Indonesia	3.811
12.	Partai Amanat Nasional	26.181
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	4.620
14.	Partai Demokrat	29.229
15.	Partai Bulan Bintang	1.267
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	555
	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik	523.902

Hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan di Kabupaten Sragen dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Kecamatan Sambirejo

Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sambirejo terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan sebagai berikut:

- Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Sambirejo dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 22 April 2019.
- Saksi Partai Demokrat atas nama Agus Santoso hadir dan tidak mengajukan keberatan terhadap proses pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Sambirejo. Saksi juga menandatangani berita acara DA1, baik untuk Pemilu DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten.
- Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sambirejo terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi untuk kecamatan Sambirejo sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DA1-DPRD Provinsi adalah sebagai berikut (**Bukti PK.15.056**):

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.907

2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.437
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6.062
4.	Partai Golkar	1.957
5.	Partai Nasdem	325
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	90
7.	Partai Berkarya	278
8.	Partai Keadilan Sejahtera	2.432
9.	Partai Persatuan Indonesia	216
10.	Partai Persatuan Pembangunan	204
11.	Partai Solidaritas Indonesia	123
12.	Partai Amanat Nasional	449
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	86
14.	Partai Demokrat	5.742
15.	Partai Bulan Bintang	54
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	18
	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik	21.380

Bahwa perolehan suara partai politik dalam form DA1-DPRD Provinsi kecamatan Sambirejo sama dengan perolehan partai politik Kecamatan Sambirejo di form DB1-DPRD Provinsi. **(Bukti PK.15-055)**

b. Kecamatan Gondang

Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Gondang terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 22 April 2019. Saksi Demokrat hadir tetapi tidak ikut menandatangani DA1-DPRD Provinsi. Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Gondang terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi untuk kecamatan Gondang sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DA1-DPRD Provinsi adalah sebagai berikut **(Bukti PK.15-057):**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.600
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.389
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7.887
4.	Partai Golkar	4.180

5.	Partai Nasdem	1.387
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	40
7.	Partai Berkarya	339
8.	Partai Keadilan Sejahtera	2.335
9.	Partai Persatuan Indonesia	211
10.	Partai Persatuan Pembangunan	273
11.	Partai Solidaritas Indonesia	137
12.	Partai Amanat Nasional	955
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	77
14.	Partai Demokrat	2.099
15.	Partai Bulan Bintang	47
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	33
	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik	23.989

Bahwa perolehan suara partai politik dalam form DA1- DPRD Provinsi Kecamatan Gondang sama dengan perolehan partai politik Kecamatan Gondang di form DB1 DPRD Provinsi. **(Bukti PK.15-055)**

c. Kecamatan Kalijambe

Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kalijambe terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 19 s. 21 April 2019, saksi Partai Demokrat tidak hadir.

Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kalijambe terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi untuk Kecamatan Kalijambe sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DA1-DPRD Provinsi adalah sebagai berikut **(Bukti PK.15-058)**:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.195
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.231
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11.362
4.	Partai Golkar	939
5.	Partai Nasdem	505
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	106
7.	Partai Berkarya	214
8.	Partai Keadilan Sejahtera	2.371
9.	Partai Persatuan Indonesia	253
10.	Partai Persatuan Pembangunan	1.444

11.	Partai Solidaritas Indonesia	266
12.	Partai Amanat Nasional	1.370
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	149
14.	Partai Demokrat	1.291
15.	Partai Bulan Bintang	75
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	22
	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik	26.793

Bahwa perolehan suara partai politik dalam Formulir Model DA1-DPRD Provinsi kecamatan Kalijambe sama dengan perolehan partai politik Kecamatan Kalijambe di form DB1 DPRD Provinsi **(Bukti PK.15-055)**.

d. Kecamatan Ngrampal

Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ngrampal terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan sebagai berikut:

- Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Ngrampal dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 21 April 2019.
- Saksi Partai Demokrat Ricky Amanda hadir namun tidak mengajukan keberatan terhadap proses pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Ngrampal. Saksi menandatangani Berita Acara DA1, baik untuk Pemilu DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten.

Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ngrampal terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi untuk Kecamatan Ngrampal sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DA1-DPRD Provinsi adalah sebagai berikut **(Bukti PK.15-059)**:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.322
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.848
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8.142
4.	Partai Golkar	1.691

5.	Partai Nasdem	2.328
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	66
7.	Partai Berkarya	261
8.	Partai Keadilan Sejahtera	2.567
9.	Partai Persatuan Indonesia	276
10.	Partai Persatuan Pembangunan	165
11.	Partai Solidaritas Indonesia	159
12.	Partai Amanat Nasional	659
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	303
14.	Partai Demokrat	1.274
15.	Partai Bulan Bintang	44
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	24
	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik	22.129

Bahwa perolehan suara partai politik dalam Formulir Model DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Ngrampal sama dengan perolehan partai politik Kecamatan Ngrampal di Formulir Model DB1-DPRD Provinsi. **(Bukti PK.15-055)**

e. Kecamatan Sambungmacan

Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sambungmacan terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 22 April 2019. Saksi Partai Demokrat atas nama Parji hadir namun tidak menandatangani Formulir Model DA1-DPRD Provinsi.

Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sambungmacan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi untuk kecamatan Sambungmacan sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DA1-DPRD Provinsi adalah sebagai berikut **(Bukti PK.15-060):**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.905
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.330
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	10.797
4.	Partai Golkar	2.674
5.	Partai Nasdem	1.685
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	56
7.	Partai Berkarya	307
8.	Partai Keadilan Sejahtera	2.023

9.	Partai Persatuan Indonesia	198
10.	Partai Persatuan Pembangunan	446
11.	Partai Solidaritas Indonesia	138
12.	Partai Amanat Nasional	1.238
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	98
14.	Partai Demokrat	1.873
15.	Partai Bulan Bintang	62
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	18
	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik	25.848

Bahwa perolehan suara partai politik dalam Formulir Model DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Sambungmacan sama dengan perolehan partai politik Kecamatan Sambungmacan di Formulir Model DB1-DPRD Provinsi. **(Bukti PK.15-055)**

f. Kecamatan Sidoharjo

Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sidoharjo terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 23 April 2019. Saksi Partai Demokrat atas nama Sularso hadir, tetapi tidak tanda tangan DA1-DPRD Provinsi.

Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sidoharjo terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi untuk Kecamatan Sidoharjo sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DA1-DPRD Provinsi adalah sebagai berikut **(Bukti PK.15-061)**:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	6.016
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.540
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14.204
4.	Partai Golkar	1.675
5.	Partai Nasdem	430
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	47
7.	Partai Berkarya	234
8.	Partai Keadilan Sejahtera	2.675
9.	Partai Persatuan Indonesia	177
10.	Partai Persatuan Pembangunan	264
11.	Partai Solidaritas Indonesia	189
12.	Partai Amanat Nasional	1.598
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	102
14.	Partai Demokrat	581
15.	Partai Bulan Bintang	36

16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	21
	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik	30.789

Bahwa perolehan suara partai politik dalam Formulir Model DA1-DPRD Provinsi kecamatan Sidoharjo sama dengan perolehan partai politik Kecamatan Sidoharjo di Formulir Model DB1-DPRD Provinsi.

(Bukti PK.15-055)

- (2) Terkait dalil Pemohon mengenai adanya pencurian dan penggelembungan hasil suara yang terjadi pada pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan pada 17 April 2019 untuk pemilihan DPRD Provinsi Jawa Tengah daerah pemilihan Jawa Tengah VI meliputi Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sragen pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Sragen, saksi dari pihak Partai Demokrat atas nama Heru Hernando hadir dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Sragen. Saksi dari Partai Demokrat menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Sragen **(Bukti PK.15-055)**. Saksi Partai Demokrat juga tidak menyampaikan keberatan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara tersebut. **(Bukti PK.15-062)**. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sragen tidak pernah menerima laporan terkait adanya dugaan penggelembungan dan pencurian suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam pokok permohonan.

3) Kabupaten Karanganyar

- (1) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Pemilihan DPRD Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Karanganyar untuk Partai Demokrat memperoleh **25.295 suara sah. (Bukti PK.15-063)**
- (2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk

Pemilihan DPRD Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Karanganyar, saksi Partai Demokrat atas nama Martopo menandatangani Formulir Model DB1-DPRD Provinsi (**Bukti PK.15-063**) namun tidak mengajukan keberatan. (**Bukti PK.15-064**).

(3)Terkait proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 di Kabupaten Karanganyar, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak pernah menerima laporan perihal selisih hasil perolehan suara seperti yang didalilkan Pemoho dalam pokok permohonan. (**Bukti PK.15-065**).

B. Keterangan Tambahan Diluar Pokok Permohonan

DAERAH PEMILIHAN DPR RI JAWA TENGAH III

1. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Bahwa selama kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019 tingkat Provinsi Jawa Tengah berlangsung pada tanggal 6 s.d 11 Mei 2019 Saksi Partai Demokrat atas nama **Rohmadi** hadir namun tidak menyampaikan keberatan, koreksi atau masukan apapun termasuk terhadap perolehan suara Pemilu DPR RI Daerah Pemilihan Jateng III. Saksi juga menerima serta menandatangani Formulir Model DC1-DPR (Bukti PK.15-003, Bukti PK.15-004).

2. Bawaslu Kabupaten Kota

1. Bawaslu Kabupaten Pati

1) Pengawasan terkait Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara

(1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pati telah melakukan kegiatan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan berbagai perbaikan seperti tertukarnya surat suara antar dapil, salah memasukkan surat suara dalam kotak, pemilih DPK dari luar daerah yang akan menggunakan hak pilih, ditemukannya kotak suara yang tidak tersegel, C1 Plano terkena tinta sehingga tidak bisa digunakan, dan lain-lain. Kejadian-kejadian khusus tersebut dituliskan dalam Alat Kerja Pengawasan (AKP) Laporan Kejadian/Peristiwa Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 (Bukti PK.15-066).

- (2) Bahwa di Kabupaten Pati juga terjadi penghitungan suara ulang di tingkat TPS sebanyak 1 TPS dan penghitungan suara ulang di tingkat PPK sebanyak 14 TPS sebagaimana daftar rekapitulasi jumlah TPS yang melakukan Penghitungan Suara Ulang (Bukti PK.15-011, Bukti PK.15-012).
- (3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pati telah melakukan kegiatan pengawasan Rekapitulasi Suara di tingkat kecamatan (PPK) dengan berbagai perbaikan seperti koreksi terjadinya kesalahan dalam pencatatan, pembukaan C1.Plano karena adanya perbedaan data yang dipegang oleh saksi, dan lain-lain. Kejadian khusus sebagaimana Rekapitulasi Kejadian Khusus Dalam Proses Rekapitulasi di PPK pada Pemilu 2019 terlampir (Bukti PK.15-067).
- (4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pati telah melakukan kegiatan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 3 Mei 2019 bertempat di Aula KPU Kabupaten Pati. Bahwa tahapan rekapitulasi ini dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu 2019, saksi dari Calon DPD, dan saksi dari dua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Catatan kejadian khusus selama rekapitulasi didominasi adanya kesalahan dalam pencatatan data pemilih baik pemilih DPT, DPTb maupun DPK yang kemudian dilakukan pembetulan (Bukti PK.15-068).

2) Proses Penanganan Pelanggaran

- (1) Dugaan pelanggaran dengan Pelapor Suparmin dengan Nomor Laporan 13/LP/PL/Kab.Pati/14.23/V/2019. Peristiwa yang dilaporkan terkait dengan hasil penghitungan suara Partai Perindo di Kecamatan Gembong dan Tlogowungu. Peristiwa tersebut diketahui pada tanggal 17 April 2019 dan dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pati pada tanggal 4 Mei 2019 jam 14.00 WIB. Bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud

dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum juncto Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian laporan tersebut berdasarkan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pati disimpulkan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum sehingga tidak dapat registrasi dan tidak dapat ditindaklanjuti. Pemberitahuan tentang Status Laporan telah disampaikan kepada Pelapor dan diumumkan dalam papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Pati pada tanggal 6 Mei 2019 (Bukti PK.15-069).

- (2) Dugaan pelanggaran dengan Pelapor Mar'atul Mukminah dengan Nomor Laporan 14/LP/PL/Kab.Pati/14.23/V/2019. Peristiwa yang dilaporkan terkait dengan hasil penghitungan suara Partai Perindo di Kecamatan Gembong dan Tlogowungu. Peristiwa di Kecamatan Tlogowungu diketahui pada tanggal 18 April 2019 di Kecamatan Gembong diketahui pada tanggal 21 April 2019 kemudian dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pati pada tanggal 4 Mei 2019 jam 16.27 WIB. Bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum juncto Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian laporan tersebut berdasarkan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pati disimpulkan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum sehingga tidak dapat registrasi dan tidak dapat ditindaklanjuti. Pemberitahuan tentang Status Laporan telah disampaikan kepada Pelapor dan diumumkan dalam papan

pengumuman Bawaslu Kabupaten Pati pada tanggal 7 Mei 2019 (Bukti PK.15-070).

- (3) Dugaan pelanggaran dengan Pelapor Sutarjo dengan Nomor Laporan 15/LP/PL/Kab.Pati/14.23/V/2019. Peristiwa yang dilaporkan terkait dengan hasil penghitungan suara Partai Perindo di Kecamatan Gembong dan Tlogowungu. Peristiwa tersebut diketahui pada tanggal 7 Mei 2019 dan dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pati pada tanggal 8 Mei 2019 jam 16.50 WIB. Bahwa Pelapor tidak mengetahui tempat peristiwa tersebut terjadi sehingga berdasarkan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pati disimpulkan tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Laporan tersebut tidak dapat registrasi dan tidak dapat ditindaklanjuti. Pemberitahuan tentang Status Laporan telah disampaikan kepada Pelapor dan diumumkan dalam papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Pati pada tanggal 11 Mei 2019 (Bukti PK.15-071).

2. Bawaslu Kabupaten Grobogan

1) Pengawasan Pemungutan Penghitungan Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- (1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Grobogan telah melakukan pengawasan melalui Panwaslu Kecamatan dan 4.629 pengawas tempat pemungutan suara terhadap seluruh proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi perolehan suara pada Pemilu 2019. Bahwa dari hasil pengawasan tersebut ditemukan beberapa kejadian khusus (Bukti PK.15-072). Bahwa dari catatan kejadian khusus tidak berpengaruh pada perolehan hasil untuk Partai Demokrat.
- (2) Bahwa di Kabupaten Grobogan terdapat penghitungan suara ulang dikarenakan kesalahan input di salinan Formulir Model C1 yang terjadi di 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Penawangan, Kecamatan Pulokulon, Kecamatan Toroh,

Kecamatan Purwodadi, dan Kecamatan Tanggunharjo (Bukti PK.15-073).

- (3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Grobogan telah melakukan pengawasan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa Bawaslu Kabupaten Grobogan telah melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tingkat Kabupaten Grobogan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Grobogan Pada tanggal 2-3 Mei 2019 dan terdapat catatan kejadian khusus yang tertuang dalam DB2-KPU (Bukti PK.15-018).

3. Bawaslu Kabupaten Blora

- 1) Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Penetapan Daftar Pemilih Sementara Dan Daftar Pemilih Tetap
 - (1) Bawaslu Kabupaten Blora melakukan pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum 2019 tingkat KPU Kabupaten Blora. Dalam proses penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2019 berasal dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 sebanyak 689.297 pemilih.
 - (2) Hasil Penetapan Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019 dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 22/PL.03.1-BA/3316/VI/2018 pada tanggal 17 Juni 2018 bertempat di Hotel Mustika Blora. (Bukti PK.15-074, Bukti PK.15-075).
 - (3) Bawaslu Kabupaten Blora melakukan pengawasan Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan di Kantor KPU Kabupaten Blora pada tanggal 22 Juli 2018 pada pukul 09.00 WIB sampai selesai. Hasil Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPS HP) dituangkan dalam

Berita Acara Nomor 42/PL.02.1-BA/3316/KPU-Kab/VII/2018 (Bukti PK.15-076, Bukti PK.15-077).

- (4) Pengawasan Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi DPT pada hari Kamis, 23 Agustus 2018, pukul 15:00 WIB. Pleno ini merupakan pleno yang kedua setelah pleno pada tanggal 21 Agustus 2018 ditunda atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Blora karena belum selesainya unggah dan akses data pemilih dalam Sidalih di 3 (tiga) Kecamatan. Adapun hasil pengawasan tanggal 23 Agusturs 2018 sebagaimana terlampir dalam [Formulir Model A](#) Pengawasan (Bukti PK. 15-078). Selanjutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 46/PL.02.1-BA/3316/KPU-Kab/VIII/2018 pada hari Kamis, 23 Agustus 2018 bertempat di Hotel Mustika Blora pada pukul 14.00 WIB dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Blora sebanyak **699.784 Pemilih**.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KAB. BLORA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019							
No	Kab	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Daftar Pemilih Tetap (DPSHP+PEMILIH BARU-TMS)		
					L	P	L+P
1	BLORA	JATI	12	166	19.986	20.398	40.384
2		RANDUBLATUNG	18	272	29.383	30.542	59.925
3		KRADENAN	10	144	16.391	16.686	33.077
4		KEDUNGTUBAN	17	198	22.902	23.124	46.026
5		CEPU	17	241	28.387	29.253	57.640
6		SAMBONG	10	91	11.017	11.328	22.345
7		JIKEN	11	137	15.687	15.967	31.654
8		BOGOREJO	14	84	10.204	10.365	20.569
9		JEPON	25	213	24.468	25.047	49.515
10		BLORA	28	294	34.672	36.743	71.415
11		BANJAREJO	20	197	24.099	24.347	48.446
12		TUNJUNGAN	15	159	18.265	19.052	37.317
13		NGAWEN	29	208	24.086	24.173	48.259
14		KUNDURAN	26	217	26.346	27.000	53.346
15		JAPAH	18	126	13.792	14.433	28.225
16		TODANAN	25	201	25.628	26.013	51.641
JUMLAH			295	2.948	345.313	354.471	699.784

- (5) Bawaslu Kabupaten Blora bersama jajaran melakukan pencermatan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 28 Agustus 2018. Pencermatan tersebut dimulai dari penempelan pengumuman DPT di tempat-tempat yang diatur, kemudian pencermatan DPT yang masih terindikasi TMS, serta tanggapan masyarakat yang belum masuk pada daftar pemilih atau kesalahan data pada daftar pemilih. Terhadap temuan tersebut,

- Bawaslu Kabupaten Blora memberikan rekomendasi ke KPU Kabupaten Blora sebagaimana bukti terlampir (Bukti PK. 15-079).
- (6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Blora telah melakukan pengawasan Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum 2019 Hasil Perbaikan pada tanggal 13 September 2018 di Sekretariat KPU Kabupaten Blora. Bawaslu Kabupaten Blora merekomendasikan kepada KPU Blora untuk melakukan penghapusan terhadap pemilih ganda, data invalid, dan data TMS yang masih masuk dalam Daftar Pemilih Tetap. Dari hasil perbaikan dan perubahan tersebut KPU Blora menetapkan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap I sebanyak 699.307 (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh) (Bukti PK. 15-080).
 - (7) Dari hasil penetapan DPTHP-I oleh KPU Kabupaten Blora, Bawaslu Kabupaten Blora masih menemukan adanya data ganda, data Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang masih masuk dalam DPTHP-I, dan pemilih baru. Atas temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Blora merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Blora pada tanggal 28 November 2018 untuk ditindaklanjuti sebelum dilakukannya Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPTHP-2 paling lambat tanggal 10 Desember 2018 (Bukti PK. 15-079).
 - (8) Bahwa Bawaslu Kabupaten Blora melakukan pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) yang dilaksanakan oleh KPU Blora di Hotel Arra Amandaru Cepu pada tanggal 10 Desember 2018 pukul 10.00 WIB (Bukti PK. 15-078), selanjutnya KPU Kabupaten Blora menetapkan hasil rekapitulasi DPTHP-2 dengan nomor Berita Acara 106/PL.01.2-BA/3316/KPU-Kab/XII/2018 pada tanggal 11 Desember 2018 sebanyak 706.940 dengan rincian laki-laki berjumlah 348.985 (tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima) dan perempuan sejumlah 357.955 pemilih (tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus

lima puluh lima). Terlampir BA KPU nomor 106/PL.01.2-BA/3316/KPU-Kab/XII/2018 (Bukti PK.15-019).

(9) Bahwa Bawaslu Kabupaten Blora melakukan pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tahap pertama pada bulan Januari, tahap kedua bulan Februari, dan tahap ketiga bulan Maret tahun 2019. Hasil Pengawasan sebagaimana terlampir dalam Formulir Model A pengawasan beserta lampiran Berita Acara Rekapitulasi DPTb KPU Kabupaten Blora (Bukti PK.15-082).

2) Pengawasan Pemungutan Penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

(1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Blora pada hari Rabu, 17 April 2019 telah melakukan kegiatan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bawaslu Blora melakukan supervisi ke Panwaslu Kecamatan untuk memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai prosedur.
- b. Bawaslu memastikan logistik pemungutan dan penghitungan suara yang ada di TPS lengkap dan sesuai jumlah.
- c. Memastikan di setiap TPS surat suara tidak ada yang tertukar ke TPS lainnya.
- d. Bawaslu Blora melakukan monitoring di TPS khusus (Lapas) dan Rumah Sakit.
- e. Bawaslu memastikan saat penghitungan suara di tingkat TPS C1, C hologram sesuai dengan C1 Plano.

(2) Bahwa pengawasan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dilakukan sebagai berikut :

- a. Hari pertama rekapitulasi penghitungan suara dimulai pukul 09.00 WIB s.d 23.30 WIB. Dari 7 Kecamatan yang dibacakan pada hari pertama, pembacaan Kecamatan Randublatung dilakukan penundaan karena masih ada beberapa kesalahan data yang disampaikan sehingga Bawaslu Kabupaten Blora merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan penundaan supaya tidak menghambat pembacaan kecamatan

selanjutnya. Kemudian pada saat pembacaan untuk Kecamatan Sambong, Bawaslu Kabupaten Blora merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Blora untuk membuka DA Plano dikarenakan terjadi perbedaan antara salinan Formulir Model DA1 yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Blora dengan salinan DA1 yang dibacakan oleh KPU.

b. Hari kedua rekapitulasi penghitungan suara dimulai pukul 08.00 WIB s.d 23.59 WIB. Dari 9 Kecamatan yang dibacakan pada hari kedua, pembacaan Kecamatan Kunduran dilakukan penundaan karena masih ada beberapa kesalahan data yang disampaikan sehingga Bawaslu Kabupaten Blora merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan penundaan supaya tidak menghambat pembacaan Kecamatan yang lain. Proses rekapitulasi dilanjutkan dengan pembacaan DA1 kecamatan selanjutnya sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU. Secara keseluruhan, proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten pada hari kedua yang diselenggarakan KPU berjalan dengan lancar, tertib, dan aman tanpa adanya protes atau keberatan dari saksi Parpol maupun saksi Paslon 01 dan Paslon 02. Rapat Pleno ditutup untuk kemudian dilanjutkan pada hari berikutnya tanggal 2 Mei 2019 dengan agenda penandatanganan Formulir Model DB dan Formulir Model DB1 serta penyerahan salinan Formulir Model DB1 kepada saksi Parpol, saksi Paslon 01 dan saksi Paslon 02. (Bukti PK. 15-083).

(3) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan. Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilpres dilakukan TPS 08 (Gedung Koperasi) Desa Sogo, Kecamatan Kedungtuban, Blora. Penghitungan Surat Suara pada Pemungutan Suara Ulang Pilpres dengan jumlah DPT sebanyak 210, pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 119, DPK sebanyak 2 orang. Total terdapat 121 pemilih. Hasil Pemungutan Suara Ulang adalah pasangan calon Presiden Dan

Wakil Presiden 01 mendapat 92 suara, pasangan calon Presiden Dan Wakil Presiden 02 mendapat 25 suara. Jumlah suara tidak sah sebanyak 4 suara. Dengan demikian jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah 121 sesuai dengan jumlah seluruh pemilih yang menggunakan hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan. (Bukti PK. 15-084, Bukti PK. 15-085)

3) Penanganan Pelanggaran

(1) Temuan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu pada tanggal 2 November 2018 telah diregister dengan nomor 001/TM/PL/Kab/14.10/XI/2018. Materi temuan oleh Anny Aisyah, S.Pd.I adalah bahwa dalam penelusuran pada sejumlah media dalam jaringan atau media online lokal Blora pada Jum'at, 02 November 2018. Pada laman infodesanews.com ditemukan adanya indikasi kampanye diluar jadwal berupa iklan yang menampilkan 2 (dua) calon anggota DPRD Provinsi Jateng dan calon Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Nasdem. Dalam iklan tersebut mencantumkan logo Partai, Nama Calon Legislatif, nomor urut, dan Foto Calon legislatif yaitu:

- a. Caleg DPRD Provinsi Jateng dari Partai Nasdem atas nama Prayogo Nugroho tertulis "Muda Berkarya, Muda Berbudaya" dan tulisan "Caleg DPRD Jawa Tengah Dapil V (Blora, Grogogan)". Selain itu, terdapat juga tulisan angka 5 (lima) dan logo Partai Nasdem menjadi bacground dan foto diri Prayogo Nugroho.
- b. Caleg DPRD Kabupaten Blora Dapil Blora IV (Kundur, Todanan, Japah) dari Partai Nasdem atas nama Mulyadi menampilkan foto diri dan logo Partai Nasdem dengan nomor urut. Kemudian terdapat contoh surat suara, nama dan nomor urut Caleg yang diberi tanda paku yang identik dengan mencoblos, serta tulisan "Mohon Doa Restu dan Dukungannya" dan "Ayo bareng-bareng Peduli Miker Wilayahe"

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Blora mengadakan Rapat Pembahasan Pertama dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten

Blora. Dalam Rapat tersebut disimpulkan bahwa temuan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu. Bahwa berdasarkan hasil kajian dan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register : 001/TM/PL/Kab/14.10/XI/2018 telah dihentikan karena Tidak Memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu. (Bukti PK. 15-086).

- (2) Temuan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Sri Arwanto, anggota Panwaslucam Blora pada tanggal 12 April 2019 dan telah diregister dengan nomor: 004/TM/PL/Kab/14.10/IV/2019. 12 April 2019 didapatkan informasi adanya pembagian beras dan minyak goreng kepada warga Kelurahan Karangjati Kecamatan Blora yang dilakukan oleh calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Blora Dapil Blora 1 nomor urut 10 PDI Perjuangan atas nama Teguh Kristiono. Atas informasi tersebut, Panwaslucam Blora langsung mencari bukti beras dan minyak goreng di warga yang mendapatkannya. Didapatkan bahwa pemberian beras dan minyak goreng adalah benar. Penelusuran lebih lanjut di rumah Caleg terlihat banyak tumpukan beras yang diduga kemungkinan akan dibagikan. Dari hasil pengawasan tersebut kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A Pengawasan). Setelah melalui rapat pleno anggota Bawaslu Kabupaten Blora, hasil pengawasan tersebut ditindaklanjuti sebagai temuan dan diregistrasi. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Blora mengadakan Rapat Pembahasan Pertama dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Blora. Dalam rapat tersebut disimpulkan bahwa temuan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai temuan tindak pidana pemilu. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Blora mengundang Terlapor dan para saksi untuk klarifikasi. Pada undangan pertama pihak terlapor tidak hadir sehingga dikirimkan surat undangan klarifikasi kedua. Akan tetapi, terlapor juga tidak hadir serta para saksi yang diharapkan memberikan keterangan juga tidak datang. Bahwa dalam pembahasan Kedua dengan

Sentra Gakkumdu Kabupaten Blora disimpulkan bahwa temuan register dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register :004/TM/PL/Kab/14.10/IV/2019 tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu (Bukti PK. 15-087).

- (3) Laporan dugaan Pelanggaran Terhadap Peraturan Perundang-undangan Lainnya yang diajukan oleh Moch. Mustofa Khairuddin pada tanggal 21 November 2018. Dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Moch. Mustofa Khairuddin pada aplikasi “Blora Kuncara” milik Pemerintah Kabupaten Blora terdapat konten kampanye yang diunggah beberapa akun medsos. Hal ini diduga terdapat pelanggaran Pemilu tentang penggunaan fasilitas negara sebagai kampanye. Laporan tersebut kemudian diregistrasi dengan nomor : 001/LP/PL/Kab/14.10/XI/2018. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran nomor register 001/LP/PL/Kab/14.10/XI/2018 terbukti melanggar Peraturan Perundang-Undangan Lainnya. Bawaslu Kabupaten Blora kemudian menyampaikan himbauan kepada Kepala Dinkominfo Kabupaten Blora agar menghentikan konten kampanye dan mengontrol konten dalam Aplikasi Blora Kuncara sehingga tidak ada konten iklan kampanye yang masuk. Bawaslu Kabupaten Blora juga membuat rekomendasi kepada Bupati Blora agar melakukan pembinaan terhadap Kepala Dinkominfo Kab Blora (Bukti PK. 15-088).
- (4) Laporan dugaan Pelanggaran Terhadap Peraturan Perundang-undangan Lainnya (Netralitas Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan) yang diajukan oleh Totok Agus Supriyanto, ST pada tanggal 26 Februari 2019. Materi laporan yang diajukan oleh Totok Agus Supriyanto, ST diregistrasi dengan nomor : 001/LP/PL/Cam. Todanan/14.10/II/2019. Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran Terhadap Peraturan Perundang-undangan Lainnya Nomor Register 001/LP/PL/Cam. Todanan/14.10/II/2019 diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Blora untuk membuat rekomendasi kepada Direktur Jenderal

Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pendamping Sosial PKH Desa Pelemsengir Kecamatan Todanan a.n Eko Budi Cahyono berkaitan dengan kegiatan politik yang dilakukannya sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bukti PK. 15-089).

- (5) Temuan dugaan Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa pada tanggal 14 Januari 2019 dan telah diregister dengan nomor 002/TM/PP/Kab/14.10/I/2019. Materi temuan adalah bahwa pada hari Jumat, 11 Januari 2019 Bawaslu Kabupaten Blora bersama jajaran melakukan kegiatan pengawasan Kampanye Paslon Presiden No Urut 2, Sandiaga Salahudin Uno di rumah Ketua Partai Gerindra Blora (H. Yulianto, SE) yang beralamat Desa Soko Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. Diantara peserta kampanye, diduga terdapat seorang Perangkat Desa yang hadir dalam kegiatan kampanye tersebut. Perangkat Desa tersebut juga memakai atribut partai yakni seragam Partai Gerindra warna putih dengan logo Partai Gerindra. Berdasarkan keterangan dari jajaran pengawas lainnya yang ikut dalam pengawasan tersebut, diketahui perangkat desa tersebut adalah Kamituwo/Kepala Dusun dari Desa Jiken, Kecamatan Jiken. Perangkat Desa tersebut hadir sejak awal hingga kegiatan kampanye selesai. Berdasarkan hasil kajian, tindakan Terlapor selaku Perangkat Desa dalam kegiatan kampanye tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 51 huruf j Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa “Perangkat Desa dilarang: ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau pemilihan kepala daerah”, jo Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: “Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis”. Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran Netralitas Perangkat Desa Nomor Register

002/TM/PP/Kab/14.10/I/2019 tersebut ditindaklanjuti dengan diteruskan kepada Bupati Blora (Bukti PK. 15-090).

- (6) Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa oleh Sri Arwanto pada tanggal 15 Maret 2019 dan telah diregister dengan nomor: 003/TM/PP/Kab/14.10/III/2019. Materi temuan oleh Sri Arwanto adalah bahwa pada tanggal 10 Maret 2019 diadakan kampanye dengan STTP yang diselenggarakan oleh Jaringan Perempuan NU Kabupaten Blora. Dalam kegiatan kampanye tersebut hadir seorang Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Blora atas nama Hastati. Berdasarkan hasil kajian, Terlapor (Hastati) tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran karena Hastati bukan peserta yang diundang dalam kegiatan tersebut. Kehadiran Hastati dalam kegiatan Kampanye oleh JPNU Blora tersebut dalam rangka usaha makanan miliknya yang digunakan jasanya oleh panitia dalam kegiatan tersebut. Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran Netralitas Perangkat Desa Nomor Register 002/TM/PP/Kab/14.10/I/2019 tersebut diatas tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu (Bukti PK. 15-091).

4) Penyelesaian Sengketa

- (1) Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh DPC Partai Hanura Kabupaten Blora dengan Permohonan bertanggal 13 Agustus 2018 yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Blora pada tanggal 14 Agustus 2018 dan telah diregister dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan Nomor : 01/PS.REG/PWSL.BLR.14.10/VIII/2018 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/3316/KPU-KAB/VIII/2018 Tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Blora dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa Nomor 01/PS.REG/PWSL.BLR.14.10/VIII/2018 tersebut diatas, telah

dilakukan mediasi sebanyak satu kali yang dihadiri pihak Pemohon dan termohon pada tanggal 23 Agustus 2018.

Bahwa mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak tidak berhasil atau tidak mencapai kesepakatan/mufakat, dan dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tidak Mencapai Mufakat Nomor 01/PS.REG/PWSL.BLR.14.10/VIII/2018 atau dilanjutkan dengan sidang adjudikasi yang telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan putusan yang pada pokoknya memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 40/Hk.03.1-Kpt/3316/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Blora untuk memberikan waktu kepada Pemohon agar melengkapi berkas persyaratan bakal calon in casu mengumumkan status mantan terpidana secara terbuka dan jujur kepada publik;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Blora untuk menerima dan menetapkan Pemohon in casu bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Daerah Pemilihan Blora 3 (tiga) Nomor Urut 1 (satu) atas nama HM. Warsit, S.Pd, SH, MM. dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;
6. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Blora melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (hari) kerja sejak Putusan ini dibacakan. Terlampir Salinan Putusan PSPP Bawaslu Blora (Bukti PK. 15-092).

1. Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2019 s.d tanggal 1 Mei 2019 di Balai Kartini, Jl. Diponegoro Nomor 88 Rembang. Proses rekapitulasi dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden, saksi Partai Politik, dan saksi Calon Perseorangan Anggota DPD. Berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang tidak terdapat keberatan dari para saksi dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten. Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten, perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten tertuang dalam salinan Formulir Model DB1-PPWP, salinan Formulir Model DB1-DPR, salinan Formulir Model DB1-DPD, salinan Formulir Model DB1-DPRD Provinsi, salinan Formulir Model DB1-DPRD Kabupaten. Hasil pengawasan terkait pungut hitung dan rekapitulasi suara tingkat kabupaten terdapat dalam Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang (Bukti PK. 15-093).
2. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten bahwa saksi Partai Demokrat tidak mengajukan keberatan apapun terkait dengan pokok permohonan sebagaimana yang terdapat dalam Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang (Bukti PK. 15-093).
3. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten ditemukan ada salah tulis dalam DB.1 Plano DPRD Kabupaten dengan yang diinput di dalam monitor. Hal tersebut disampaikan oleh saksi dari Partai Demokrat kepada Bawaslu Kabupaten Rembang. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Rembang meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang untuk dilakukan

perubahan di DB.1 Plano DPRD Kabupaten dengan cara mencoret angka yang salah dan diganti dengan angka yang benar serta diparaf oleh komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPU) Rembang. Akan tetapi, perbaikan yang dilakukan tersebut tidak terkait dengan pokok permohonan Pemohon. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten tertuang dalam Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang (Bukti PK. 15-093).

4. Berdasarkan pengawasan dan pengamatan Panwaslu Kecamatan Pamotan pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan bahwa saksi Partai Demokrat tidak mengajukan keberatan apapun terkait dengan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon. Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Pamotan pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan tertuang dalam Formulir Model A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pamotan (Bukti PK. 15-030).
5. Berdasarkan pengawasan dan pengamatan Panwaslu Kecamatan Kragan pada rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan bahwa saksi Partai Demokrat tidak mengajukan keberatan apapun terkait dengan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon. Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kragan pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan tertuang dalam Formulir Model A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kragan (Bukti PK. 15-031).
6. Berdasarkan pengawasan dan pengamatan Panwaslu Kecamatan Rembang pada rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan bahwa saksi Partai Demokrat tidak mengajukan keberatan apapun terkait dengan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon. Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu

Kecamatan Rembang pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan tertuang dalam Formulir Model A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Rembang (Bukti PK. 15-032).

DAERAH PEMILIHAN DPR RI JAWA TENGAH VI

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Magelang bersama jajarannya telah melakukan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang, tidak ada keberatan yang disampaikan saksi dari Partai Demokrat.
2. Untuk memastikan validitas hasil perolehan suara pemilu saat tahapan rekapitulasi yang dilaksanakan secara berjenjang, Bawaslu Kabupaten Magelang juga melakukan perbandingan data menggunakan template atau aplikasi hitung rekap excel yang di input secara mandiri oleh jajaran di tingkat Panitia Pengawas tingkat kecamatan. Pada saat PPK membacakan rekapitulasi perolehan suara, jajaran Panwascam memperhatikan melalui aplikasi tersebut. Jika ada salah input perolehan suara maka akan segera diketahui melalui aplikasi template tersebut. Panwaslu dan Bawaslu juga mencatat hasil pengawasan dalam Formulir Model A Pengawasan sehingga setiap kejadian perubahan data karena perbaikan di pleno akan diketahui jejak peristiwanya.
3. Selama pengawasan tahapan pemilu di Kabupaten Magelang, terdapat proses penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu berupa politik uang yang melibatkan salah satu calon anggota legislatif Partai Demokrat. Namun penanganan dihentikan di Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu karena tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam pidana pemilu.

DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH VI

1. Kabupaten Wonogiri

- 1) Bawaslu Kabupaten Wonogiri melakukan pengawasan terhadap penetapan perolehan suara tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 6 Mei 2019 di Gedung Pertemuan Saraswati Jalan RM. Said Giriwono RT. 003 RW. 011 Kabupaten Wonogiri. Penetapan perolehan suara tingkat kabupaten dihadiri saksi partai

politik dan PPK Kecamatan yang terkait. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Wonogiri, hasil dari penetapan perolehan surat suara tingkat kabupaten telah disetujui oleh para saksi partai politik yang hadir **(Bukti PK.15.094)**.

- 2) Jajaran Bawaslu melakukan pengawasan terkait Pungut Hitung Rekapitulasi Suara di tingkat PPK Kecamatan. **(Bukti PK.15.095)**.
- 3) Bahwa Bawaslu Wonogiri melalui Panwaslu Kecamatan telah mengeluarkan Rekomendasi Penghitungan ulang surat suara di 21 TPS di Kabupaten Wonogiri. Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan **(Bukti PK.15.096)**.

2. Kabupaten Sragen

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sragen telah melakukan kegiatan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Bawaslu Kabupaten Sragen melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 5 Mei 2019 di Gedung IPHI Kecamatan Sragen. Proses rekapitulasi dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Sragen, serta PPK Kecamatan **(Bukti PK.15.097)**. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Sragen tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik dalam proses rekapitulasi tingkat Kabupaten. **(Bukti PK.15.055)**.
- (2) Bawaslu Kabupaten Sragen juga diikutsertakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi penghitungan suara DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI tingkat Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2019 pukul 22.15 WIB di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, saksi parpol/paslon Presiden Dan Wakil

Presiden, DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi. Saksi Partai Demokrat juga menyampaikan keberatan (**Bukti PK.15.098**).

[2.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK.15-001 sampai dengan PK.15-098, sebagai berikut:

1. Bukti PK.15-001 : Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Jawa Tengah No 462/HK.03.1-BA/33/Prov/XII/2018 Tentang Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)
2. Bukti PK.15-002 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Penetapan DPTHP-3
3. Bukti PK.15-003 : Fotokopi Salinan Formulir Model DC1-DPR Provinsi Jawa Tengah III
4. Bukti PK.15-004 : Fotokopi Salinan Formulir Model DC2-KPU Provinsi Jawa Tengah
5. Bukti PK.15-005 : Fotokopi Salinan Formulir Model DD2-KPU RI
6. Bukti PK.15-006 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pati Nomor: 47/PP.09-BA/01/KPU-Kab/III/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga tanggal 2 April 2019.
7. Bukti PK.15-007 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB1-DPR Kabupaten Pati
8. Bukti PK.15-008 : Fotokopi Salinan (foto) Model DB1.Plano-DPR Kabupaten Pati
9. Bukti PK.15-009 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-KPU Kabupaten Pati
10. Bukti PK.15-010 : Fotokopi Salinan Formulir Model DA1-DPR 21 Kecamatan Kabupaten Pati
11. Bukti PK.15-011 : Fotokopi Daftar Rekapitulasi Jumlah TPS Yang Melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kabupaten Pati
12. Bukti PK.15-012 : Fotokopi Surat Rekomendasi Penghitungan Suara

Ulang

13. Bukti PK.15-013 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
14. Bukti PK.15-014 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Grobogan No 01/PL.01.BA/KPU.Kab/BA/IV/2019 Tentang Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)
15. Bukti PK.15-015 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB1-DPR Kabupaten Grobogan
16. Bukti PK.15-016 : Fotokopi Salinan Formulir Model DA1-DPR Kecamatan se Kabupaten Grobogan
17. Bukti PK.15-017 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH KPU Kabupaten Grobogan
18. Bukti PK.15-018 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Grobogan
19. Bukti PK.15-019 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Blora No 106/PL.01.2-BA/3316/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada tanggal 11 Desember 2018
20. Bukti PK.15-020 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB1-DPR Kabupaten Blora
21. Bukti PK.15-021 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Blora
22. Bukti PK.15-022 : Fotokopi Salinan Formulir Model DA1-DPR Kecamatan se Kabupaten Blora
23. Bukti PK.15-023 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB.DH KPU Kabupaten Blora
24. Bukti PK.15-024 : Fotokopi Foto Surat Mandat Saksi Partai Demokrat

- Tingkat Kabupaten Blora
25. Bukti PK.15-025 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB1-DPR Kabupaten Rembang
 26. Bukti PK.15-026 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Rembang
 27. Bukti PK.15-027 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang
 28. Bukti PK.15-028 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang
 29. Bukti PK.15-029 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang
 30. Bukti PK.15-030 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang
 31. Bukti PK.15-031 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang
 32. Bukti PK.15-032 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang
 33. Bukti PK.15-033 : Fotokopi Formulir Model DA2-KPU Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang
 34. Bukti PK.15-034 : Fotokopi Formulir Model DA2-KPU Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang
 35. Bukti PK.15-035 : Fotokopi Formulir Model DA2-KPU Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang
 36. Bukti PK.15-036 : Fotokopi Formulir Model DA-KPU Kecamatan se Kabupaten Rembang Kabupaten Rembang
 37. Bukti PK.15-037 : Fotokopi Salinan Formulir Model DC1-DPRD Provinsi Jawa Tengah VIII
 38. Bukti PK.15-038 : Fotokopi Form A Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terkait Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019 tingkat Provinsi Jateng

39. Bukti PK.15-039 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB1-DPR Kabupaten Magelang
40. Bukti PK.15-040 : Fotokopi Salinan Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang
41. Bukti PK.15-041 : Fotokopi Salinan Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang
42. Bukti PK.15-042 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kecamatan Ngablak Nomor 02/Bawaslu.Prov-JT-16-17/IV/2019 dan 03/Bawaslu.Prov-JT-16-17/IV/2019
43. Bukti PK.15-043 : Fotokopi Salinan Formulir Model A Pengawasan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Magelang
44. Bukti PK.15-044 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB-2 KPU dan DB.DH-KPU Kabupaten Magelang
45. Bukti PK.15-045 : Fotokopi Salinan Formulir Model DC1-DPRD Provinsi Jawa Tengah VI
46. Bukti PK.15-046 : Fotokopi Salinan Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terkait Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019 tingkat Provinsi Jateng
47. Bukti PK.15-047 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB1-DPRD Provinsi, Kabupaten Wonogiri
48. Bukti PK.15-048 : Fotokopi Salinan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi, Kecamatan Wuryantoto Kabupaten Wonogiri
49. Bukti PK.15-049 : Fotokopi Salinan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi, Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri
50. Bukti PK.15-050 : Fotokopi Salinan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri
51. Bukti PK.15-051 : Fotokopi Salinan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi, Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri
52. Bukti PK.15-052 : Fotokopi Salinan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi, Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri
53. Bukti PK.15-053 : Fotokopi Salinan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi,

- Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri
54. Bukti PK.15-054 : Fotokopi Salinan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi, Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri
55. Bukti PK.15-055 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB1-DPRD Provinsi, Kabupaten Sragen
56. Bukti PK.15-056 : Fotokopi Salinan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi, Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen
57. Bukti PK.15-057 : Fotokopi Salinan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi, Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen
58. Bukti PK.15-058 : Fotokopi Salinan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi, Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen
59. Bukti PK.15-059 : Fotokopi Salinan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi, Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen
60. Bukti PK.15-060 : Fotokopi Salinan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi, Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen
61. Bukti PK.15-061 : Fotokopi Salinan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi, Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen
62. Bukti PK.15-062 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2 Kabupaten Sragen
63. Bukti PK.15-063 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB1-DPRD Provinsi, Kabupaten Karanganyar
64. Bukti PK.15-064 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Karanganyar
65. Bukti PK.15-065 : Fotokopi Salinan Formulir Model A Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Karanganyar
66. Bukti PK.15-066 : Fotokopi AKP Laporan kejadian/Peristiwa Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Pati
67. Bukti PK.15-067 : Fotokopi Rekapitulasi Kejadian Khusus Dalam Proses Rekapitulasi di PPK di Kabupaten Pati
68. Bukti PK.15-068 : Fotokopi Salinan Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Pati

69. Bukti PK.15-069 : Fotokopi Dokumen Penanganan Laporan Nomor 13/LP/PL/ Kab.Pati/14.23/V/2019 Kabupaten Pati
70. Bukti PK.15-070 : Fotokopi Dokumen Penanganan Laporan Nomor 14/LP/PL/ Kab.Pati/14.23/V/2019 Kabupaten Pati
71. Bukti PK.15-071 : Fotokopi Dokumen Penanganan Laporan Nomor 15/LP/PL/ Kab.Pati/14.23/V/2019 Kabupaten Pati
72. Bukti PK.15-072 : Fotokopi Rekapitulasi Kejadian Khusus Bawaslu Kabupaten Grobogan
73. Bukti PK.15-073 : Fotokopi Tabel Rekapitulasi pelaksanaan penghitungan suara ulang Bawaslu Kabupaten Grobogan
74. Bukti PK.15-074 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Blora Nomor : 22/PL.03.1-BA/3316/VI/2018 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019
75. Bukti PK.15-075 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019 (DPS) Bawaslu Kabupaten Blora
76. Bukti PK.15-076 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Blora Nomor : 42/PL.02.1-BA/3316/KPU-KAB/VII/2018 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019 Hasil Perbaikan (DPSHP)
77. Bukti PK.15-077 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Bawaslu Kabupaten Blora
78. Bukti PK.15-078 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bawaslu Kabupaten Blora
79. Bukti PK.15-079 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Blora ke KPU Kabupaten Blora Nomor 660/BawasluProv.JT/PW.00.02/IX/2018 Tentang Hasil Pencermatan Terhadap DPT yang TMS

80. Bukti PK.15-080 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Blora Nomor : 48/PL.02.1-BA/3316/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Hasil Perbaikan I (DPTHP-1)
81. Bukti PK.15-081 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Sinkronisasi DPTHP-2 Penyempurnaan Bawaslu Kabupaten Blora
82. Bukti PK.15-082 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Tahapan Mutarlih dan Catatan Khusus Pleno Penetapan DPTb KPU Kabupaten Blora
83. Bukti PK.15-083 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Blora
84. Bukti PK.15-084 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pemugutan Suara Ulang Bawaslu Kabupaten Blora
85. Bukti PK.15-085 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Blora
86. Bukti PK.15-086 : Fotokopi Berkas Penanganan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Bawaslu Kabupaten Blora Nomor Registrasi 001/TM/PL/Kab/14.10/XI/2018
87. Bukti PK.15-087 : Fotokopi Berkas Penanganan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Bawaslu Kabupaten Blora Nomor Registrasi 004/TM/PL/Kab/14.10/IV/2019
88. Bukti PK.15-088 : Fotokopi Berkas Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lainnya Bawaslu Kabupaten Blora Nomor Register 001/LP/PL/Kab/14.10/XI/2018
89. Bukti PK.15-089 : Fotokopi Berkas Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lainnya Bawaslu Kabupaten Blora Nomor Register 001/LP/PL/Cam. Todanan/14.10/II/2019
90. Bukti PK.15-090 : Fotokopi Berkas Penanganan Dugaan Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa Bawaslu Kabupaten Blora

- Nomor Register 002/TM/PP/Kab/14.10/I/2019
91. Bukti PK.15-091 : Fotokopi Berkas Penanganan Dugaan Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa Bawaslu Kabupaten Blora Nomor Register 003/TM/PP/Kab/14.10/III/2019
92. Bukti PK.15-092 : Fotokopi Salinan Putusan Penanganan Sengketa Bawaslu Kabupaten Blora Nomor Register 01/PS.REG/PWSL.BLR.14.10/VIII/2018
93. Bukti PK.15-093 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Rembang
94. Bukti PK.15-094 : Fotokopi Salinan Formulir Model A Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Wonogiri
95. Bukti PK.15-095 : Fotokopi Salinan Formulir Model A Pengawasan terkait Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Sekabupaten Wonogiri
96. Bukti PK.15-096 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Wonogiri Terkait Penghitungan Suara Ulang 21 TPS
97. Bukti PK.15-097 : Fotokopi Salinan Formulir Model A Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Sragen
98. Bukti PK.15-098 : Fotokopi Salinan Formulir Model A Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Tingkat KPU Provinsi Jawa Tengah.

[2.15] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),

Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 mei 2019, pukul : 01. 46 WIB untuk Provinsi Jawa Tengah DPR RI Dapil Jawa Tengah III, DPR RI Dapil Jawa Tengah VI dan DPRD Provinsi Dapil Jawa Tengah VI [vide bukti Pihak Terkait = PT-2], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 13, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Pihak Terkait

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018, Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan serta menurut Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018, bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain;

[3.5.1] Bahwa untuk DPR RI Dapil Jawa Tengah III, Partai Demokrat atas nama Hermusa Oktaviani, mengajukan keterangan Pihak Terkait bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 103-14-13/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019. Dengan demikian Partai Demokrat, memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

[3.5.2] Bahwa untuk DPR RI Dapil Jawa Tengah VI, Partai Demokrat atas nama Dian Mega, mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait yang merujuk pada berkas perkara Pihak Terkait Nomor 92-19- 01/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 122-14-13/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019. Dengan demikian Partai

Demokrat, memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

[3.5.3] Bahwa untuk DPR RI Dapil Jawa Tengah VI, mengajukan keterangan Pihak Terkait bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019 (sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 134-12-13/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 8 Juli 2019). Dengan demikian Partai Amanat Nasional, memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

[3.5.4] Bahwa untuk DPRD Provinsi Dapil Jawa Tengah 6, mengajukan keterangan Pihak Terkait Partai Demokrat atas nama Bramantyo Suwondo diterima bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 120-14-13/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019. Dengan demikian Partai Demokrat atas nama Bramantyo Suwondo, memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

[3.5.5] Bahwa untuk DPRD Provinsi Dapil Jawa Tengah 6, mengajukan keterangan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 111-03-13/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019. Dengan demikian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide Bukti PT-2 dan PK.15-013]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 15.42 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 09-14-13/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah memenuhi ketentuan-ketentuan terkait dengan kewenangan mahkamah, kedudukan hukum dan tenggat waktu pengajuan permohonan, maka Mahkamah kemudian akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon, Eksepsi Pihak Terkait, dan pokok permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait telah masuk pokok permohonan, oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon, sebagai berikut:

Bahwa terdapat ketentuan yang mengatur mengenai isi dalam Pokok Permohonan Pemohon yaitu Pasal 75 UU MK yang menyatakan:

“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

dan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 menyatakan,

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

...

b. Uraian yang jelas mengenai:

1. ...
dst..
4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. *petitum*, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”

Demikian pula Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Presiden Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 6/2018), khususnya Lampiran I PMK 6/2018 Pedoman Penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD memberi penjelasan adanya persandingan suara menurut Pemohon dan suara menurut Termohon

dengan menguraikan dalil kesalahan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian di Petitem dinyatakan suara yang benar menurut Pemohon;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Paragraf **[3.10]**, Mahkamah kemudian mencermati dengan saksama permohonan Pemohon dan mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

[3.11.1] Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah III, Pemohon tidak menyajikan perolehan suara Pemohon yang benar sesuai dengan penghitungan menurut Pemohon sebagaimana ditentukan oleh ketentuan-ketentuan dalam Paragraf **[3.10]**. Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan dimana kehilangan suara yang telah didalilkan, tidak ada rincian yang jelas mengenai di TPS mana saja dan berapa suara hilang di tiap-tiap TPS. Selain daripada itu, Mahkamah berpendapat dengan demikian setelah mencermati permohonan Pemohon, Mahkamah, dengan demikian permohonan Pemohon tidak sesuai dengan syarat formal permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR/DPRD, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

[3.11.2] Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah VI, Pemohon tidak menyajikan perolehan suara Pemohon yang benar sesuai dengan penghitungan menurut Pemohon sebagaimana ditentukan oleh ketentuan-ketentuan dalam Paragraf **[3.10]**. Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan dimana kehilangan suara yang telah didalilkan, tidak ada rincian yang jelas mengenai di TPS mana saja dan berapa suara hilang di tiap-tiap TPS. Selain daripada itu, Pemohon dalam permohonannya tidak menampilkan persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon tidak sesuai dengan syarat formal permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR/DPRD, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[3.11.3] Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Jawa Tengah 6, Pemohon tidak menjelaskan perolehan suara Pemohon yang benar sesuai dengan penghitungan menurut Pemohon sebagaimana ditentukan oleh ketentuan-ketentuan dalam Paragraf **[3.10]**.

Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan dimana kehilangan suara yang telah didalilkan, tidak ada rincian yang jelas mengenai di TPS mana saja dan berapa suara hilang di tiap-tiap TPS, dengan demikian permohonan Pemohon tidak sesuai dengan syarat formal permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR/DPRD;

Bahwa selain daripada itu, dalam bagian petitum, Pemohon tidak menyebutkan apa yang menjadi objek daripada permohonan yang dipersoalkan. Pemohon tidak mencantumkan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 mei 2019, pukul : 01. 46 WIB. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak sesuai dengan syarat formal permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR/DPRD, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.27 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Saldi Isra

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Suhartoyo

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

Suryo Gilang Romadlon



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.